



PUTUSAN

Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HARTONO FRANSISCUS XAVERIUS, S.H.;**
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/02 Februari 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Jl. Bedagan No.562 Rt/Rw 003/002, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah;
2. Perumahan Pondok Majapahit II Blok C No.16, Kelurahan Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

Di tingkat banding Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum: Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., Dr Yanto MP Ekon, S.H., M.Hum., Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H., Budi Nugroho, S.H., Yohana Lince A, S.H., M.H., J Roberto Pello, S.H., Yoseph Pati Bean, S.H., Selestinus Laga Doni, S.H., para Advokat dari Kantor Advokat Mell Ndaumanu, S.H., M.Hum., Jalan Tidar No.17 Rt 52 Rw 17, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah register Nomor 94/LGS/SK/TPK/2024/PN Kpg, tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 464/KEP-3.38/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Kupang Jl. Eltari II No.70, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan yaitu :

Secara Melawan Hukum:

1. Menerima Permohonan Hak Milik Nomor Berkas Permohonan: 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011 atas Nama Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) meskipun permohonan hak tersebut tidak diawali dengan permohonan pengukuran dan pemetaan sebagai syarat awal dalam proses Pendaftaran Hak pertama kali dan Saksi Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir atau tidak pernah mengajukan sendiri atau tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan Hak dimaksud.
2. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
- b. Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia

Menerima Permohonan Hak Milik Nomor Berkas Permohonan: 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 atas Nama Jonas Salean meskipun permohonan hak tersebut tidak diawali dengan permohonan pengukuran dan pemetaan sebagai syarat awal dalam proses Pendaftaran Hak pertama kali dan Saksi Jonas Salean selaku Pemohon tidak pernah hadir atau tidak pernah mengajukan sendiri atau tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan Hak dimaksud serta tidak menyertakan syarat yang lengkap;

Hal ini bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan
 - Pasal 57Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

2) Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23 Huruf (a) ke-1

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 73 Ayat (1) :

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

- Pasal 73 Ayat (2) huruf (a) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk: melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu

- Pasal 74 :

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :

- « Persiapan permohonan hak baru
- « Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
- « Pengembalian batas;
- « penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
- « inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- « lain-lain dengan persetujuan pemegang hak

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 9

Ayat (1) : Permohonan Hak milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis

Ayat (2) : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon :

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data Yuridis dan data fisik :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian);
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;

Keterangan lain yang dianggap perlu;

- Pasal 10 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

Ayat (1) : Mengenai pemohon:

- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Mengenai tanahnya:

- a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
- c. Surat lain yang dianggap perlu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) : Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

- Pasal 11 :
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;

- Pasal 12 :
Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:
 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
 2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
 3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
 4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5
Ayat (1) : Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
 - f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6
Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut



Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

3. Memproses permohonan hak milik atas pemohon :

1) Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) :

- a. Permohonan Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean

2) Saksi Jonas Salean :

- a) Permohonan Hak (Pelayanan Pemeriksaan Tanah);
b) Permohonan Pendaftaran Hak;
padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dilampirkan tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

Hal ini bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan
 - Pasal 57 :
Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah
 - Pasal 58 :
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang
 - Pasal 59 :
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
 - Pasal 60 :
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya
 - Pasal 61 :
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - Pasal 9 Ayat (2)
Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara

Hal. 9 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

- Pasal 25

Ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis

Ayat (2) : Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri

- Pasal 26

Ayat (1) : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa

- Pasal 28

Ayat (1) : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri

Ayat (3) : Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah

3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 77

Ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan

- Pasal 79

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
- b. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
- c. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
- d. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
- e. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- f. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan-persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran
- Pasal 80
Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23;
- Pasal 81 Ayat (1)
Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.
- Pasal 82
Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan

Ayat (5) : Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A

Ayat (6) : Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis
- Pasal 83
Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:
 1. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
 2. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
 3. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
 5. mengisi daftar isian 201
- Pasal 84
Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :
 1. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
 2. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
 3. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut
 - Pasal 85
Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)
 - Pasal 86
Ayat (1)
Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
Ayat (2)



Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3)

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon

- Pasal 87

Ayat (1)

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan

Ayat (3)

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12

Ayat (4)

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 11 :
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

- Pasal 13 :

Ayat (1)

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran untuk melakukan pengukuran

Ayat (3)

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :

- a. Kepala seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil



keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstantering rapport) sesuai contoh Lampiran 7;

- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau;
 - c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9
- Ayat (4)

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Kepada Pemohon untuk melengkapinya

Ayat (5)

Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

- Pasal 16 :

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui Surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak

5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini;

4. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur disebabkan:

- Tidak ada permohonan pengukuran dan pemetaan;
- Syarat kelengkapan dan data yuridis tidak lengkap;

Hal tersebut bertentangan dengan :

- 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;

- Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

Hal. 17 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23

Untuk Keperluan Pendaftaran Hak :

- a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan:

- 1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

- Pasal 28

Ayat (3)

Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- a. pengakuan hak atas tanah;



b. pemberian hak atas tanah.

- Pasal 29

Ayat (1) :

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan pembukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Ayat (2) :

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3) :

pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- Pasal 30

Ayat (1)

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah :

- a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1)
- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap

- Pasal 31

Ayat (1)

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 89

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

- Pasal 90

Ayat (3)

Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 91

Ayat (1)

Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikat

- Pasal 92

Ayat (1)

Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 93

Hal. 20 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya

4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)
Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
 - f. Pengelolaan Pengaduan
- Pasal 6
Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut
Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini
Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan
Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk
- Pasal 9
Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. memperkaya orang lain yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah;
2. Alm. Yonis Oeina sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah;
3. Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si dengan bertambahnya asset tanah diatas objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 seluas 420 m² dengan nilai Rp.2.050.697.048,00 (dua milyar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah);
4. Saksi Resdyana Ndapamerang sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah);

Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si, Saksi Erwin Piga, Alm Sumral Banoe, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian keuangan daerah sebagai akibat kehilangan asset tanah di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo sebesar Rp.5.956.786.664,40 (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektur Porvinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.879 a.n. Petrus Krisin

Luas	Luas Lahan		400 M2
Harga	Harga Per meter Persegi		Rp.4.882.612,00
Jumlah		400 M2 x Rp.4.882.612,02 =	Rp.1.953.044.808,00

- 2) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.880 a.n. Yonis Oeina

Luas	Luas Lahan		400 M2
Harga	Harga Per meter Persegi		Rp.4.882.612,00
Jumlah		400 M2 x Rp.4.882.612,02 =	Rp.1.953.044.808,00

- 3) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.839 a.n. Jonas Salean

Hal. 22 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas	Luas Lahan	420 M2
	Harga Per meter Persegi	Rp.4.882.612,00
	Jumlah	420 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.2.050.697.048,00

Mereka Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

- 1) Perbuatan Menerima dan Memproses permohonan Hak untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Erwin Piga dan Alm. Sumral Buru Manoe

- 2) Perbuatan Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :

- a. Permohonan Hak (Kegiatan Pemeriksaan Tanah)
- b. Permohonan Pendaftaran Hak

Tidak pernah mengajukan permohonan pengukuran dan pemetaan, padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

Hal. 23 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



- c. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si
- Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989
- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., bersama Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si dan Saksi Erwin Piga.

Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius yakni :

- 1) Menerima dan Memproses permohonan Hak untuk kegiatan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan permohonan Hak, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau tidak pernah mengajukan sendiri atau tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :

- a. Permohonan Hak (Kegiatan Pemeriksaan Tanah)
- b. Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan Hak dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean, dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- c. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur disebabkan:

- a. Tidak ada permohonan pengukuran dan pemetaan;
- b. Syarat kelengkapan dan data yuridis tidak lengkap;

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

yang mana dilakukan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Surat Telex dari Menteri dalam Negeri Nomor : 640/2922/PUOD tanggal 08 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek Pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Type A-B;
- Bahwa dengan adanya telex dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur NTT Melalui Surat Nomor :641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 meneruskan surat Kepada Bupati Kabupaten Kupang yang pada pokoknya meminta agar Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang menyediakan

Hal. 25 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah seluas 2.500 M² untuk perencanaan pembangunan Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa atas dasar surat Gubernur tersebut, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal : PERMOHONAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CATATAN SIPIL KAB. KUPANG yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kupang;
- Bahwa setelah itu Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang W. Bire, BA membuat dan menandatangani surat Nomor : 477/909/1989 tanggal 30 mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, yang isinya pada Pokoknya Walikota melaporkan Kepada Bupati Kab. Kupang terhadap persediaan lahan seluas 2500 M² untuk keperluan Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dengan adanya Surat Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang yang ditandatangani oleh W. Bire, BA tersebut, selanjutnya Sekretaris Kota Administratif Kupang Drs. Djidon de Haan membuat Surat Nomor : 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati Kdh TK.II Kupang, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia berukuran 2.500 M², sementara ini yang memungkinkan untuk maksud tersebut hanya berukuran 1000 M²;
- bahwa dengan tidak tersedianya tanah seluas 2.500 M² tersebut, selanjutnya Walikota Kupang membuat Surat Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh SK. Lerik perihal Rekomendasi Tanah Kapling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT, yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Propinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang diwilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 M²;
- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 tersebut, selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Hal. 26 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya Memutuskan :

Nama	Drs. PHILIPS MANAFE
Pekerjaan/ Jabatan	Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Pangkat/ Golongan	Penata III/C
Alamat	Kelurahan Oeba
Bertindak atas nama	Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
	untuk menggunakan kapling tanah negara yang
	terletak di :
	Desa/ Kelurahan Oebobo
	Kecamatan Kupang Selatan
	Kabupaten Kupang
	Nomor Kode 112, 113
	Gambar Situasi tanggal 6-10-1989
	Nomor 38/1989
	Luas 2.225 M ²

Dengan batas-batas sesuai gambar situasi terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
2. Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional propinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (dh) Seratus Ribu Rupiah;
3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/ hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
5. Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan hak pakai/ hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku;
6. Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon;

Hal. 27 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
8. Surat penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut Kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun;

- Bahwa disamping diterbitkannya Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT juga menerbitkan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, yang isinya: sebidang Tanah Terletak Dalam:

Propinsi	Nusa Tenggara Timur
Kabupaten/Kotamadya	Kupang
Kecamatan	Kupang Selatan
Desa	Oebobo
Lembar	Kotak : Nomor Pendaftaran : 112 dan 113
Keadaan Tanah	Sebidang tanah pekarang kosong
Tanda-tanda batas	Pilar-pilar I III VI berdiri didalam dan pilar II berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V berdiri diluar selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961
Luas Penunjukan	2.225 M ² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi)
Dan	Batas -batas ditunjuk oleh : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Serta dilengkapi peta lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut.

- selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Bagian Barat : dengan rencana jalan
- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah pemda
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah Pemda

Sedangkan Kondisi sket Lokasi tanah pada tahun 1989 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah Cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan : balai POM dan Balai PWI
- Bagian Timur berbatasan dengan : Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda

Kondisi batas tanah saat ini sesuai gambar Pencitraan Satelit tanggal 19 September 2017 :

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah cadangan Kanwil BPN
 - Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah kosong
 - Bagian Timur berbatasan dengan : jalan Veteran
 - Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda
- Selanjutnya untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) yakni Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang) Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang melalui Surat Nomor : 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon ijin Mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas kapling yang ditujukan Kepada Walikota Kupang;
- Selanjutnya Walikota Administratif Kupang mengirim Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal 28 Oktober 1991 Perihal : Mohon Ijin Mendirikan Bangunan (rumah Jaga) di atas Tanah Kapling yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menindak lanjuti Surat dari Kepala Kantor Catatan Sipil Nomor 1187/447/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kapling kemudian Drs. Philips Manafe Selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang menugaskan Saksi Lasarus Yeheskial Haekase selaku tenaga Honorer untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan cara membangun pagar dari batu dan menanam pohon kedondong untuk mencegah penguasaan dari pihak ketiga; kemudian untuk usaha persiapan pembangunan kantor catatan Sipil Kabupaten Kupang membuat Gambar Rencana Kantor Catatan Sipil sehingga sebidang tanah Tanah Kapling berdasarkan Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai Kepmendagri Nomor 11 Tahun

Hal. 29 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



2001 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan saham tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;

- Bahwa Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintahan Kabupaten DATI II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kotamadya DATI II Kupang, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor : 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang (PAUL LAWAWA RIHI) kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Kupang (S.K. LERIK) dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang (D.Ch. TALAHATU) dan Ketua DPRD Kotamadya Dati II. Kupang (WILLEM BIRE, BA). Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang;
- Bahwa hingga saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) tidak termasuk dan tidak terdaftar sebagai aset Pemerintah Kota Kupang.
- Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah, sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) termasuk yang masih tercatat sebagai Aset kabupaten Kupang di wilayah Administratif Kota Kupang yakni:

	Jenis Aset	Kode Barang	Kode	Nilai Aset	Tahun Pencaatan	Lokasi/ status	Ket



	Tanah dan Bangunan Kantor	01.01.11.0009 1		1.50,00	2014	Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang /Status Hak pakai	Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran e DPPKAD (Aset kemitraan-Kontrak Sewa)
	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.0000 1			2014	Oeba Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 bidang alihkan dari DUKCAPIL ke DPPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.0011 1		2.225,00	2014	Veteran / Status tanah adalah HAK PAKAI.	1 bidang dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penelusuran tahun 2014 (pencatatannya tahun 1989)

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kab. Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register Inventarisasi Nomor : 0011 Tahun 1989 aset seluas 2225 M2, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan,Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), dan Pencatatannya tetap dilakukan yaitu :
- 1) Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009, Unit Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk , Kode Induk :U024, Kode UPB:024 A. Tanah dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut :1 ; Kode Induk : U024; No. UPB :024; Nama UPB : Dinas Pendaftaran Penduduk; Nama Kec : - ; Kode Barang 1101110426; KATG : NON TB; Nama Barang : Lain-lain; Lokasi/ Pengguna : Tanah; Luas :2.225 M2; Tahun 1989; Jumlah Barang :1 bid; Harga Satuan : 64.000; Nilai :142.400.000,00; Keterangan:-.

- 2) Neraca aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :

Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB dengan rincian :

No : 1; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register : 0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :-; Status Tanah :Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 142.400,00; Keterangan: 1 bid.

- 3) Laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang berakhir per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian :

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register : 0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid.

- 4) Laporan Penelusuran/ Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Lampiran Berita Acara Pengalihan Barang Milik Daerah, Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register : 0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal

Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid ;

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut sudah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang telah membayar biaya pelaksanaan Kapling kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (syarat nomor 2);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi (syarat nomor 3);
- Bahwa pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang (syarat nomor 4);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah menerima pencabutan/pembatalan terhadap Surat Penunjukan Tanah Kapling Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (berdasarkan Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 2 ayat (1): Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 3 Ayat (1) "Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri") dan tidak pernah menyerahkan/mengalihkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Kupang atau ke Pemerintah Kota Kupang dan juga belum pernah menyerahkan/mengalihkan ke instansi pemerintah lainnya maupun ke orang/pihak lainnya;

Hal. 33 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disamping itu, pada tahun 1992 Badan Pertanahan Nasional memberikan Sertipikat Hak Pakai Nomor ; 12 tanggal 19 September 1992 Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Gambar Situasi tanggal : 20 – 03 – 1991 Nomor : 6 / 1991 Luas : 500 M² dan Warkah Nomor : 849 /L/1992 yang mana dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 6 /1991 sebelah Utara berbatasan Dengan tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (tanah seluas 2.225 M² yang diperoleh berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989;
- Bahwa sejak berdirinya Pemerintah Kotamadya Tingkat II Kupang sampai dengan menjadi Pemerintah Kota Kupang (sampai dengan sekarang), tidak pernah menguasai / memiliki tanah kapling di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT yang diperuntukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut dan tidak pernah ada tercatat di KIB A (Kartu Inventaris Barang untuk tanah) Pemerintah Kota Kupang;
- Pada tahun 2000 Pemerintah Kota Kupang pernah mengadakan Penunjukan Tanah Kapling berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, dimana penunjukan tanah Kapling tersebut terbatas wilayahnya sebagaimana dalam diktum Pertama Keputusan yang memutuskan, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Adapun pembagian tanah kapling disiapkan oleh Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tahah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang hanya ada di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Lampiran I Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang adalah mengatur tata cara memperoleh penunjukan tanah kapling yaitu:

Hal. 34 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan tanah kapling ditujukan oleh pemohon (perorangan, Badan Hukum) kepada Walikota Kupang dengan melampirkan bukti diri dan surat lainnya yang diperlukan;
2. Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
3. Sekretaris Kota Kupang bersama Asisten Administrasi dan Kepala Bagian Umum menyiapkan surat Penunjukan Kapling;
4. Surat Penunjukan tanah Kapling ditandatangani Walikota Kupang;
5. Pemohon (perorangan) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 100.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 200.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 300.000,-
6. Pemohon (Badan Hukum) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 450.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 750.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 1.250.000,-
 - d. Luas 1001 M² ke atas sebesar Rp 2.000.000,-.
7. Biaya pengelolaan kapling disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah Kota Kupang;
8. Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan surat ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Kemudian Lampiran II Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang berisi format Konsep Surat Penunjukan Tanah Kapling yang merupakan bagian dari Surat Keputusan tersebut, fungsinya untuk mengatur format dari surat penunjukan, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam Surat Penunjukan bagi pemohon nantinya bila disetujui oleh walikota, yang nantinya harus dikoordinasikan dengan Pertanahan Kota Kupang untuk mendapatkan nomor persil, dan luas tanah dikarenakan yang melakukan pengukuran adalah Pertanahan Kota Kupang dan yang memberikan nomor persil adalah Pertanahan Kota Kupang.

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000, berdasarkan Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah kota Kupang di Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Drs. Jantje Tuwera mengirimkan satu Jepitan Penyampaian hasil revisi Pekerjaan Pengukuran Tanah Kapling Pemerintah Daerah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa dengan Surat Nomor 600/66/PDPT/2001 tanggal 03 Februari 2001 yang isinya menindaklanjuti hasil rapat tanggal 5 Desember 2000 pembahasan Pembagian Tanah Kapling Pemda Kota Kupang sesuai surat undangan Bapak Walikota Nomor : 005/711/2000 tanggal 04 Desember 2000 dengan perincian sebagai berikut :

1. jumlah Kapling semula seluruhnya 653 Kapling dengan luas : 598880 M²;
2. setelah dilakukan revisi jumlah kapling menjadi 724 Kapling dengan perincian sebagai berikut:
 - A. untuk Pemukiman : 658 Kapling;
 - B. penggunaan khusus : 38 Kapling;
 - C. Persiapan (Lahan Cadangan) : 1 Kapling.
3. Data-data hasil revisi terlampir terdiri atas :
 1. 3 (tiga) lembar peta hasil pengukuran dan pemetaan sebanyak 724 Kapling dengan luas 598560 M²;
 2. Daftar rincian luas pada butir 2 A, B, C.
 3. Daftar jumlah kapling pemukiman untuk bekas penggarap sebanyak 184 Kapling.
 4. Dengan disampaikan hasil revisi ini, berita acara serah terima pekerjaan pengukuran dan pemetaan tanah kapling nomor : 2/2000 tanggal 14 Agustus 2000 pada butir 2 dan 4 dinyatakan tidak berlaku lagi yang diganti dengan data pada butir 2 dan 3 tersebut di atas

Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, proses penyediaan tanah kapling tersebut dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang dan bukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang;

Tanggal 29 September 2003 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang mengadakan rapat dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang dipimpin oleh saksi Jonas Salean selaku Sekretaris Daerah Kota Kupang. Hasil rapat dituangkan dalam Laporan Staff tanggal 30 September 2003, yang pada kesimpulannya “meminta pertimbangan dan persetujuan Walikota Kupang agar penyiapan surat penunjukan tanah kapling Pemda Kota Kupang yang dilaksanakan



Bagian Pemerintahan saat ini diserahkan kepada Bagian Umum Setda Kota Kupang sesuai Keputusan Walikota Kupang dan menyetujui mekanisme/prosedur Tetap pengurusan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang" yaitu :

- 1) Permohonan tanah kapling diajukan oleh pemohon kepada Walikota Kupang secara tertulis, terkecuali PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang sesuai usulan dari pimpinan unit masing-masing;
- 2) Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
- 3) Apabila disetujui permohonan tersebut, maka oleh Bagian Umum segera menyiapkan SK. Penunjukan Tanah Kapling bagi pemohon dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kupang guna mendapatkan nomor persil kapling yang akan ditetapkan bagi pemohon;
- 4) Setelah menerima SK Penunjukan Kapling pemohon wajib membayar biaya pengelolaan kapling sesuai yang ditetapkan dalam SK Penunjukan Kapling melalui petugas pada Bagian Umum Setda Kota Kupang;
- 5) Berdasarkan kwitansi penerimaan biaya pengelolaan tersebut maka petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat menunjuk Lokasi bagi pemohon;
- 6) Biaya pengelolaan kapling yang dipungut disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- 7) Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan Surat Ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 Walikota Kupang S.K Lerik memberikan petunjuk dalam Lembar Disposisi agar sementara prosedurnya tetap saja.

- Bahwa diatas tanah Objek Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang awalnya diperuntukan untuk pembangunan Gedung Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, kemudian diatas Tanah Tersebut (lokasi yang sama) Walikota Kupang membagi-bagikan Tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang Penerima Tanah Kapling dengan cara:

1. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama



Petrus Krisin dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Otniel Thonak, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu “Berdasarkan surat saudara Petrus Krisin tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”

2. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Otniel Thonak, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu “Berdasarkan surat saudara Yonis Oeina tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”
3. Tahun 2013, pada saat Jonas Salean, S.H.,M.Si menjabat sebagai Walikota Kupang Periode tahun 2012 sampai tahun 2017, Jonas Salean, S.H.,M.Si mengeluarkan Rekomendasi Walikota Kupang Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri dan ditandatangani oleh dirinya sendiri Jonas Salean, SH., M.Si., setelah diparaf oleh Ir. Thomas Jansen Gah, selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan oleh Drs. Daud Hironimus Djira selaku



Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang. Kemudian pada hari yang sama, Jonas Salean, S.H., M.Si. mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H., M.Si dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Thomas Ga kemudian ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku Walikota Kupang dimana letak tanah yang ditunjuk oleh Jonas Salean, S.H., M.Si terletak di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil;

Riwayat Penguasaan oleh Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan Jonas Salean, S.H., M.Si

- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi, Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Jonas Salean mengajukan Permohonan untuk memperoleh hak milik di atas tanah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang dengan Surat Permohonan masing-masing sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Desember 2011 Petrus Krisin dan Yonis Oeina mengajukan permohonan Hak Atas Tanah secara terpisah untuk dirinya sendiri dan Petrus Krisin tanpa surat kuasa dari Petrus Krisin ke Kantor BPN Kota Kupang dengan melampirkan masing-masing:

An. Yonis Oeina kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak;
- Surat Rekomendasi Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004
- Kwitansi Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 atas nama Yonis Oeina
- SPPT/PBB Tanggal 28 September 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0323.0 tanggal 23 September 2011
- Fotocopy KTP 24.5004.040961.0002 atas nama Yonis Oeina

Permohonan atas nama Yonis Oeina tanpa dilengkapi :

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)

Permohonan An. Petrus Krisin kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak Milik tanggal 30 November 2011;
- Rekomendasi Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0324.0 tanggal 24 Oktober 2011
- Kwitansi Pengelolaan Kapling atas nama Petrus Krisin
- Fotocopy KTP atas nama Petrus Krisin

Permohonan atas nama Petrus Krisin tanpa dilengkapi :

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Bahwa terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oiena diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur;
- Yonis Oeina mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Yonis Oeina tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 00013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Locket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.
- Yonis Oeina tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 untuk Pemohon Yonis Oeina untuk

Hal. 41 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00013/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo

- Tanggal 1 Desember 2011 Yonis Oeina membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9635/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo terhadap permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina sekaligus;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 08 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 08 Desember 2012, nomor yang sama dengan Nomor surat undangan dari Petrus Krisin akan tetapi berbeda tanggalnya ;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Kamis tanggal 8 Desember 2012 akan tetapi Petrus Krisin selaku pihak yang juga turut diundang dalam Pemeriksaan tanah untuk Yonis Oeina tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
- Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; tanggal 8 Desember 2012 kemudian Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 8 Desember 2012 dengan Catatan "ditunda-klarifikasi dengan tata Pem Luas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan". Sehingga proses permohonan Hak atas nama Yonis Oeina terhenti di tahun 2012;
- Adapun terhadap tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama Petrus Krisin diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur:
 - Petrus Krisin mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen

Hal. 42 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Petrus Krisin tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. Lerik, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Locket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.

- Petrus Krisin tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 untuk Pemohon Petrus Krisin untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00012/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo
- Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9632/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah “A” Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitian riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” pada tanggal 18 Desember 2012;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah “A” dan Tim Teknis hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 akan tetapi Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah “A” ;

Hal. 43 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dan proses Permohonan Hak Petrus Krisin terhenti di tahun 2012 karena Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir.
- Pada tahun 2013 Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan permohonan pemberian hak sebagai berikut:
 - Tahun 2013 Jonas Salean, S.H., M.Si mengajukan permohonan pendaftaran Hak atas tanah dengan luas 420 M2 Kepada BPN Kota Kupang, yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Utara : Jonas Salean;
 - Timur : Jalan Veteran;
 - Barat : Pemerintah Kota Kupang;
 - Selatan : Yonis Oeina.

Bahwa berkas permohonan terdiri dari :

- Fotocopi KTP ;
- Fotocopi PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012.
- Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jonas Salean, SH.,M.Si selaku Pemohon;
- Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan permohonan atas sebidang tanah seluas 420 m² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan : Fotocopy KTP/ Identitas Pemohon, Surat Permohonan, dan bukti alas hak dimana Permohonan diajukan oleh Jonas Salean tanpa mengisi Formulir Permohonan Blanko I, namun langsung mengisi Form 402a, dan juga bukti alas hak yang dilampirkan adalah Rekomendasi Nomor : Pem.034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut tanpa dilengkapi:
 - Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
 - Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Adapun dalam permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si melampirkan bukti SPPT PBB Tahun 2012 terhadap objek yang berbeda, yakni tanah seluas 1.170 m² sedangkan tanah yang dimohonkan baru diperoleh alas hak tahun 2013 bulan Januari.
- Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Januari 2013 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 695/2013 untuk sekaligus Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan biaya Rp 133.600 dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dengan biaya Rp 366.800,- total biaya Rp 500.400,- dalam satu permohonan saja
- Tanggal 14 Januari 2013 Jonas Salean membayar sebesar Rp 500.400,- untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan

Hal. 45 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pemeriksaan Tanah-Panitia Kode DI302 Daftar isian 85/2013 dan DI305 Daftar Isian 692/2013

- Tanggal 22 Januari 2013 Eksam Sodak, S.SiT bertindak atas nama Kepala Pertanahan Kota Kupang menandatangani Surat Tugas Nomor 28/St.5-53.72/I/2013 untuk mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah sesuai permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si tanpa hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat tugas untuk pemeriksaan tanah dan kegiatan pengukuran pemetaan, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si
- Hartono FX, S.H melalui Eksam Sodak, S.SiT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" mengeluarkan surat undangan penelitian riwayat tanah/ pemeriksaan lokasi Nomor 63/5-53.72/I/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang mengundang Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon dimana dalam surat undangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan pada Rabu 13 Maret 2013.
- Sekira awal tahun 2013 antara bulan Januari sampai Maret, Erwin Piga selaku Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan atas permohonan dari Jonas Salean.,S.H.,M.Si berdasarkan Gambar Ukur tanpa nomor tahun 2013 berlokasi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas sebidang tanah dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si seluas 420 m2 yang mana pada saat pelaksanaan pengukuran dan penunjukan batas-batas, tidak dihadiri oleh Pemohon. pada saat yang sama, saat pelaksanaan pengukuran, Erwin Piga melakukan Pengukuran atas nama pemohon JONAS SALEAN dimana letak tanah yang dimohon berbatasan di sebelah utara dari lokasi tanah yang dimohonkan oleh Yonis Oeina, tetapi pada saat pengukuran, Erwin Piga mengambil inisiatif untuk melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus yakni untuk pemohon atas nama Jonas Salean serta Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan dibuatkan dalam Gambar Ukur yakni,
 1. Gambar Ukur Tanpa Nomor tahun 2013, atas tanah Pemohon Jonas Salean seluas 420 m² sebelah utara berbatasan dengan Jonas Salean, S.H.,M.Si, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah timur berbatasan



dengan Jalan; yang batas-batasnya ditandatangani oleh Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012.

2. Gambar Ukur tanpa Nomor yang dibuat tahun 2013 namun ditulis tahun 2014 oleh Erwin Piga, mengatasmakan T. Tabana sebagai petugas ukur atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dalam satu Gambar Ukur. Kedua bidang tanah masing-masing Petrus Krisin dan Yonis Oeina sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jonas Salean, yang ditandatangani batasnya oleh Raymundus Witono Soka dan dicap Pemerintah Kota Kupang dan Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012

- Atas Gambar ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m2 nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998 akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Melisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170, objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2 dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon yang memberikan keterangan;
- Anggota Panitia "A" membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari Rabu 13 Maret 2013, telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si atas sebidang tanah seluas 420 m2 yang dikuasai berdasarkan SK Kapling dan penggunaan tanah membangun rumah tinggal. Pada saat pemeriksaan dilakukan, Jonas Salean, S.H.,M.Si



tidak hadir selaku pemohon untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan tanah dimaksud;

- Tanggal 25 Maret 2013 Panitia Pemeriksa Tanah "A" membuat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan pada poin 4 (empat) menyatakan berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Hak Milik atas nama Sdr Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013 Agnes Ture selaku Staf Pengolah Data, CH. Mudasih, S.ST selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, dan Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Form III yang berisi Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan, dengan bukti data pendukung foto copy KTP pemohon, asli surat penunjukan tanah kapling, asli surat rekomendasi, dan fotocopy SPPT PBB yang berbeda objek tanahnya dengan tanah yang dimohonkan Jonas Salean, memberikan Kesimpulan
 1. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara;
 2. Pemohon Menguasai tanah dimaksud atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling
 3. Tanah yang dimohon tidak bermasalah dengan pihak lain menyangkut batas-batas maupun status kepemilikannya
 4. Pemohon menguasai bidang tanah tersebut secara fisik;
 5. Luas tanah yang dimohon adalah seluas 420 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 102/2013 NIB : 53.71.02.07.00998;
 6. Permohonan hak milik atas tanah tersebut ini dapat dikabulkan disertai syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Memasang tanda-tanda batas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;
 - c. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jo Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Kupang
- Hartono. FX, S.H menyetujui Kartu Kontrol Pemberian Hak Atas Tanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si terhadap tanah yang dimohon seluas 420 m2 yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2013;
 - Pada tanggal 27 Mei 2013 Hartono FX, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi seluas 420 m2;
 - Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan Pendaftaran SK Hak dengan Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak namun atas permohonan pendaftaran SK Hak dilakukan tanpa Surat Permohonan dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si.
 - Jein Fitria Nunuhitu menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah senilai Rp 50.000,-
 - Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Kwitansi tanggal 25 Juni 2013,
 - Pada tanggal yang sama 25 Juni 2013 Erwin Piga menerbitkan Surat Ukur Nomor 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan menandatangani selaku Plh. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Kupang;
 - selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Kupang menyerahkan HM 00839-Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., PBT No 135/2013 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., dan SK No. 175/HM/BPN 53.72/2013 kepada

Hal. 49 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonas Salean, S.H.,M.Si berdasarkan Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 5333 Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal penyerahan 5 Juli 2013;

- Bahwa atas permohonan pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si setelah berkas permohonan diterima dan didaftar di loket BPN Kota Kupang, diteruskan kepada Kasubsi Pemberian Hak (selaku sekretaris Panitia A) atas nama CH Mudasih untuk di daftarkan dalam Buku Register Permohonan Hak sekaligus Kasubsi menyiapkan Surat undangan Panitia A untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan sidang panitia A yang sudah berkordinasi dengan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama IRI ARMAN, S.H., selanjutnya berkas tersebut masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan berkas yang pada saat itu berkas permohonan tersebut sudah lengkap, kemudian Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah menandatangani Surat Undangan Panitia A dan Surat Tugas Panitia A, selanjutnya Surat undangan tersebut Harus mengetahui kepala Kantor BPN Kota Kupang atas nama Hartono FX. Kemudian melakukan pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Undangan Panitia "A".
- Selanjutnya terbit Berita Acara (BA) pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia A tanggal 13 Maret 2013, dari BA tersebut tim teknis/ pengukuran an. Erwin Piga dan sdri. Melisa sebagai petugas ukur membuat peta bidang tanah, kemudian mengajukannya berdasarkan peta bidang tersebut dalam rangka permohonan hak dan Panitia A menerbitkan risalah panitia pemeriksaan tanah A tanggal 25 Maret 2013. Berdasarkan Risalah tersebut kemudian diajukan ke Kepala Kantor saat itu Hartono F.X untuk menjadi pertimbangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan SHM atas nama Pemohon Jonas Salean.
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut disebabkan, Kepala Kantor tidak meneliti kebenaran data Yuridis dari alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si, bahwa tanah seluas 2.225 m2 tersebut telah diperuntukan bagi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kupang, serta kebenaran lampiran SPPT PBB yang diserahkan Jonas Salean, S.H.,M.Si bukan atas

Hal. 50 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimohonkan melainkan tanah yang beda lokasi dan luasnya yakni 1.170 m²;

- Bahwa atas hasil risalah Panitia A yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Hartono F.X. menyetujui dan memproses permohonan dari Jonas Salean berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si atas tanah di Kelurahan Fatululi untuk selanjutnya diterbitkan SHM Atas nama Jonas Salean dengan nomor SHM 839 tahun 2013 dengan luas 420 m² dan keseluruhan dokumen diarsipkan dalam Warkah Jonas Salean
- Atas tanah yang sudah terbit Sertifikat atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut sudah dilakukan pembangunan Bangunan Ruko sejak tahun 2012 yang dilakukan oleh Mourits Herman Patty, yang kemudian disewakan oleh Jonas Salean melalui Isterinya Resdiana Ndapamerang kepada Rumah Makan Palm Resto dan pada tahun 2017 dilanjutkan sewa oleh Rumah Makan Steak Waroenk dengan total keuntungan sewa sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Lanjutan Proses Permohonan Hak Petrus Krisin dan Yonis Oeina

- Pada tahun 2013, Erwin Piga mengeluarkan Peta Bidang Tanah atas Gambar Ukur dari Permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina keduanya yang telah dilakukan pada tahun 2013 saat Erwin Piga melakukan pengukuran dan pemetaan atas nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si, dengan Nomor Peta Bidang Tanah (PBT) Petrus Krisin dan Yonis Oeina yang sama yaitu masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor 44/ 2014 tanggal 25 Januari 2014, dengan luas yang sama yakni masing-masing seluas 400 m², akan tetapi dibuat dalam PBT Petugas ukurnya adalah T. Tabana sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama Yonis Oeina dan Petrus Krisin;
- Bahwa sekira Pada bulan Desember tahun 2013 terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis

Hal. 51 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeina dan tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama Petrus Krisin sebelum diterbitkannya SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2, Yonis Oeina datang ke Toko NAM dan menawarkan kepada Leonard Antonius Ang selaku pemilik toko NAM untuk menjual tanah miliknya dengan luas 20x20 M2 lalu Leonard Antonius Ang sempat menanyakan sertifikatnya sebelum melakukan cek lokasi dan Yonis Oeina mengatakan "sertifikat sementara dalam proses pengurusan". Selanjutnya Yonis Oeina pada saat itu menyampaikan tanah yang dijual langsung menghadap ke jalan dan Leonard Antonius Ang menanyakan "kalau di bagian belakang punya siapa?" Yonis Oeina menjawab "yang dibelakang punya teman saya kalau mau nanti saya sampaikan".

- Bahwa selanjutnya sekitar awal Tahun 2014 Yonis Oeina bersama-sama dengan Petrus Krisin datang Toko Nam menawarkan lagi kepada Leonard Antonius Ang tanah milik Petrus Krisin yang berada di belakang tanah Yonis Oeina untuk di jual, dan Leonard Antonius Ang menanyakan lagi "sudah ada sertifikat atau belum" dan Petrus Krisin menjawab "sertifikat masih dalam proses", sehingga Leonard Antonius Ang mengatakan "kalau sudah ada sertifikat baru kita turun cek lokasi".

Terhadap Permohonan Yonis Oeina

- Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014, melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut tanpa ada permohonan baru untuk pemberian hak;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 120/ HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yonis Oeina atas tanah di Kelurahan Fatululi ;

Hal. 52 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Yonis Oeina mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak.
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Pebruari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Pebruari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA yang terletak di Kelurahan Fatululi
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA, pada Surat Ukur Nomor 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, bertentangan dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Yonis Oeina Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap Permohonan Petrus Krisin

Hal. 53 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Tim Teknis menerbitkan Peta Bidang Tanah dengan nomor yang sama dengan PBT atas nama Pemohon Yonis Oeina yaitu Nomor : 44 / 2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan luas 400 M2, sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama Petrus Krisin;
- Kemudian Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014 melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengelohan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Petrus Krisin atas tanah di Kelurahan Fatululi;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Petrus Krisin melalui Yonis Oeina tanpa surat kuasa mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak

Hal. 54 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank Persepsi sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Pebruari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Pebruari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama Petrus Krisin yang terletak di Kelurahan Fatululi ;
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama Petrus Krisin, pada Surat Ukur Nomor 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, berbeda dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Petrus Krisin Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap kedua Permohonan tersebut dari Yonis Oeina dan Petrus Krisin masing-masing pada pokoknya ditindaklanjuti dengan surat tugas kemudian dilakukan pengukuran pemeriksaan tanah pada tanggal yang sama. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut daam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang kemudian diterbitkan juga Risalah Pengolahan Data (An. Yonis Oeina dan Petrus Krisin) yang selanjutnya diusulkan dan menjadi bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam rangka menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin. Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah diterbitkan maka Pemohon selaku Calon Pemegang Hak melunasi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak-pajak (BPHTB) untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah;

- Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) memproses permohonan dari Pemohon An. Yonis Oeina dan An. Petrus Krisin

Hal. 55 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling untuk selanjutnya diterbitkan SHM atas Nama Pribadi tersebut;

- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) dalam memproses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota KUPang menerbitkan SHM atas nama :

1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2;
2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2.

Yang selanjutnya seluruh dokumen tersebut diarsipkan dalam warkah tanah masing-masing Warkah Petrus Krisin dan Warkah Yonis Oeina.

- Menindaklanjuti kesepakatan antara Petrus Krisin dan Yonis Oeina dengan Leonard Antonius Ang, Sekira dalam rentang waktu bulan Maret 2014 sampai dengan Juni tahun 2014 Yonis Oeina dan Petrus Krisin datang ke Toko NAM dengan membawa serta sertifikat Hak Milik SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Yonis Oeina dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2 atas nama Petrus Krisin yang sudah selesai pengurusannya, kemudian saat itu juga Leonard Antonius Ang meminta staf toko untuk bersama-sama dengan Petrus Krisin dan Yonis Oeina pergi ke kantor Notaris Emanuel Mali dan melakukan pengecekan atas Sertifikat tersebut.
- Hasil kesepakatan antara Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Leonard Antonius Ang bahwa kedua kapling tanah tersebut masing-masing senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga untuk kedua kapling tanah yang masih merupakan sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijual kepada Leonard Antonius Ang senilai total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pembayaran atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dilakukan secara tunai, Leonard Antonius Ang menyerahkan langsung kepada Yonis

Hal. 56 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oeina sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Petrus Krisin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh masing-masing dihadapan Notaris EMANUEL MALI pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli.

- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor : BPAD.A1.3/ 000.031/ 2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penilaian Real Properti Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang, harga per meter persegi dari tanah luas 2.255 m² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo adalah sebesar Rp 4.882.612,02 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah koma nol dua sen) sehingga nilai aset dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.255 m² adalah sebesar Rp 11.010.290.000,- (sebelas milyar sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dengan rincian Kerugian:

- a. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan	400 m ²
Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	Rp 1.953.044.808,-

- b. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan	400 m ²
Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	Rp 1.953.044.808,-

- c. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	420 m ²
Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
Jumlah	Rp 2.050.697.048,40

Hal. 57 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 464/KEP-3.38/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Kupang Jl. Eltari II No.70, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan yaitu :

Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., menguntungkan orang lain yakni :

1. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alm. Yonis Oeina sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah

3. Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si dengan bertambahnya aset tanah diatas objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013

4. Saksi Resdyana Ndapamerang sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)

Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

- Dalam menerima permohonan Hak Milik Atas Nama Saksi Petrus Krisn (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni permohonan Pemeriksaan Tanah Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011
- Dalam menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan:
 - a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan



- Pasal 57
Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah
 - Pasal 58
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang
 - Pasal 59
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
 - Pasal 60
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya
 - Pasal 61
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya
- 9) Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 23 Huruf (a) ke-1
untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan : penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan



10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 73 Ayat (1) :
Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13
- Pasal 73 Ayat (2) huruf (a) :
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk : melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu
- Pasal 74 :
Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :
 - « Persiapan permohonan hak baru
 - « Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
 - « Pengembalian batas;
 - « penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
 - « inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - « lain-lain dengan persetujuan pemegang hak

11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 9
Ayat (1) : Permohonan Hak milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis
Ayat (2) : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 1. Keterangan mengenai pemohon :
 - a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai



isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;

- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data Yuridis dan data fisik :

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

3. Lain-lain

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
Keterangan lain yang dianggap perlu

- Pasal 10 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

Ayat (1) : Mengenai pemohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Mengenai tanahnya:

- a. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
- c. Surat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) : Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

- Pasal 11 :
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan
- Pasal 12 :
Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:
 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
 2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
 3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
 4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)
Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap:

1. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni:
 - a. Permohonan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean

2. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
- b. Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia

an. Pemohon Hak Saksi Jonas Salean padahal diketahuinya Saksi Yonas Salean dalam mengajukan Permohonan tidak menyertakan syarat yang lengkap dan tidak pernah datang sendiri atau memberi kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga permohonan tersebut harusnya ditolak akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap memprosesnya

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

- Dalam memproses permohonan Hak Milik Atas Nama Saksi Petrus Krisin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni permohonan Pemeriksaan Tanah
- Dalam memproses Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :
 - a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan Tanah – Panitia
 - c. Pelayanan pendaftaran hak

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan

Hal. 65 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan
 - Pasal 57 :

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah
 - Pasal 58 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang
 - Pasal 59 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
 - Pasal 60 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
 - Pasal 61 :

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Hal. 66 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 9 Ayat (2)

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.
- Pasal 25

Ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik

Ayat (2) : Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri
- Pasal 26

Ayat (1) : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa
- Pasal 28

Ayat (1) : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang

Hal. 67 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri

Ayat (3) : Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah

10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 77

Ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadis pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan

- Pasal 79

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
- b. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
- c. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
- d. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;
- e. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.



- f. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan- persiapan, seperti menyiapkan formulir-formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran poligon,;
- g. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran
- Pasal 80
Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda-tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23
- Pasal 81 Ayat (1)
Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.
- Pasal 82
Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan
Ayat (5) : Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A
Ayat (6) : Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis
- Pasal 83
Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
2. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
3. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
4. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
5. mengisi daftar isian 201

- Pasal 84

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

1. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
2. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
3. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut

- Pasal 85

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)

- Pasal 86

Ayat (1) : Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85



dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Ayat (2) : Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3) : Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon

- Pasal 87

Ayat (1) : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)

Ayat (2) : Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan

Ayat (3) : Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12



Ayat (4) : Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 11 :
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- Pasal 12 :
Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:
 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
 2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
 3. Mmberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
 4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6;

- Pasal 13 :
Ayat (1) : Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2) : Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Keala Kantor Pertanahan memeritahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran untuk melakukan pengukuran

Ayat (3) : Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada :

- a. Kepala seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang



dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstantering rapport) sesuai contoh Lampiran 7;

- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9;

Ayat (4) : Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Kepada Pemohon untuk melengkapinya

Ayat (5) : Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

- Pasal 16 :
Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui Surat tercatat atau dengan cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak;

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)
Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan
- Pasal 6
 - Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut
 - Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini
 - Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan
 - Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk
- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap:

 1. Memproses Permohonan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan

Hal. 74 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean;

2. Memproses permohonan hak milik atas pemohon Saksi Jonas Salean
 - a) Permohonan Pengukuran dan Pemetaan;
 - b) Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis);
 - c) Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013;

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendafataran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;

Hal. 75 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan;
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;

- Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23

Untuk Keperluan Pendaftaran Hak :

- 1) hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
- 2) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila



pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

- Pasal 28

Ayat (3)

Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah.

- Pasal 29

Ayat (1) :hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan pembukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Ayat (2) :Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3) :pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- Pasal 30

Ayat (1): Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :

- a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1)
- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap

- Pasal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fiik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 89

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

- Pasal 90

Ayat (3): Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 91

Ayat (1): Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertipikat

- Psal 92

Ayat (1): Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 93
Sertipikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya

11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)
Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan dengan

Hal. 79 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap : Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si, Saksi Erwin Piga, Alm Sumral Banoe, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian keuangan daerah sebagai akibat kehilangan asset sebesar Rp.5.956.786.664,40 (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.879 a.n. Petrus Krisin

Luas Lahan		400 M2
Harga Per meter		Rp.4.882.612,00
Persegi		
Jumlah		400 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.1.953.044.808,00

- 2) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.880 a.n. Yonis Oeina

Luas Lahan		400 M2
Harga Per meter		Rp.4.882.612,00
Persegi		
Jumlah		400 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.1.953.044.808,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM
No.839 a.n. Jonas Salean

Luas Lahan	420 M2
Harga Per meter Persegi	Rp.4.882.612,00
Jumlah	420 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.2.050.697.048,00

Mereka Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

- 1) Perbuatan Menerima dan Memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah, Saksi Erwin Piga dan Alm. Sumral Banoe
- 2) Perbuatan Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :
 - a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
 - b. Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
 - c. Permohonan Pendaftaran Hakpadahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang

Hal. 81 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- d. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor: 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si bersama Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., dan Saksi Erwin Piga.

Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius yakni :

- 1) Menerima dan Memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk

:

- a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
- b. Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
- c. Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- d. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Yang Mana Dilakukan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Surat Telex dari Menteri dalam Negeri Nomor: 640/2922/PUOD tanggal 08 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek Pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Type A-B;
- Bahwa dengan adanya telex dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur NTT Melalui Surat Nomor :641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 meneruskan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bupati Kabupaten Kupang yang pada pokoknya meminta agar Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang menyediakan tanah seluas 2.500 M² untuk perencanaan pembangunan Kantor Catatan Sipil;

- Bahwa atas dasar surat Gubernur tersebut, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor : 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal : PERMOHONAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR CATATAN SIPIL KAB. KUPANG yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kupang;
- Bahwa setelah itu Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang W. Bire, BA membuat dan menandatangani surat Nomor : 477/909/1989 tanggal 30 mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, yang isinya pada Pokoknya Walikota melaporkan Kepada Bupati Kab. Kupang terhadap persediaan lahan seluas 2500 M² untuk keperluan Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
- Bahwa dengan adanya Surat Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang yang ditandatangani oleh W. Bire, BA tersebut, selanjutnya Sekretaris Kota Administratif Kupang Drs. Djidon de Haan membuat Surat Nomor : 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati Kdh TK.II Kupang, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia berukuran 2.500 M², sementara ini yang memungkinkan untuk maksud tersebut hanya berukuran 1000 M²;
- bahwa dengan tidak tersedianya tanah seluas 2.500 M² tersebut, selanjutnya Walikota Kupang membuat Surat Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh SK. Lerik perihal Rekomendasi Tanah Kapling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT, yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Propinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang diwilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 M²;
- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 tersebut, selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Penunjukan

Hal. 84 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.
Yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya Memutuskan :

Nama	Drs. PHILIPS MANAFE
Pekerjaan/ Jabatan	Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Pangkat/ Golongan	Penata III/C
Alamat	Kelurahan Oeba
Bertindak atas nama	Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
	untuk menggunakan kapling tanah negara yang
	terletak di :
	Desa/ Kelurahan Oebobo
	Kecamatan Kupang Selatan
	Kabupaten Kupang
	Nomor Kode 112, 113
	Gambar Situasi tanggal 6-10-1989
	Nomor 38/1989
	Luas 2.225 M ²

Dengan batas-batas sesuai gambar situasi terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
2. Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional propinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (dh) Seratus Ribu Rupiah;
3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai mambangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/ hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
5. Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan hak pakai/ hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon;
7. Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
8. Surat penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut Kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun;

- Bahwa disamping diterbitkannya Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT juga menerbitkan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, yang isinya: Sebidang Tanah Terletak Dalam:

Propinsi
Kabupaten/Kotamadya
Kecamatan
Desa
Lembar
Keadaan Tanah
Tanda-tanda batas

Nusa Tenggara Timur
Kupang
Kupang Selatan
Oebobo
Kotak : Nomor Pendaftaran : 112 dan 113
Sebidang tanah pekarang kosong
Pilar-pilar I III VI berdiri didalam dan pilar II berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V berdiri diluar selanjutnya memenuhi ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 8 tahun 1961
2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi)
Batas -batas ditunjuk oleh : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk dan atas nama : Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

Luas Penunjukan
Dan
Penetapan Batas

Serta dilengkapi peta lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut.

- selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Bagian Barat : dengan rencana jalan
- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah pemda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah Pemda

Sedangkan Kondisi sket Lokasi tanah pada tahun 1989 adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah Cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan : balai POM dan Balai PWI
- Bagian Timur berbatasan dengan : Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda .

Kondisi batas tanah saat ini sesuai gambar Pencitraan Satelit tanggal 19 September 2017 :

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah cadangan Kanwil BPN
 - Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah kosong
 - Bagian Timur berbatasan dengan : jalan Veteran
 - Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda
- Selanjutnya untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) yakni Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang) Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang melalui Surat Nomor : 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon ijin Mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas kapling yang ditujukan Kepada Walikota Kupang;
- Selanjutnya Walikota Administratif Kupang mengirim Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal 28 Oktober 1991 Perihal : Mohon Ijin Mendirikan Bangunan (rumah Jaga) di atas Tanah Kapling yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menindak lanjuti Surat dari Kepala Kantor Catatan Sipil Nomor 1187/447/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kapling kemudian Drs. Philips Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang menugaskan Saksi Lasarus Yeheskial Haekase selaku tenaga Honorer untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan cara membangun pagar dari batu dan menanam pohon kedondong untuk mencegah penguasaan dari pihak ketiga; kemudian untuk usaha persiapan pembangunan kantor catatan Sipil Kabupaten Kupang membuat Gambar Rencana Kantor Catatan Sipil sehingga sebidang tanah Tanah Kapling

Hal. 87 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan saham tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;

- Bahwa Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintahan Kabupaten DATI II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kotamadya DATI II Kupang berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor : 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang (PAUL LAWA RIHI) kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Kupang (S.K. LERIK) dan disaksikan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang (D.Ch. TALAHATU) dan Ketua DPRD Kotamadya Dati II. Kupang (WILLEM BIRE, BA). Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang;
- Bahwa hingga saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) tidak termasuk dan tidak terdaftar sebagai asset Pemerintah Kota Kupang.
- Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah, sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) termasuk yang masih tercatat sebagai Aset kabupaten Kupang di wilayah Administratif Kota Kupang yakni:

No	Jenis Aset	Kode Barang	Kode	Nilai Aset	Tahun Pencatatan	Lokasi/status	Ket
	Tanah dan Bangunan Kantor	01.01.11.04.01	0009 1.500	00	2014	Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang	Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran e DPPKAD (Aset



						/Status Hak pakai	kemitraan-Kontrak Sewa)
	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.04.01	500,00014		Oeba	Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 bidang alihkan dari DUKCAPIL ke DPPKAD (Aset Kemitraan-Kontrak Sewa)
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.04.01	0011 2.225 00	2014	Veteran / Status tanah adalah HAK PAKAI.		1 bidang dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penelusuran tahun 2014 (pencatatannya tahun 1989)

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kab. Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register Inventarisasi Nomor : 0011 Tahun 1989 aset seluas 2225 M2, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), dan Pencatatannya tetap dilakukan yaitu :

- 1) Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009, Unit Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk , Kode Induk :U024, Kode UPB:024 A. Tanah dengan rincian sebagai berikut :
Nomor Urut :1 ; Kode Induk : U024; No. UPB :024; Nama UPB : DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK; Nama Kec :-; Kode Barang 1101110426; KATG : NON TB; Nama Barang : Lain-lain; Lokasi/ Pengguna : Tanah; Luas :2.225 M2; Tahun 1989; Jumlah Barang :1 bid; Harga Satuan : 64.000; Nilai :142.400.000,00; Keterangan:-.
- 2) Neraca aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :
Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB :Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 1; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register : 0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :-; Status Tanah :Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 142.400,00; Keterangan: 1 bid.

- 3) Laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang berakhir per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian :

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register : 0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid.

- 4) Laporan Penelusuran/ Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode Yang Berakhir Per 31 Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Lampiran Berita Acara Pengalihan Barang Milik Daerah, Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB : Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah; Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register : 0002; Luas 2.225 M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah : Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid;

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut sudah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang telah membayar biaya pelaksanaan Kapling kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (syarat nomor 2);

Hal. 90 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi (syarat nomor 3);
- Bahwa pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang (syarat nomor 4);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah menerima pencabutan/pembatalan terhadap Surat Penunjukan Tanah Kapling Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (berdasarkan Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 2 ayat (1): Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 3 Ayat (1) "Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri") dan tidak pernah menyerahkan/mengalihkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Kupang atau ke Pemerintah Kota Kupang dan juga belum pernah menyerahkan/mengalihkan ke instansi pemerintah lainnya maupun ke orang/pihak lainnya;
- Disamping itu, pada tahun 1992 Badan Pertanahan Nasional memberikan Sertipikat Hak Pakai Nomor ; 12 tanggal 19 September 1992 Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Gambar Situasi tanggal : 20 – 03 – 1991 Nomor : 6 / 1991 Luas : 500 M² dan Warkah Nomor : 849 /L/1992 yang mana dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 6 /1991 sebelah Utara berbatasan Dengan tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (tanah seluas 2.225 M² yang diperoleh berdasarkan Surat

Hal. 91 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989;

- Bahwa sejak berdirinya Pemerintah Kotamadya Tingkat II Kupang sampai dengan menjadi Pemerintah Kota Kupang (sampai dengan sekarang), tidak pernah menguasai / memiliki tanah kapling di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT yang diperuntukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut dan tidak pernah ada tercatat di KIB A (Kartu Inventaris Barang untuk tanah) Pemerintah Kota Kupang;
- Pada tahun 2000 Pemerintah Kota Kupang pernah mengadakan Penunjukan Tanah Kapling berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, dimana penunjukan tanah Kapling tersebut terbatas wilayahnya sebagaimana dalam diktum Pertama Keputusan yang memutuskan, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Adapun pembagian tanah kapling disiapkan oleh Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang hanya ada di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Lampiran I Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang adalah mengatur tata cara memperoleh penunjukan tanah kapling yaitu:
 1. Permohonan tanah kapling ditujukan oleh pemohon (perorangan, Badan Hukum) kepada Walikota Kupang dengan melampirkan bukti diri dan surat lainnya yang diperlukan;
 2. Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
 3. Sekretaris Kota Kupang bersama Asisten Administrasi dan Kepala Bagian Umum menyiapkan surat Penunjukan Kapling;

Hal. 92 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Penunjukan tanah Kapling ditandatangani Walikota Kupang;
5. Pemohon (perorangan) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 100.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 200.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 300.000,-
6. Pemohon (Badan Hukum) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 450.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 750.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 1.250.000,-
 - d. Luas 1001 M² ke atas sebesar Rp 2.000.000,-.
7. Biaya pengelolaan kapling disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah Kota Kupang;
8. Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan surat ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Kemudian Lampiran II Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang berisi format Konsep Surat Penunjukan Tanah Kapling yang merupakan bagian dari Surat Keputusan tersebut, fungsinya untuk mengatur format dari surat penunjukan, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam Surat Penunjukan bagi pemohon nantinya bila disetujui oleh walikota, yang nantinya harus dikoordinasikan dengan Pertanahan Kota Kupang untuk mendapatkan nomor persil, dan luas tanah dikarenakan yang melakukan pengukuran adalah Pertanahan Kota Kupang dan yang memberikan nomor persil adalah Pertanahan Kota Kupang.

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000, berdasarkan Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah kota Kupang di Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Drs. Jantje Tuwera mengirimkan satu Jepitan Penyampaian hasil revisi Pekerjaan Pengukuran Tanah Kapling Pemerintah Daerah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa dengan Surat Nomor 600/66/PDPT/2001 tanggal 03 Februari 2001 yang isinya menindaklanjuti hasil rapat tanggal 5 Desember 2000 pembahasan Pembagian Tanah Kapling Pemda Kota Kupang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat undangan Bapak Walikota Nomor : 005/711/2000 tanggal 04 Desember 2000 dengan perincian sebagai berikut :

1. jumlah Kapling semula seluruhnya 653 Kapling dengan luas : 598880 M²;
2. setelah dilakukan revisi jumlah kapling menjadi 724 Kapling dengan perincian sebagai berikut:
 - A. untuk Pemukiman : 658 Kapling;
 - B. penggunaan khusus : 38 Kapling;
 - C. Persiapan (Lahan Cadangan) : 1 Kapling.
3. Data-data hasil revisi terlampir terdiri atas :
4. 3 (tiga) lembar peta hasil pengukuran dan pemetaan sebanyak 724 Kapling dengan luas 598560 M²;
5. Daftar rincian luas pada butir 2 A, B, C.
6. Daftar jumlah kapling pemukiman untuk bekas penggarap sebanyak 184 Kapling.
7. Dengan disampaikan hasil revisi ini, berita acara serah terima pekerjaan pengukuran dan pemetaan tanah kapling nomor : 2/2000 tanggal 14 Agustus 2000 pada butir 2 dan 4 dinyatakan tidak berlaku lagi yang diganti dengan data pada butir 2 dan 3 tersebut di atas

Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, proses penyediaan tanah kapling tersebut dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang dan bukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang;

Tanggal 29 September 2003 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang mengadakan rapat dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang dipimpin oleh saksi Jonas Salean selaku Sekretaris Daerah Kota Kupang. Hasil rapat dituangkan dalam Laporan Staff tanggal 30 September 2003, yang pada kesimpulannya "meminta pertimbangan dan persetujuan Walikota Kupang agar penyiapan surat penunjukan tanah kapling Pemda Kota Kupang yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan saat ini diserahkan kepada Bagian Umum Setda Kota Kupang sesuai Keputusan Walikota Kupang dan menyetujui mekanisme/prosedur Tetap pengurusan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang" yaitu :

- 1) Permohonan tanah kapling diajukan oleh pemohon kepada Walikota Kupang secara tertulis, terkecuali PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang sesuai usulan dari pimpinan unit masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
- 3) Apabila disetujui permohonan tersebut, maka oleh Bagian Umum segera menyiapkan SK. Penunjukan Tanah Kapling bagi pemohon dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kupang guna mendapatkan nomor persil kapling yang akan ditetapkan bagi pemohon;
- 4) Setelah menerima SK Penunjukan Kapling pemohon wajib membayar biaya pengelolaan kapling sesuai yang ditetapkan dalam SK Penunjukan Kapling melalui petugas pada Bagian Umum Setda Kota Kupang;
- 5) Berdasarkan kwitansi penerimaan biaya pengelolaan tersebut maka petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat menunjuk Lokasi bagi pemohon;
- 6) Biaya pengelolaan kapling yang dipungut disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- 7) Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan Surat Ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 Walikota Kupang S.K Lerik memberikan petunjuk dalam Lembar Disposisi agar sementara prosedurnya tetap saja.

- Bahwa diatas tanah Objek Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang awalnya diperuntukan untuk pembangunan Gedung Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, kemudian diatas Tanah tersebut (lokasi yang sama) Walikota Kupang membagi-bagikan Tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang Penerima Tanah Kapling dengan cara:

1. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Petrus Krisin dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemeritahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi, kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu "Berdasarkan surat saudara Petrus Krisin tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tanggal 15 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”

2. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu “Berdasarkan surat saudara Yonis Oeina tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”

3. Tahun 2013, pada saat Jonas Salean, S.H.,M.Si menjabat sebagai Walikota Kupang Periode tahun 2012 sampai tahun 2017, Jonas Salean, S.H.,M.Si mengeluarkan Rekomendasi Walikota Kupang Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri dan ditandatangani oleh dirinya sendiri JONAS SALEAN, SH., M.Si., setelah diparaf oleh Ir. THOMAS JANSEN GAH, selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan oleh Drs. DAUD HIRONIMUS DJIRA selaku Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang. Kemudian pada hari yang sama, JONAS SALEAN, S.H.,M.Si. mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H.,M.Si dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Thomas Ga kemudian ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku Walikota Kupang dimana letak tanah tanah yang ditunjuk oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si terletak di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil;

Riwayat Penguasaan oleh Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan Jonas Salean, S.H.,M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi, Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Jonas Salean mengajukan Permohonan untuk memperoleh hak milik di atas tanah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang dengan Surat Permohonan masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Desember 2011 Petrus Krisin dan Yonis Oeina mengajukan permohonan Hak Atas Tanah secara terpisah untuk dirinya sendiri dan Petrus Krisin tanpa surat kuasa dari Petrus Krisin ke Kantor BPN Kota Kupang dengan melampirkan masing-masing:

An. Yonis Oeina kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak;
- Surat Rekomendasi Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
- Kwitansi Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 atas nama YONIS OIENA;
- SPPT/PBB Tanggal 28 September 2011;
- NOP : 53.71.020.011.003-0323.0 tanggal 23 September 2011;
- Fotocopy KTP 24.5004.040961.0002 atas nama YONIS OEINA

Permohonan atas nama Yonis Oeina tanpa dilengkapi :

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah);
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah);
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah);
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah);
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah);

Hal. 97 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)

Permohonan An. Petrus Krisin kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak Milik tanggal 30 November 2011;
- Rekomendasi Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011;
- NOP : 53.71.020.011.003-0324.0 tanggal 24 Oktober 2011;
- Kwitansi Pengelolaan Kapling atas nama PETRUS KRISIN;
- Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN

Permohonan atas nama Petrus Krisin tanpa dilengkapi:

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah);
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah);
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah);
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah);
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah);
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama YONIS OIENA diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur;
- Yonis Oeina mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Yonis Oeina tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 00013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Locket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.
- Yonis Oeina tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 untuk Pemohon Yonis Oeina untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00013/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo
- Tanggal 1 Desember 2011 Yonis Oeina membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9635/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah “A” Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo terhadap permohonan dari PETRUS KRISIN dan YONIS OEINA sekaligus;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal

Hal. 99 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG



08 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 08 Desember 2012, nomor yang sama dengan Nomor surat undangan dari Petrus Krisin akan tetapi berbeda tanggalnya;

- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Kamis tanggal 8 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku pihak yang juga turut diundang dalam Pemeriksaan tanah untuk YONIS OEINA tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
- Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; tanggal 8 Desember 2012 kemudian Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 8 Desember 2012 dengan Catatan "ditunda-klarifikasi dengan tata Pem Luas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan". Sehingga proses permohonan Hak atas nama YONIS OEINA terhenti di tahun 2012;
- Adapun terhadap tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur:
 - Petrus Krisin mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Petrus Krisin tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Loker Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petrus Krisin tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 untuk Pemohon Petrus Krisin untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00012/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo
- Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9632/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 18 Desember 2012;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku Pemohon tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
- Kemudian hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dan proses Permohonan Hak Petrus Krisin terhenti di tahun 2012 karena Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir.
- Pada tahun 2013 Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan permohonan pemberian hak sebagai berikut:
 - Tahun 2013 Jonas Salean, S.H., M.Si mengajukan permohonan pendaftaran Hak atas tanah dengan luas 420 M2 Kepada BPN Kota Kupang, yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 101 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jonas Salean;
- Timur : Jalan Veteran;
- Barat : Pemerintah Kota Kupang;
- Selatan : Yonis Oeina.

Bahwa berkas permohonan terdiri dari :

- Fotocopi KTP ;
- Fotocopi PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012.
- Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH.,M.Si selaku Pemohon;
- Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan permohonan atas sebidang tanah seluas 420 m² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan : Fotocopy KTP/ Identitas Pemohon, Surat Permohonan, dan bukti alas hak dimana Permohonan diajukan oleh Jonas Salean tanpa mengisi Formulir Permohonan Blanko I, namun langsung mengisi Form 402a, dan juga bukti alas hak yang dilampirkan adalah Rekomendasi Nomor : Pem.034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.
- Permohonan atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut tanpa dilengkapi :
 - Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)

Hal. 102 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Adapun dalam permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si melampirkan bukti SPPT PBB Tahun 2012 terhadap objek yang berbeda, yakni tanah seluas 1.170 m² sedangkan tanah yang dimohonkan baru diperoleh alas hak tahun 2013 bulan Januari.
- Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Januari 2013 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 695/2013 untuk sekaligus Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan biaya Rp 133.600 dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dengan biaya Rp 366.800,- total biaya Rp 500.400,- dalam satu permohonan saja
- Tanggal 14 Januari 2013 Jonas Salean membayar sebesar Rp 500.400,- untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia Kode DI302 Daftar isian 85/2013 dan DI305 Daftar Isian 692/2013
- Tanggal 22 Januari 2013 Eksam Sodak, S.SiT bertindak atas nama Kepala Pertanahan Kota Kupang menandatangani Surat Tugas Nomor 28/St.5-53.72/II/2013 untuk mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah sesuai permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si tanpa hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat tugas untuk pemeriksaan tanah dan kegiatan pengukuran pemetaan, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si

Hal. 103 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hartono FX, S.H melalui Eksam Sodak, S.SiT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" mengeluarkan surat undangan penelitian riwayat tanah/ pemeriksaan lokasi Nomor 63/5-53.72/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang mengundang Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon dimana dalam surat undangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan pada Rabu 13 Maret 2013.
- Sekira awal tahun 2013 antara bulan Januari sampai Maret, Erwin Piga selaku Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan atas permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si, berdasarkan Gambar Ukur tanpa nomor tahun 2013 berlokasi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas sebidang tanah dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si seluas 420 m² yang mana pada saat pelaksanaan pengukuran dan penunjukan batas-batas, tidak dihadiri oleh Pemohon. pada saat yang sama, saat pelaksanaan pengukuran, Erwin Piga melakukan Pengukuran atas nama pemohon JONAS SALEAN dimana letak tanah yang dimohon berbatasan di sebelah utara dari lokasi tanah yang dimohonkan oleh Yonis Oeina, tetapi pada saat pengukuran, Erwin Piga mengambil inisiatif untuk melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus yakni untuk pemohon atas nama JONAS SALEAN serta PETRUS KRISIN dan YONIS OEINA dan dibuatkan dalam Gambar Ukur yakni,
 1. Gambar Ukur Tanpa Nomor tahun 2013, atas tanah Pemohon Jonas Salean seluas 420 m² sebelah utara berbatasan dengan Jonas Salean, S.H.,M.Si, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah timur berbatasan dengan Jalan; yang batas-batasnya ditandatangani oleh Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012.
 2. Gambar Ukur tanpa Nomor yang dibuat tahun 2013 namun ditulis tahun 2014 oleh Erwin Piga, mengatasnamakan T. Tabana sebagai petugas ukur atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dalam satu Gambar Ukur. Kedua bidang tanah masing-masing Petrus Krisin dan Yonis Oeina sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jonas Salean, yang ditandatangani batasnya oleh Raymundus Witono Soka dan dicap

Hal. 104 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Kupang dan Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012

- Atas Gambar ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m2 nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998 akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Meilisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170, objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2 dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon yang memberikan keterangan;
- Anggota Panitia "A" membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari Rabu 13 Maret 2013, telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si atas sebidang tanah seluas 420 m2 yang dikuasai berdasarkan SK Kapling dan penggunaan tanah membangun rumah tinggal. Pada saat pemeriksaan dilakukan, Jonas Salean, S.H.,M.Si tidak hadir selaku pemohon untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan tanah dimaksud;
- Tanggal 25 Maret 2013 Panitia Pemeriksa Tanah "A" membuat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan pada poin 4 (empat) menyatakan berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Hak Milik atas nama Sdr Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 105 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013 Agnes Ture selaku Staf Pengolah Data, CH. Mudasih, S.ST selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, dan Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Form III yang berisi Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan, dengan bukti data pendukung foto copy KTP pemohon, asli surat penunjukan tanah kapling, asli surat rekomendasi, dan fotocopy SPPT PBB yang berbeda objek tanahnya dengan tanah yang dimohonkan Jonas Salean, memberikan Kesimpulan
 1. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara;
 2. Pemohon Menguasai tanah dimaksud atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling
 3. Tanah yang dimohon tidak bermasalah dengan pihak lain menyangkut batas-batas maupun status kepemilikannya
 4. Pemohon menguasai bidang tanah tersebut secara fisik;
 5. Luas tanah yang dimohon adalah seluas 420 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 102/2013 NIB : 53.71.02.07.00998;
 6. Permohonan hak milik atas tanah tersebut ini dapat dikabulkan disertai syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Memasang tanda-tanda batas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;
 - c. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jo Peraturan Daerah Kota kupang Nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Kupang
- Hartono. FX, S.H menyetujui Kartu Kontrol Pemberian Hak Atas Tanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas Pemohon Jonas

Hal. 106 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salean, S.H.,M.Si terhadap tanah yang dimohon seluas 420 m2 yang ditandatanganinya pada tanggal 13 Mei 2013;

- Pada tanggal 27 Mei 2013 Hartono FX, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi seluas 420 m2;
- Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan Pendaftaran SK Hak dengan Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak namun atas permohonan pendaftaran SK Hak dilakukan tanpa Surat Permohonan dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si.
- Jein Fitria Nunuhitu menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah senilai Rp 50.000,-
- Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Kwitansi tanggal 25 Juni 2013,
- Pada tanggal yang sama 25 Juni 2013 Erwin Piga menerbitkan Surat Ukur Nomor 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan menandatangani selaku Plh. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Kupang menyerahkan HM 00839-Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., PBT No 135/2013 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., dan SK No. 175/HM/BPN 53.72/2013 kepada Jonas Salean, S.H.,M.Si berdasarkan Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 5333 Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal penyerahan 5 Juli 2013;
- Bahwa atas permohonan pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si setelah berkas permohonan diterima dan didaftar di loket BPN Kota Kupang, diteruskan kepada Kasubsi Pemberian Hak (selaku sekretaris Panitia A) atas nama CH Mudasih untuk di daftarkan dalam Buku Register Permohonan Hak sekaligus Kasubsi menyiapkan Surat undangan Panitia A untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan sidang panitia A yang sudah berkordinasi dengan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama IRI ARMAN, S.H.,

Hal. 107 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkas tersebut masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan berkas yang pada saat itu berkas permohonan tersebut sudah lengkap, kemudian Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah menandatangani Surat Undangan Panitia A dan Surat Tugas Panitia A, selajutnya Surat undangan tersebut Harus mengetahui kepala Kantor BPN Kota Kupang atas nama Hartono FX. Kemudian melakukan pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Undangan Panitia "A".

- Selanjutnya terbit Berita Acara (BA) pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia A tanggal 13 Maret 2013, dari BA tersebut tim teknis/ pengukuran an. Erwin Piga dan sdri. Melisa sebagai petugas ukur membuat peta bidang tanah, kemudian mengajukannya berdasarkan peta bidang tersebut dalam rangka permohonan hak dan Panitia A menerbitkan risalah panitia pemeriksaan tanah A tanggal 25 Maret 2013. Berdasarkan Risalah tersebut kemudian diajukan ke Kepala Kantor saat itu Hartono F.X untuk menjadi pertimbangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan SHM atas nama Pemohon Jonas Salean.
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut disebabkan, Kepala Kantor tidak meneliti kebenaran data Yuridis dari alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si, bahwa tanah seluas 2.225 m2 tersebut telah diperuntukan bagi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kupang, serta kebenaran lampiran SPPT PBB yang diserahkan Jonas Salean, S.H.,M.Si bukan atas tanah yang dimohonkan melainkan tanah yang beda lokasi dan luasnya yakni 1.170 m2;
- Bahwa atas hasil risalah Panitia A yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Hartono F.X. menyetujui dan memproses permohonan dari Jonas Salean berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama

Hal. 108 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JONAS SALEAN, SH.,M.Si atas tanah di Kelurahan Fatululi untuk selanjutnya diterbitkan SHM Atas nama Jonas Salean dengan nomor SHM 839 tahun 2013 dengan luas 420 m2 dan keseluruhan dokumen diarsipkan dalam Warkah Jonas Salean

- Atas tanah yang sudah terbit Sertifikat atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut sudah dilakukan pembangunan Bangunan Ruko sejak tahun 2012 yang dilakukan oleh MOURITS HERMAN PATTY, yang kemudian disewakan oleh JONAS SALEAN melalui Isterinya RESDIANA NDAPAMERANG kepada Rumah Makan Palm Resto dan pada tahun 2017 dilanjutkan sewa oleh Rumah Makan Steak Waroenk dengan total keuntungan sewa sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;
Lanjutan Proses Permohonan Hak Petrus Krisin dan Yonis Oeina
- Pada tahun 2013, Erwin Piga mengeluarkan Peta Bidang Tanah atas Gambar Ukur dari Permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina keduanya yang telah dilakukan pada tahun 2013 saat Erwin Piga melakukan pengukuran dan pemetaan atas nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si, dengan Nomor Peta Bidang Tanah (PBT) Petrus Krisin dan Yonis Oeina yang sama yaitu masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor 44/ 2014 tanggal 25 Januari 2014, dengan luas yang sama yakni masing-masing seluas 400 m2, akan tetapi dibuat dalam PBT Petugas ukurnya adalah T. Tabana sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama YONIS OEINA dan PETRUS KRISIN;
- Bahwa sekira Pada bulan Desember tahun 2013 terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama YONIS OEINA dan tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN sebelum diterbitkannya SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2, Yonis Oeina datang ke Toko NAM dan menawarkan kepada Leonard Antonius Ang selaku pemilik toko NAM untuk menjual tanah miliknya dengan luas 20x20 M2 lalu Leonard Antonius Ang sempat menanyakan sertifikatnya sebelum melakukan cek lokasi dan Yonis Oeina mengatakan "sertifikat sementara dalam proses pengurusan". Selanjutnya Yonis Oeina pada saat itu menyampaikan tanah yang dijual langsung menghadap ke jalan dan Leonard Antonius Ang menanyakan "kalau

Hal. 109 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian belakang punya siapa?” Yonis Oeina menjawab “yang dibelakang punya teman saya kalau mau nanti saya sampaikan”.

- Bahwa selanjutnya sekitar awal Tahun 2014 Yonis Oeina bersama-sama dengan Petrus Krisin datang Toko Nam menawarkan lagi kepada Leonard Antonius Ang tanah milik Petrus Krisin yang berada di belakang tanah Yonis Oeina untuk di jual, dan Leonard Antonius Ang menanyakan lagi “sudah ada sertifikat atau belum” dan Petrus Krisin menjawab “sertifikat masih dalam proses”, sehingga Leonard Antonius Ang mengatakan “kalau sudah ada sertifikat baru kita turun cek lokasi”.

Terhadap Permohonan YONIS OEINA

- Panitia “A” dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014, melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut tanpa ada permohonan baru untuk pemberian hak;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 51/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 120/ HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama YONIS OEINA atas tanah di Kelurahan Fatululi ;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;

Hal. 110 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2014 Yonis Oeina mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak.
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Februari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Februari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA yang terletak di Kelurahan Fatululi
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA, pada Surat Ukur Nomor 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, bertentangan dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Yonis Oeina Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap Permohonan Petrus Krisin

- Selanjutnya Tim Teknis menerbitkan Peta Bidang Tanah dengan nomor yang sama dengan PBT atas nama Pemohon Yonis Oeina yaitu Nomor : 44 / 2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan luas 400 M2, sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama Petrus Krisin;
- Kemudian Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014 melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut;

Hal. 111 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengelohan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Petrus Krisin melalui Yonis Oeina tanpa surat kuasa mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank Persepsi sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Pebruari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Pebruari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal 07 Maret 2014

Hal. 112 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN yang terletak di Kelurahan Fatululi;

- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN, pada Surat Ukur Nomor 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, berbeda dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Petrus Krisin Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap kedua Permohonan tersebut dari YONIS OIENA dan PETRUS KRISIN masing-masing pada pokoknya ditindaklanjuti dengan surat tugas kemudian dilakukan pengukuran pemeriksaan tanah pada tanggal yang sama. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut daam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang kemudian diterbitkan juga Risalah Pengolahan Data (An. Yonis Oeina dan Petrus Krisin) yang selanjutnya diusulkan dan menjadi bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam rangka menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin. Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah diterbitkan maka Pemohon selaku Calon Pemegang Hak melunasi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak-pajak (BPHTB) untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah;

- Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) memproses permohonan dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling untuk selanjutnya diterbitkan SHM atas Nama Pribadi tersebut;
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) dalam memproses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik

Hal. 113 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota KUpang menerbitkan SHM atas nama :

1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m²;
2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m².

Yang selanjutnya seluruh dokumen tersebut diarsipkan dalam warkah tanah masing-masing Warkah Petrus Krisin dan Warkah Yonis Oeina.

- Menindaklanjuti kesepakatan antara Petrus Krisin dan Yonis Oeina dengan Leonard Antonius Ang, Sekira dalam rentang waktu bulan Maret 2014 sampai dengan Juni tahun 2014 Yonis Oeina dan Petrus Krisin datang ke Toko NAM dengan membawa serta sertifikat Hak Milik SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m² atas nama Yonis Oeina dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m² atas nama Petrus Krisin yang sudah selesai pengurusannya, kemudian saat itu juga Leonard Antonius Ang meminta staf toko untuk bersama-sama dengan Petrus Krisin dan Yonis Oeina pergi ke kantor Notaris EMANUEL MALI dan melakukan pengecekan atas Sertifikat tersebut.
- Hasil kesepakatan antara Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Leonard Antonius Ang bahwa kedua kapling tanah tersebut masing-masing senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga untuk kedua kapling tanah yang masih merupakan sebagian tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijual kepada Leonard Antonius Ang senilai total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pembayaran atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dilakukan secara tunai, Leonard Antonius Ang menyerahkan langsung kepada Yonis Oeina sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Petrus Krisin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh masing-masing dihadapan Notaris EMANUEL MALI pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor : BPAD.A1.3/000.031/ 2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penilaian Real Properti Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang, harga per meter persegi dari tanah luas 2.255 m² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.882.612,02 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah koma nol dua sen) sehingga nilai aset dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.255 m² adalah sebesar Rp 11.010.290.000,- (sebelas milyar sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dengan rincian Kerugian:

- a. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 879 a.n. Petrus Krisin

Luas	Luas Lahan	400 m ²
	Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
	Jumlah	Rp 1.953.044.808,-

- b. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 880 a.n. Yonis Oeina

Luas	Luas Lahan	400 m ²
	Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
	Jumlah	Rp 1.953.044.808,-

- c. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 839 a.n. Jonas Salean

Luas	Luas Lahan	420 m ²
	Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
	Jumlah	Rp 2.050.697.048,40

Perbuatan Terdakwa HARTONO FRANSISKUS XAVERIUS, S.H. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Hal. 115 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang pengangkatan dalam jabatan Baru sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 464/KEP-3.38/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Pertanahan Kota Kupang Jl. Eltari II No.70, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan yaitu :

Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., menguntungkan orang lain yakni :

- 1.Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah
- 2.Alm. Yonis Oeina sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan tanah
- 3.Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si dengan bertambahnya asset tanah diatas objek tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013
- 4.Saksi Resdyana Ndapamerang sejumlah Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)

Hal. 116 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

- Dalam menerima permohonan Hak Milik Atas Nama Saksi Petrus Krisn (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni permohonan Pemeriksaan Tanah Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011
- Dalam menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :
 - a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan;
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan;
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan

- Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah

- Pasal 58

Hal. 117 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang

- Pasal 59

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

- Pasal 60

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

9) Peraturan Pemerintah Nomo 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23 Huruf (a) ke-1

untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah baru dibuktikan dengan : penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan

10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 73 Ayat (1) :

Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13

- Pasal 73 Ayat (2) huruf (a) :

Hal. 118 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk : melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu

- Pasal 74 :

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan :

- « Persiapan permohonan hak baru
- « Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah;
- « Pengembalian batas;
- « penataan batas dalam rangka konsolidasi tanah;
- « inventarisasi pemilikan dan penguasaan tanah dalam rangka pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- « lain-lain dengan persetujuan pemegang hak

11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 9

Ayat (1) : Permohonan Hak milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis

Ayat (2) : Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

1. Keterangan mengenai pemohon :

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak



Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data Yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

4. Lain-lain

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon;
Keterangan lain yang dianggap perlu

- Pasal 10 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

Ayat (1) : Mengenai pemohon:

- a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Jika badan hukum: foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Mengenai tanahnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
- c. Surat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) : Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

- Pasal 11 :
Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan
- Pasal 12 :
Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:
 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
 2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4
 3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
 4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)
Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan:
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;

Hal. 121 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap:

1. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni:
 - a. Permohonan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean

2. Menerima Permohonan Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :

- a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
- b. Pelayanan pemeriksaan Tanah - Panitia

an. Pemohon Hak Saksi Jonas Salean padahal diketahuinya Saksi Yonas Salean dalam mengajukan Permohonan tidak menyertakan syarat yang lengkap dan tidak pernah datang sendiri atau memberi kuasa untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga permohonan tersebut harusnya ditolak akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap memprosesnya

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

- Dalam memproses permohonan Hak Milik Atas Nama Saksi Petrus Krisn (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yakni permohonan Pemeriksaan Tanah
- Dalam memproses Hak Milik atas Nama Saksi Jonas Salean Nomor berkas permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk Kegiatan :
 - a. Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan;
 - b. Pelayanan pemeriksaan Tanah – Panitia
 - c. Pelayanan pendaftaran hak

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;

Hal. 123 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan
 - Pasal 57 :

Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah
 - Pasal 58 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang
 - Pasal 59 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
 - Pasal 60 :

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya
 - Pasal 61 :

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Hal. 124 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



- Pasal 9 Ayat (2)

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

- Pasal 25

Ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis

Ayat (2) : Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri

- Pasal 26

Ayat (1) : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa

- Pasal 28

Hal. 125 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Ayat (1) : Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri

Ayat (3) : Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah

10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 77

Ayat (1) : Pengukuran bidang tanah secara sporadis pada dasarnya merupakan tanggung jawab Kepala Kantor Pertanahan

- Pasal 79

Setelah petugas pengukuran menerima perintah pengukuran, maka segera melakukan persiapan sebagai berikut :

- a. memeriksa tersedianya sarana peta seperti peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lainnya pada lokasi yang dimohon;
- b. merencanakan pengukuran di atas peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta-peta lainnya yang memenuhi syarat, apabila tanah yang dimohon belum mempunyai gambar situasi/surat ukur;
- c. dalam hal tidak terdapat peta pendaftaran atau peta dasar pendaftaran atau peta lain yang memenuhi syarat, maka segera disiapkan perencanaan pembuatan peta pendaftaran;
- d. memeriksa tersedianya titik dasar teknik disekitar bidang tanah yang dimohon;



- e. dalam hal tidak terdapat titik dasar teknik di sekitar bidang tanah yang akan diukur, meminta kepada pemohon untuk menyiapkan tugu titik dasar teknik minimal 2 (dua) buah dan bentuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - f. apabila kegiatan pengukuran bidang tanah diperlukan, mengadakan persiapan- persiapan, seperti menyiapkan formulir- formulir untuk pengukuran seperti gambar ukur, formulir pengukuran polygon;
 - g. memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai waktu penetapan batas dan pengukuran
- Pasal 80
Ayat (1) : Sebelum pelaksanaan pengukuran bidang tanah, petugas ukur dari Kantor Pertanahan terlebih dahulu menetapkan batas-batas bidang tanah dan pemohon memasang tanda- tanda batas sesuai ketentuan dalam Pasal 19, 20, 21, 22, dan 23
 - Pasal 81 Ayat (1)
Setelah penetapan batas dan pemasangan tanda-tanda batas selesai dilaksanakan, maka dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.
 - Pasal 82
Ayat (1) : Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan
Ayat (5) : Untuk keperluan penelitian data yuridis tersebut Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menyerahkan alat-alat bukti yang ada dan daftar isian 201 yang sudah diisi sebagian dalam rangka penetapan batas bidang tanah kepada Panitia A
Ayat (6) : Setelah penelitian data yuridis selesai dilakukan, maka Panitia A menyerahkan daftar isian 201 yang sudah diisi kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah



yang selanjutnya menyiapkan pengumuman data fisik dan data yuridis

- Pasal 83

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

1. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
2. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
3. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
4. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
5. mengisi daftar isian 201

- Pasal 84

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :

1. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
2. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.
3. melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut

- Pasal 85

Hasil penelitian data yuridis oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dan atau Panitia A sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 128 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Pasal 82 dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201)

- Pasal 86

Ayat (1)

Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Ayat (2)

Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3)

Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon

- Pasal 87

Ayat (1)

Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202)

Ayat (2)

Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka



pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan

Ayat (3)

Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12

Ayat (4)

Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

11) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- Pasal 11 :

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan

- Pasal 12 :

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Petanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6

- Pasal 13 :

Ayat (1)

Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan Hak Milik atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Ayat (2)

Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memeritahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran untuk melakukan pengukuran

Ayat (3)

Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memeritahkan kepada :

- a. Kepala seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstantering rapport) sesuai contoh Lampiran 7;
- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9

Ayat (4)

Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan Kepada Pemohon untuk melengkapinya

Ayat (5)

Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya

- Pasal 16 :

Keputusan pemberian Hak Milik atau keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (5), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 Ayat (3) disampaikan kepada Pemohon melalui Surat tercatat atau dengan



cara lain yang menjamin sampainya keputusan tersebut kepada yang berhak

12) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)

Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :

- a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
- b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
- c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
- d. Pengukuran Bidang Tanah;
- e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
- f. Pengelolaan Pengaduan

- Pasal 6

Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap:

1. Memproses Permohonan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk Pemeriksaan Tanah – Panitia Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean
2. Memproses permohonan hak milik atas pemohon Saksi Jonas Salean :
 - a) Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
 - b) Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
 - c) Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

Bahwa ia terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Periode 14 Juni 2011 s/d 18 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 142/KEP-3.38/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011:

Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013

Hal. 133 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi

Mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan;
- 3) Pelaksanaan penetapan hak, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan penetapan pertanahan
- 5) Pelaksanaan pengadaan tanah;
- 6) Pelaksanaan pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa serta perkara pertanahan;
- 7) Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan
- 8) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan ;
 - Pasal 57
Dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah
 - Pasal 58
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme uji silang
 - Pasal 59
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
 - Pasal 60
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung

Hal. 134 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya

- Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya

9) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 23

Untuk Keperluan Pendaftaran Hak :

- 1) hak atas tanah baru dibuktikan dengan:
- 2) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

- Pasal 28

Ayat (3)

Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk :

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah.

- Pasal 29

Ayat (1) :

hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan pembukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.

Ayat (2) :

Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.



Ayat (3) :

pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

- Pasal 30

Ayat (1)

Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah :

- a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1)
- b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap

- Pasal 31

Ayat (1)

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)

10) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

- Pasal 89

Berdasarkan alat bukti hak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, penegasan konversi dan pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang bersangkutan dibukukan dalam buku tanah.

- Pasal 90

Ayat (3)

Penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan



pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

- Pasal 91
Ayat (1)
Untuk hak-hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikat
- Pasal 92
Ayat (1)
Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
- Pasal 93
Sertifikat diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, atau, dalam hal tanah wakaf, kepada nadzirnya

11) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan

- Pasal 5 Ayat (1)
Kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri dari pelayanan :
 - a. Pendaftaran Tanah Pertama Kali;
 - b. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah;
 - c. Pencatatan dan Informasi Pertanahan;
 - d. Pengukuran Bidang Tanah;
 - e. Pengaturan dan Penataan Pertanahan; dan
 - f. PengelolaanPengaduan
- Pasal 6



Ayat (1) : Persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon agar permohonannya dapat diproses lebih lanjut

Ayat (2) : Persyaratan dimaksud pada ayat (1) adalah berupa dokumen pertanahan dan dokumen yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini

Ayat (3) : Apabila persyaratan dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap maka Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menolak berkas permohonan

Ayat (4) : Penolakan dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional atau petugas yang ditunjuk

- Pasal 9

Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah tahapan proses pelayanan untuk masing-masing jenis kegiatan sebagaimana bagan alir yang tercantum dalam Lampiran III peraturan ini

Tugas dan kewenangan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang tersebut diatas tidak dilaksanakan melainkan Terdakwa Hatono Fransiskus Xaverius dengan dengan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tetap : Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si, Saksi Erwin Piga, Alm Sumral Banoe, mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang mengalami kerugian keuangan daerah sebagai akibat kehilangan asset sebesar Rp.5.956.786.664,40 (Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Empat Puluh Sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 dengan Rincian sebagai berikut :

- 1) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.879 a.n. Petrus Krisin

Luas	Luas Lahan	400 M2
	Harga Per meter	Rp.4.882.612,00
	Persegi	
	Jumlah	400 X Rp.4.882.612,02 = Rp.1.953.044.808,00

- 2) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.880 a.n. Yonis Oeina

Luas	Luas Lahan	400 M2
	Harga Per meter	Rp.4.882.612,00
	Persegi	
	Jumlah	400 x Rp.4.882.612,02 = Rp.1.953.044.808,00

- 3) Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo Kota Kupang SHM No.839 a.n. Jonas Salean

Luas	Luas Lahan	420 M2
	Harga Per meter	Rp.4.882.612,00
	Persegi	
	Jumlah	420 M2 x Rp.4.882.612,02 = Rp.2.050.697.048,00

Mereka Yang Melakukan, Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

- 1) Perbuatan Menerima dan Memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan

Hal. 139 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H bersama dengan Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah, Saksi Erwin Piga dan Alm. Sumral Banoe

2) Perbuatan Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :

- a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
- b. Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
- c. Permohonan Pendaftaran Hak

padahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013

- d. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten

Hal. 140 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Jonas Salean, S.H., M.Si bersama Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H., dan Saksi Erwin Piga.

Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Perbuatan yang dilakukan terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius yakni :

- 1) Menerima dan Memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia an. Saksi Petrus Krisin (terdakwa dalam penuntutan terpisah) Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dalam mengajukan Permohonan Pemeriksaan Tanah, Saksi Petrus Krisin tidak pernah mengajukan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan, serta tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud yang mana Permohonan Pengukuran pemetaan baru dilakukan tahun 2013 tanpa Surat Permohonan bersama dengan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Saksi Jonas Salean dan juga terdakwa mengetahui terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 terhadap objek tanah yang dimohonkan
- 2) Menerima, Memproses Permohonan Hak an. Saksi Jonas Salean, S.H. M.Si untuk :
 - a. Permohonan Pengukuran dan Pemetaan
 - b. Permohonan Pemeriksaan Tanah (Data Yuridis)
 - b. Permohonan Pendaftaran Hakpadahal diketahuinya bahwa permohonan dari Pemohon atas nama saksi Jonas Salean dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik hak milik atas tanah tidak layak dan tidak dapat dikabulkan atau diproses lebih lanjut akan tetapi tetap memproses sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si. atas Tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 23 Mei 2013;
- c. Menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : HM 00839 - Fatululi dan Surat Ukur Nomor : 85/fatululi/2013 atas nama Jonas Salean S.H., M.Si, padahal

Hal. 141 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya Permohonan Pendaftaran Hak Nomor : 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk kegiatan Pendaftaran SK Hak Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H., M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi tidak layak untuk didaftarkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan Surat Ukur akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap mendaftarkan Hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor HM 00839 - Fatululi serta Surat Ukur Nomor : atas nama Jonas Salean S.H., M.Si

Padahal diketahui oleh Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. terhadap objek yang dimohonkan terdapat alas Hak Pemerintah Kabupaten Kupang melalui penunjukan kapling Nomor : 7/kwk/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989.

Yang Mana Dilakukan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya Surat Telex dari Menteri dalam Negeri Nomor : 640/2922/PUOD tanggal 08 Agustus 1988 dalam rangka penyusunan proyek Pembangunan Gedung kantor Catatan Sipil Type A-B;
- Bahwa dengan adanya telex dari Menteri Dalam Negeri tersebut, Gubernur NTT Melalui Surat Nomor :641.6/06/88 tanggal 12 Agustus 1988 meneruskan surat Kepada Bupati Kabupaten Kupang yang pada pokoknya meminta agar Pemda Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang menyediakan tanah seluas 2.500 M² untuk perencanaan pembangunan Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa atas dasar surat Gubernur tersebut, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Drs. Philips Manafe membuat Surat Nomor : 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal : Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang yang ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah TK.II Kupang;
- Bahwa setelah itu Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang W. Bire, BA membuat dan menandatangani surat Nomor : 477/909/1989 tanggal 30 mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Walikota Kupang, yang isinya pada Pokoknya Walikota melaporkan Kepada Bupati Kab. Kupang terhadap persediaan lahan seluas 2500 M² untuk keperluan Pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;

Hal. 142 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Surat Pelaksana Tugas Harian Sekda Pemkab Kupang yang ditandatangani oleh W. Bire, BA tersebut, selanjutnya Sekretaris Kota Administratif Kupang Drs. Djidon de Haan membuat Surat Nomor : 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati Kdh TK.II Kupang, yang pada pokoknya isi surat tersebut menyampaikan bahwa persediaan tanah untuk perkantoran tidak tersedia berukuran 2.500 M², sementara ini yang memungkinkan untuk maksud tersebut hanya berukuran 1000 M²;
- bahwa dengan tidak tersedianya tanah seluas 2.500 M² tersebut, selanjutnya Walikota Kupang membuat Surat Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh SK. Lerik perihal Rekomendasi Tanah Kapling, yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Propinsi NTT, yang isi surat tersebut pada pokoknya meminta agar Kanwil BPN Propinsi dapat menunjuk lokasi pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang diwilayah Perencanaan Site II seluas 2.000 M²;
- Bahwa berdasarkan Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989 tanggal 19 Agustus 1989 tersebut, selanjutnya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989. Yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur (Drs. J.J. Blitanagy, S.H.) dan oleh Drs. Philips Manafe selaku Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (Pemegang Surat Penunjukan), yang isinya Memutuskan :

Nama	Drs. PHILIPS MANAFE
Pekerjaan/ Jabatan	Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
Pangkat/ Golongan	Penata III/C
Alamat	Kelurahan Oeba
Bertindak atas nama	Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang
	untuk menggunakan kapling tanah negara yang
	terletak di :
	Desa/ Kelurahan Oebobo
	Kecamatan Kupang Selatan
	Kabupaten Kupang
	Nomor Kode 112, 113
	Gambar Situasi tanggal 6-10-1989
	Nomor 38/1989

Hal. 143 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas

2.225 M²

Dengan batas-batas sesuai gambar situasi terlampir dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang;
 2. Wajib membayar biaya pelaksanaan kapling kepada Bendaharawan Khusus pada kantor Wilayah pertanahan Nasional propinsi Nusa Tenggara Timur Rp. 100.000,- (dh) Seratus Ribu Rupiah;
 3. Tidak akan mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi;
 4. Dilarang untuk memindahkan hak membangun/ hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang;
 5. Pemegang surat penunjukan ini selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun berhak mendapatkan hak pakai/ hak guna bangunan dan hak milik apabila persyaratan 1 s/d 4 dipenuhi dengan melalui ketentuan perundangan pertanahan yang berlaku;
 6. Segala biaya yang berkenaan dengan surat penunjukan kapling ini dibebankan kepada pemohon;
 7. Surat penunjukan kapling ini bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya;
 8. Surat penunjukan Tanah Kapling ini dapat dicabut Kembali apabila yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat tersebut diatas atau memberikan keterangan yang tidak benar dengan tidak ada hak mendapatkan pembayaran ganti rugi dalam bentuk apapun;
- Bahwa disamping diterbitkannya Surat Penunjukan Tanah Kapling tersebut, oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTT juga menerbitkan Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989, yang isinya: Sebidang Tanah Terletak Dalam:
- | | |
|---------------------|---------------------|
| Propinsi | Nusa Tenggara Timur |
| Kabupaten/Kotamadya | Kupang |

Hal. 144 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan
Desa
Lembar
Keadaan Tanah
Tanda-tanda batas

Kupang Selatan
Oebobo
Kotak : Nomor Pendaftaran : 112 dan 113
Sebidang tanah pekarang kosong
Pilar-pilar I III VI berdiri didalam dan pilar II
berdiri ditengah sedangkan pilar IV dan V
berdiri diluar selanjutnya memenuhi
ketentuan dalam peraturan Menteri Agraria
Nomor 8 tahun 1961
2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima
meter persegi)
Batas -batas ditunjuk oleh : Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa
Tenggara Timur untuk dan atas nama :
Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur

Luas Penunjukan

Dan
Penetapan Batas

Serta dilengkapi peta lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut.
- selain itu terdapat juga Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Propinsi NTT
tanggal 6 Oktober 1989 dengan batas – batas sebagai berikut :

- Bagian Timur berbatasan dengan : Rencana Jalan
- Bagian Barat : dengan rencana jalan
- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah pemda
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah Pemda

Sedangkan Kondisi sket Lokasi tanah pada tahun 1989 adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah Cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan : balai POM dan Balai PWI
- Bagian Timur berbatasan dengan : Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda .

Kondisi batas tanah saat ini sesuai gambar Pencitraan Satelit tanggal 19
September 2017 :

- Bagian Utara berbatasan dengan : tanah cadangan Kanwil BPN
- Bagian Selatan berbatasan dengan : tanah kosong
- Bagian Timur berbatasan dengan : jalan Veteran
- Bagian Barat berbatasan dengan : tanah Pemda

- Selanjutnya untuk memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu)
yakni Surat Penunjukan Kapling ini diberikan untuk waktu 1 (satu) tahun dan

Hal. 145 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan untuk usaha-usaha persiapan mendirikan Bangunan Permanen sesuai syarat dari Dinas Pekerjaan Umum Dati I Nusa Tenggara Timur dan Ijin dari Dinas Pekerjaan Umum Dati II Kabupaten Kupang) Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang melalui Surat Nomor : 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon ijin Mendirikan bangunan (rumah jaga) di atas kapling yang ditujukan Kepada Walikota Kupang;

- Selanjutnya Walikota Administratif Kupang mengirim Surat Nomor 648/1199/1991 Tanggal 28 Oktober 1991 Perihal : Mohon Ijin Mendirikan Bangunan (rumah Jaga) di atas Tanah Kapling yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang pada pokoknya menindak lanjuti Surat dari Kepala Kantor Catatan Sipil Nomor 1187/447/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 yang mana tidak keberatan untuk membangun rumah jaga diatas tanah kapling kemudian Drs. Philips Manafe selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang menugaskan Saksi Lasarus Yeheskial Haekase selaku tenaga Honorer untuk menjaga dan memelihara tanah tersebut dengan cara membangun pagar dari batu dan menanam pohon kedondong untuk mencegah penguasaan dari pihak ketiga; kemudian untuk usaha persiapan pembangunan kantor catatan Sipil Kabupaten Kupang membuat Gambar Rencana Kantor Catatan Sipil sehingga sebidang tanah Tanah Kapling berdasarkan Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 seluas 2.225 M² (dua ribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan aset Pemerintah Kabupaten Kupang sesuai Kepmendagri Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah pada Pasal 1 butir 13 ditegaskan bahwa Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan saham tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
- Bahwa Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tk. II Kupang pada tahun 1996, Pemerintahan Kabupaten DATI II Kupang pada tahun 1997 menyerahkan aset ke Pemerintah Kotamadya DATI II Kupang berdasarkan Berita Acara Penyerahan Nomor : 028/1219/1997 tanggal 21 April 1997 dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Kupang (PAUL LAWA RIHI) kepada Wali Kotamadya Kepala Daerah Tk. II Kupang (S.K. LERIK) dan disaksikan oleh

Hal. 146 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dati II. Kupang (D.Ch. TALAHATU) dan Ketua DPRD Kotamadya Dati II. Kupang (WILLEM BIRE, BA). Namun di dalam Berita Acara Penyerahan tersebut sama sekali tidak pernah diserahkan Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang;

- Bahwa hingga saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) tidak termasuk dan tidak terdaftar sebagai asset Pemerintah Kota Kupang.
- Berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) A berupa tanah, sejak tahun 1989 sampai dengan saat ini objek tanah berdasarkan Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (2.225 M²) termasuk yang masih tercatat sebagai Aset kabupaten Kupang di wilayah Administratif Kota Kupang yakni:

No	Jenis Aset	Kode Barang	Kode	Nilai Aset	Tahun Pencatatan	Lokasi/ 'status	Ket
	Tanah dan Bangunan Kantor	01.01.11.0009	1	1.500.000,00	2014	Dinas Pariwisata Kabupaten Kupang /Status Hak pakai	Dialihkan dari pariwisata hasil penelusuran DPPKAD (Aset kemitraan - Kontrak Sewa)
	Tanah dan Bangunan Kantor Pemerintahan	01.01.11.0001	1	2014 Oeba		Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 bidang alihkan dari DUKCAP IL ke DPPKAD (Aset Kemitraan- Kontrak Sewa)
	Tanah	01.01.11.0001		2.225.000,00	2014	Veteran /	1 bidang



	Bangunan Kantor Pemerintahan	1				Status tanah adalah HAK PAKAI.	dialihkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hasil penelusuran tahun 2014 (pencatatannya tahun 1989)
--	------------------------------	---	--	--	--	--------------------------------	--

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut telah masuk dalam Daftar Aset Pemerintah Kab. Kupang yang tertuang pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Register Inventarisasi Nomor : 0011 Tahun 1989 aset seluas 2225 M2, yang terletak di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Kabupaten Kupang (Sekarang di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang), dan Pencatatannya tetap dilakukan yaitu :
- 1) Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009, Unit Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk, Kode Induk :U024, Kode UPB:024 A. Tanah dengan rincian sebagai berikut :
Nomor Urut :1 ; Kode Induk : U024; No. UPB :024; Nama UPB : DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK; Nama Kec :-; Kode Barang 1101110426; KATG : NON TB; Nama Barang : Lain-lain; Lokasi/ Pengguna : Tanah; Luas :2.225 M2; Tahun 1989; Jumlah Barang :1 bid; Harga Satuan : 64.000; Nilai :142.400.000,00; Keterangan:-.
 - 2) Neraca aset Pemerintah Kabupaten Kupang, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Per 31 Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut :
Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang, UPB : Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan KB dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 1; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah;
Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225
M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :-; Status Tanah :Belum
bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian; Harga
(Ribuan Rp) : 142.400,00; Keterangan: 1 bid.

- 3) Laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kupang Untuk Periode yang berakhir per 31 Desember 2013
Tahun Anggaran 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten Kupang,
UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian :

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah;
Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register : 0002; Luas 2.225
M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah :
Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian;
Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid.

- 4) Laporan Penelusuran/ Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode Yang Berakhir Per 31
Desember 2014 Tahun Anggaran 2014, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar Lampiran Berita Acara Pengalihan Barang Milik Daerah,
Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, Kabupaten
Kupang, UPB :Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dengan rincian:

No : 2; Jenis Barang/ Nama Barang :Tanah Bangunan Kantor Pemerintah;
Nomor Kode Barang :01.01.11.04.01.; Nomor Register :0002; Luas 2.225
M2; Tahun Pengadaan :1989; Letak/ Alamat :Jl. Eltari II; Status Tanah :
Belum bersertifikat; Penggunaan : Tanah Lain-lain; Asal Usul : Pembelian;
Harga (Ribuan Rp) : 299.520,00; Keterangan : 1 bid ;

- Bahwa Tanah Kapling Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang tersebut sudah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang telah membayar biaya pelaksanaan Kapling kepada Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (syarat nomor 2);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah mengajukan permohonan sewa beli rumah Daerah/Negara yang sedang ditempati dan selesai

Hal. 149 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun harus segera pindah rumah tanpa tuntutan ganti rugi (syarat nomor 3);

- Bahwa pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah memindahkan hak membangun/hak menggunakan tanah kapling kepada siapapun tanpa ijin instansi yang berwenang (syarat nomor 4);
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang tidak pernah menerima pencabutan/pembatalan terhadap Surat Penunjukan Tanah Kapling Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Propinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 tersebut (berdasarkan Permen Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 2 ayat (1): Dengan peraturan ini kewenangan pemberian hak atas tanah secara individual dan secara kolektif, dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah dilimpahkan sebagian kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 3 Ayat (1) "Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri") dan tidak pernah menyerahkan/mengalihkan ke Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Kupang atau ke Pemerintah Kota Kupang dan juga belum pernah menyerahkan/mengalihkan ke instansi pemerintah lainnya maupun ke orang/pihak lainnya;
- Disamping itu, pada tahun 1992 Badan Pertanahan Nasional memberikan Sertipikat Hak Pakai Nomor ; 12 tanggal 19 September 1992 Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dengan Gambar Situasi tanggal : 20 – 03 – 1991 Nomor : 6 / 1991 Luas : 500 M² dan Warkah Nomor : 849 /L/1992 yang mana dalam Surat Ukur / Gambar Situasi Nomor : 6 /1991 sebelah Utara berbatasan Dengan tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (tanah seluas 2.225 M² yang diperoleh berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989;

Hal. 150 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berdirinya Pemerintah Kotamadya Tingkat II Kupang sampai dengan menjadi Pemerintah Kota Kupang (sampai dengan sekarang), tidak pernah menguasai / memiliki tanah kapling di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi NTT yang diperuntukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang tersebut dan tidak pernah ada tercatat di KIB A (Kartu Inventaris Barang untuk tanah) Pemerintah Kota Kupang;
- Pada tahun 2000 Pemerintah Kota Kupang pernah mengadakan Penunjukan Tanah Kapling berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang, dimana penunjukan tanah Kapling tersebut terbatas wilayahnya sebagaimana dalam diktum Pertama Keputusan yang memutuskan, Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Adapun pembagian tanah kapling disiapkan oleh Pemerintah Kota Kupang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang hanya ada di Kelurahan Sikumana dan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Lampiran I Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang adalah mengatur tata cara memperoleh penunjukan tanah kapling yaitu:
 1. Permohonan tanah kapling ditujukan oleh pemohon (perorangan, Badan Hukum) kepada Walikota Kupang dengan melampirkan bukti diri dan surat lainnya yang diperlukan;
 2. Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;
 3. Sekretaris Kota Kupang bersama Asisten Administrasi dan Kepala Bagian Umum menyiapkan surat Penunjukan Kapling;
 4. Surat Penunjukan tanah Kapling ditandatangani Walikota Kupang;
 5. Pemohon (perorangan) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:

Hal. 151 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 100.000,-
- b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 200.000,-;
- c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 300.000,-
6. Pemohon (Badan Hukum) membayar biaya pengelolaan kapling sebesar:
 - a. Luas sampai dengan 500 M² sebesar Rp 450.000,-
 - b. Luas 501 M² sampai dengan 750 M² sebesar : Rp 750.000,-;
 - c. Luas 751 M² sampai dengan 1000 M² sebesar : 1.250.000,-
 - d. Luas 1001 M² ke atas sebesar Rp 2.000.000,-.
7. Biaya pengelolaan kapling disetor ke Kas Daerah dan merupakan penerimaan Daerah Kota Kupang;
8. Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan surat ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang;

Kemudian Lampiran II Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemberian Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang berisi format Konsep Surat Penunjukan Tanah Kapling yang merupakan bagian dari Surat Keputusan tersebut, fungsinya untuk mengatur format dari surat penunjukan, hal-hal apa saja yang harus termuat dalam Surat Penunjukan bagi pemohon nantinya bila disetujui oleh walikota, yang nantinya harus dikoordinasikan dengan Pertanahan Kota Kupang untuk mendapatkan nomor persil, dan luas tanah dikarenakan yang melakukan pengukuran adalah Pertanahan Kota Kupang dan yang memberikan nomor persil adalah Pertanahan Kota Kupang.

Menindaklanjuti Keputusan Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 4 Desember 2000, berdasarkan Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah kota Kupang di Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Drs. Jantje Tuwera mengirimkan satu Jepitan Penyampaian hasil revisi Pekerjaan Pengukuran Tanah Kapling Pemerintah Daerah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana dan Kelurahan Fatukoa Kecamatan Maulafa dengan Surat Nomor 600/66/PDPT/2001 tanggal 03 Februari 2001 yang isinya menindaklanjuti hasil rapat tanggal 5 Desember 2000 pembahasan Pembagian Tanah Kapling Pemda Kota Kupang sesuai surat undangan Bapak Walikota Nomor : 005/711/2000 tanggal 04 Desember 2000 dengan perincian sebagai berikut :

1. jumlah Kapling semula seluruhnya 653 Kapling dengan luas : 598880 M²;

Hal. 152 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. setelah dilakukan revisi jumlah kapling menjadi 724 Kapling dengan perincian sebagai berikut:
 - a. untuk Pemukiman : 658 Kapling;
 - b. penggunaan khusus : 38 Kapling;
 - c. Persiapan (Lahan Cadangan) : 1 Kapling.
3. Data-data hasil revisi terlampir terdiri atas;
4. 3 (tiga) lembar peta hasil pengukuran dan pemetaan sebanyak 724 Kapling dengan luas 598560 M²;
5. Daftar rincian luas pada butir 2 A, B, C.
6. Daftar jumlah kapling pemukiman untuk bekas penggarap sebanyak 184 Kapling.
7. Dengan disampaikan hasil revisi ini, berita acara serah terima pekerjaan pengukuran dan pemetaan tanah kapling nomor : 2/2000 tanggal 14 Agustus 2000 pada butir 2 dan 4 dinyatakan tidak berlaku lagi yang diganti dengan data pada butir 2 dan 3 tersebut di atas

Sejak tahun 2001 sampai tahun 2003, proses penyediaan tanah kapling tersebut dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang dan bukan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang;

Tanggal 29 September 2003 Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kupang mengadakan rapat dengan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kota Kupang yang dipimpin oleh saksi Jonas Salean selaku Sekretaris Daerah Kota Kupang. Hasil rapat dituangkan dalam Laporan Staff tanggal 30 September 2003, yang pada kesimpulannya "meminta pertimbangan dan persetujuan Walikota Kupang agar penyiapan surat penunjukan tanah kapling Pemda Kota Kupang yang dilaksanakan Bagian Pemerintahan saat ini diserahkan kepada Bagian Umum Setda Kota Kupang sesuai Keputusan Walikota Kupang dan menyetujui mekanisme/prosedur Tetap pengurusan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang" yaitu :

- 1) Permohonan tanah kapling diajukan oleh pemohon kepada Walikota Kupang secara tertulis, terkecuali PNS lingkup Pemerintah Kota Kupang sesuai usulan dari pimpinan unit masing-masing;
- 2) Walikota Kupang memberikan petunjuk persetujuan atau penolakan atas permohonan tanah kapling;

Hal. 153 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Apabila disetujui permohonan tersebut, maka oleh Bagian Umum segera menyiapkan SK. Penunjukan Tanah Kapling bagi pemohon dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kupang guna mendapatkan nomor persil kapling yang akan ditetapkan bagi pemohon;
- 4) Setelah menerima SK Penunjukan Kapling pemohon wajib membayar biaya pengelolaan kapling sesuai yang ditetapkan dalam SK Penunjukan Kapling melalui petugas pada Bagian Umum Setda Kota Kupang;
- 5) Berdasarkan kwitansi penerimaan biaya pengelolaan tersebut maka petugas Kantor Pertanahan Kota Kupang dapat menunjuk Lokasi bagi pemohon;
- 6) Biaya pengelolaan kapling yang dipungut disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang;
- 7) Biaya pengelolaan kapling tidak termasuk biaya penerbitan Surat Ukur dan proses hak pada Kantor Pertanahan Kota Kupang.

Pada tanggal 21 Oktober 2003 Walikota Kupang S.K Lerik memberikan petunjuk dalam Lembar Disposisi agar sementara prosedurnya tetap saja.

- Bahwa diatas tanah Objek Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang awalnya diperuntukan untuk pembangunan Gedung Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, kemudian diatas Tanah Tersebut (lokasi yang sama) Walikota Kupang membagi-bagikan Tanah tersebut kepada 3 (tiga) orang Penerima Tanah Kapling dengan cara:

1. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Petrus Krisin dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban OTNIEL THONAK, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemeritahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu "Berdasarkan surat saudara Petrus

Hal. 154 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisin tanpa nomor tanggal 15 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”

2. Tahun 2004 Walikota Kupang S.K. Lerik mengeluarkan Surat Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tanpa permohonan sebelumnya atas nama Yonis Oeina dengan luas 400 M² yang dibuat oleh Kepala Sub. Bagian Ketentraman dan Ketertiban Otniel Thonak, S.Sos (Alm) lalu tidak diserahkan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang Drs. Alexander Lende Bayo untuk diparaf, namun diserahkan ke Asisten I Sekda Kota Kupang Drs. Gabriel Geo Kahan, Msi kemudian diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Kupang Jonas Salean yang selanjutnya ditandatangani oleh Walikota Kupang S. K. Lerik, namun dalam Surat Rekomendasi tersebut tertulis pemberian Rekomendasi tersebut yaitu “Berdasarkan surat saudara Yonis Oeina tanpa nomor tanggal 21 Agustus 2004 Perihal permohonan surat penunjukan menempati tanah kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di jl. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo.....”
3. Tahun 2013, pada saat Jonas Salean, S.H.,M.Si menjabat sebagai Walikota Kupang Periode tahun 2012 sampai tahun 2017, Jonas Salean, S.H.,M.Si mengeluarkan Rekomendasi Walikota Kupang Nomor :Pem.034/001/ 2013, tanggal 02 Januari 2013 tanpa permohonan, menunjuk dirinya sendiri dan ditandatangani oleh dirinya sendiri Jonas Salean, SH., M.Si., setelah diparaf oleh Ir. Thomas Jansen Gah, selaku Plt. Sekda Kota Kupang dan oleh Drs. Daud Hironimus Djira selaku Kabag Tata Pemerintahan Kota Kupang. Kemudian pada hari yang sama, Jonas Salean, S.H.,M.Si. mengeluarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 atas nama dirinya sendiri, Jonas Salean, S.H.,M.Si dengan luas 420 M² yang dikoreksi oleh Plt Sekretaris Daerah Kota Kupang Ir. Thomas Ga kemudian ditandatangani oleh dirinya sendiri selaku Walikota Kupang dimana letak tanah tanah yang ditunjuk oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si terletak di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini Kantor Catatan Sipil;

Riwayat Penguasaan oleh Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan Jonas Salean, S.H.,M.Si

Hal. 155 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan Surat Rekomendasi, Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Jonas Salean mengajukan Permohonan untuk memperoleh hak milik di atas tanah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang dengan Surat Permohonan masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 01 Desember 2011 Petrus Krisin dan Yonis Oeina mengajukan permohonan Hak Atas Tanah secara terpisah untuk dirinya sendiri dan Petrus Krisin tanpa surat kuasa dari Petrus Krisin ke Kantor BPN Kota Kupang dengan melampirkan masing-masing:

An. Yonis Oeina kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak;
- Surat Rekomendasi Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004
- Kwitansi Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000 atas nama YONIS OIENA
- SPPT/PBB Tanggal 28 September 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0323.0 tanggal 23 September 2011
- Fotocopy KTP 24.5004.040961.0002 atas nama YONIS OEINA

Permohonan atas nama Yonis Oeina tanpa dilengkapi :

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)

Hal. 156 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)

Permohonan An. Petrus Krisin kelengkapannya berupa:

- Permohonan Hak Milik tanggal 30 November 2011;
- Rekomendasi Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004
- Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011
- NOP : 53.71.020.011.003-0324.0 tanggal 24 Oktober 2011
- Kwitansi Pengelolaan Kapling atas nama PETRUS KRISIN
- Fotocopy KTP atas nama PETRUS KRISIN

Permohonan atas nama Petrus Krisin tanpa dilengkapi :

- Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
- Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)

Hal. 157 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama YONIS OIENA diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur;
- Yonis Oeina mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Yonis Oeina tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 00013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Locket Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0013/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.
- Yonis Oeina tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 untuk Pemohon Yonis Oeina untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00013/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo
- Tanggal 1 Desember 2011 Yonis Oeina membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9635/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah “A” Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo terhadap permohonan dari PETRUS KRISIN dan YONIS OEINA sekaligus;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah “A” tanggal

Hal. 158 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 08 Desember 2012, nomor yang sama dengan Nomor surat undangan dari Petrus Krisin akan tetapi berbeda tanggalnya ;

- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Kamis tanggal 8 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku pihak yang juga turut diundang dalam Pemeriksaan tanah untuk YONIS OEINA tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
- Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A"; tanggal 8 Desember 2012 kemudian Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 8 Desember 2012 dengan Catatan "ditunda-klarifikasi dengan tata Pem Luas tidak sesuai dengan keadaan di lapangan". Sehingga proses permohonan Hak atas nama YONIS OEINA terhenti di tahun 2012;
- Adapun terhadap tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN diproses Kantor Pertanahan Kota Kupang oleh Hartono, F.X. S.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang dengan alur:
 - Petrus Krisin mengisi Permohonan dalam Formulir Isian 402 a Permohonan Hak Milik yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 30 November 2011. Adapun berdasarkan tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, dalam permohonan tersebut Petrus Krisin tercatat melampirkan : Surat Penunjukan Penggunaan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Walikota Kupang Saudara S.K. LERIK, Surat Permohonan (Formulir 402a), Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo, Fotocopy KTP dan Surat Keterangan tidak sengketa, yang diterima oleh Petugas Loker Moses Ratu Eda akan tetapi dalam Warkah tanah tidak terdapat Surat Ukur (Textual/Deskripsi) – SU No 0012/2010 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo dan tidak terdapat Surat Keterangan Tidak Sengketa.

Hal. 159 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petrus Krisin tidak melakukan permohonan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, dikarenakan Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 Desember 2011 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 9168/2011 untuk Pemohon Petrus Krisin untuk Kegiatan Pelayanan Pemeriksaan Tanah dengan biaya Rp 366.000,- dan tercantum alas hak 1 SU No.00012/2010 Kelurahan Fatululi Kec. Oebobo
- Tanggal 1 Desember 2011 Petrus Krisin membayar sebesar Rp 366.000,- untuk pembayaran permohonan SK (Panitia A) Kode DI305 Nomor Daftar Isian 9632/2011
- Panitia Pemeriksa Tanah "A" Eksam Sodak, S.SiT membuat Surat Tugas Nomor 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 Untuk mengadakan penelitian data fisik dan Yuridis sekaligus pengukuran tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo;
- Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono. FX, S.H. melalui Eksam Sodak Membuat Surat Undangan Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 70/5-53.72/XII/2012 untuk melakukan penelitaan riwayat tanah / pemeriksaan lokasi oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" pada tanggal 18 Desember 2012;
- Selanjutnya dilakukan Pengukuran Tanah dan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" dan Tim Teknis hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 akan tetapi PETRUS KRISIN selaku Pemohon tidak pernah hadir dalam Pemeriksaan Tanah "A" ;
- Kemudian hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah "A" hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 dan proses Permohonan Hak Petrus Krisin terhenti di tahun 2012 karena Petrus Krisin selaku Pemohon tidak pernah hadir.
- Pada tahun 2013 Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan permohonan pemberian hak sebagai berikut:
 - Tahun 2013 Jonas Salean, S.H., M.Si mengajukan permohonan pendaftaran Hak atas tanah dengan luas 420 M2 Kepada BPN Kota Kupang, yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Hal. 160 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jonas Salean;
- Timur : Jalan Veteran;
- Barat : Pemerintah Kota Kupang;
- Selatan : Yonis Oeina.

Bahwa berkas permohonan terdiri dari :

- Fotocopi KTP ;
- Fotocopi PBB Nomor : 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012.
- Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013 ;
- Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh JONAS SALEAN, SH.,M.Si selaku Pemohon;
- Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan permohonan atas sebidang tanah seluas 420 m² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo berdasarkan Tanda Terima dokumen Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan : Fotocopy KTP/ Identitas Pemohon, Surat Permohonan, dan bukti alas hak dimana Permohonan diajukan oleh Jonas Salean tanpa mengisi Formulir Permohonan Blanko I, namun langsung mengisi Form 402a, dan juga bukti alas hak yang dilampirkan adalah Rekomendasi Nomor : Pem.034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013.
- Permohonan atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut tanpa dilengkapi:
 - Blanko permohonan 3 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko permohonan 3a Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
 - Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Tanda Batas Tanah; (mengetahui lurah)
 - Blanko Permohonan 5 Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah; (mengetahui Camat dan lurah)
 - Blanko Permohonan 6 Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dipunyai Pemohon; (mengetahui lurah)

Hal. 161 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blanko Permohonan 7 Surat Pernyataan Tidak Sengketa; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 8 Gambar Kasar Lokasi Tanah; (mengetahui dan membenarkan lurah)
- Blanko Permohonan 9 Surat Pernyataan Tanah Belum Bersertipikat; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 10 Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Menerima Luas; (mengetahui lurah)
- Blanko Permohonan 4 Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Tanah dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; (mengetahui lurah)
- Adapun dalam permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si melampirkan bukti SPPT PBB Tahun 2012 terhadap objek yang berbeda, yakni tanah seluas 1.170 m² sedangkan tanah yang dimohonkan baru diperoleh alas hak tahun 2013 bulan Januari.
- Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Januari 2013 Moses Ratu Eda bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang mengeluarkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 695/2013 untuk sekaligus Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dengan biaya Rp 133.600 dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dengan biaya Rp 366.800,- total biaya Rp 500.400,- dalam satu permohonan saja
- Tanggal 14 Januari 2013 Jonas Salean membayar sebesar Rp 500.400,- untuk Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia Kode DI302 Daftar isian 85/2013 dan DI305 Daftar Isian 692/2013
- Tanggal 22 Januari 2013 Eksam Sodak, S.SiT bertindak atas nama Kepala Pertanahan Kota Kupang menandatangani Surat Tugas Nomor 28/St.5-53.72/II/2013 untuk mengadakan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah sesuai permohonan dari Jonas Salean, S.H.,M.Si tanpa hari dan tanggal yang ditentukan dalam surat tugas untuk pemeriksaan tanah dan kegiatan pengukuran pemetaan, serta tidak dihadiri oleh Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si
- Hartono FX, S.H melalui Eksam Sodak, S.SiT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Tanah "A" mengeluarkan surat undangan penelitian riwayat

Hal. 162 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



tanah/ pemeriksaan lokasi Nomor 63/5-53.72/II/2013 tanggal 22 Januari 2013 yang mengundang Panitia "A" Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon dimana dalam surat undangan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tanah dilakukan pada Rabu 13 Maret 2013.

- Sekira awal tahun 2013 antara bulan Januari sampai Maret, Erwin Piga selaku Petugas Ukur melakukan pengukuran dan pemetaan atas permohonan dari Jonas Salean.,S.H.,M.Si berdasarkan Gambar Ukur tanpa nomor tahun 2013 berlokasi di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas sebidang tanah dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si seluas 420 m2 yang mana pada saat pelaksanaan pengukuran dan penunjukan batas-batas, tidak dihadiri oleh Pemohon. pada saat yang sama, saat pelaksanaan pengukuran, Erwin Piga melakukan Pengukuran atas nama pemohon Jonas Salean dimana letak tanah yang dimohon berbatasan di sebelah utara dari lokasi tanah yang dimohonkan oleh Yonis Oeina, tetapi pada saat pengukuran, Erwin Piga mengambil inisiatif untuk melakukan pengukuran atas 3 (tiga) lokasi tanah sekaligus yakni untuk pemohon atas nama Jonas Salean Serta Petrus Krisin dan Yonis Oeina dan dibuatkan dalam Gambar Ukur yakni,

1. Gambar Ukur Tanpa Nomor tahun 2013, atas tanah Pemohon Jonas Salean seluas 420 m² sebelah utara berbatasan dengan Jonas Salean, S.H.,M.Si, sebelah barat berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Pemda, sebelah timur berbatasan dengan Jalan; yang batas-batasnya ditandatangani oleh Yohanes Hurint selaku Lurah Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012.
2. Gambar Ukur tanpa Nomor yang dibuat tahun 2013 namun ditulis tahun 2014 oleh Erwin Piga, mengatasnamakan T. Tabana sebagai petugas ukur atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dalam satu Gambar Ukur. Kedua bidang tanah masing-masing Petrus Krisin dan Yonis Oeina sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Jonas Salean, yang ditandatangani batasnya oleh Raymundus Witono Soka dan dicap Pemerintah Kota Kupang dan Yohanes Hurint selaku Lurah

Hal. 163 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatululi pada tahun 2013 sedangkan Yohanes Hurint sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2012

- Atas Gambar ukur yang dibuat dan dikeluarkan, Erwin Piga menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 102/2013 tanggal 26 Februari 2013, berisi letak tanah Fatululi Kecamatan Oebobo, Luas tanah 420 m2 nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si Nomor Identifikasi Bidang 53.71.02.07.00998 akan tetapi dibuat petugas yang mengeluarkan yaitu Meilisa dan Wasyila kemudian ditandatangani dan disahkan oleh Iriarman, S.H. selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan, bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- Pada hari Rabu 13 Maret 2013 berdasarkan Notulen Sidang Panitia Pemeriksa Tanah "A" yang dibuat oleh Agnes Ture, telah dilakukan pemeriksaan tanah yang mencatat pada tahun 2013 dikuasai oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si atas dasar SK Kapling dengan melampirkan bukti surat SPPT PBB tahun 2012 yaitu tanah seluas 1.170, objeknya berbeda letaknya dengan objek yang dimohonkan seluas 420 m2 dan atas Notulen tersebut Tidak ditandatangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si selaku Pemohon yang memberikan keterangan;
- Anggota Panitia "A" membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan pada hari Rabu 13 Maret 2013, telah melakukan pemeriksaan lapangan atas permohonan Jonas Salean, S.H.,M.Si atas sebidang tanah seluas 420 m2 yang dikuasai berdasarkan SK Kapling dan penggunaan tanah membangun rumah tinggal. Pada saat pemeriksaan dilakukan, Jonas Salean, S.H.,M.Si tidak hadir selaku pemohon untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan tanah dimaksud;
- Tanggal 25 Maret 2013 Panitia Pemeriksa Tanah "A" membuat Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" Nomor 133/300.5/RPT/2013 dengan kesimpulan pada poin 4 (empat) menyatakan berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Hak Milik atas nama Sdr Jonas Salean, S.H.,M.Si dapat dipertimbangkan untuk diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan teknis, yuridis maupun administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Hal. 164 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2013 Agnes Ture selaku Staf Pengolah Data, CH. Mudasih, S.ST selaku Kepala Sub Seksi Penetapan Hak, dan Eksam Sodak selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah membuat Form III yang berisi Risalah Pengolahan Data (RPD) sebagai dokumen resmi yang dipertanggungjawabkan, dengan bukti data pendukung foto copy KTP pemohon, asli surat penunjukan tanah kapling, asli surat rekomendasi, dan fotocopy SPPT PBB yang berbeda objek tanahnya dengan tanah yang dimohonkan Jonas Salean, memberikan Kesimpulan
 1. Tanah yang dimohon adalah Tanah Negara;
 2. Pemohon Menguasai tanah dimaksud atas dasar Surat Penunjukan Tanah Kapling
 3. Tanah yang dimohon tidak bermasalah dengan pihak lain menyangkut batas-batas maupun status kepemilikannya
 4. Pemohon menguasai bidang tanah tersebut secara fisik;
 5. Luas tanah yang dimohon adalah seluas 420 m² dengan batas-batas sebagaimana tercantum dalam Peta Bidang Tanah tanggal 26 Februari 2013 Nomor : 102/2013 NIB : 53.71.02.07.00998;
 6. Permohonan hak milik atas tanah tersebut ini dapat dikabulkan disertai syarat-syarat dan kewajiban-kewajibannya sebagai berikut:
 - a. Memasang tanda-tanda batas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan peruntukan dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan;
 - c. Membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Jo Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 5 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - d. Mendaftarkan hak atas tanahnya pada Kantor Pertanahan Kota Kupang di Kupang
- Hartono. FX, S.H menyetujui Kartu Kontrol Pemberian Hak Atas Tanah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas Pemohon Jonas

Hal. 165 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salean, S.H.,M.Si terhadap tanah yang dimohon seluas 420 m2 yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2013;

- Pada tanggal 27 Mei 2013 Hartono FX, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si atas Tanah di Kelurahan Fatululi seluas 420 m2;
- Jonas Salean, S.H.,M.Si mengajukan Pendaftaran SK Hak dengan Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak namun atas permohonan pendaftaran SK Hak dilakukan tanpa Surat Permohonan dari Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si.
- Jein Fitria Nunuhitu menerbitkan Surat Perintah Setor (SPS) Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah senilai Rp 50.000,-
- Jonas Salean, S.H.,M.Si melakukan pembayaran sebesar Rp 50.000,- pada tanggal 25 Juni 2013 berdasarkan Kwitansi tanggal 25 Juni 2013,
- Pada tanggal yang sama 25 Juni 2013 Erwin Piga menerbitkan Surat Ukur Nomor 85/Fatululi/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan menandatangani selaku Plh. Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Kupang;
- selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Kupang menyerahkan HM 00839-Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., PBT No 135/2013 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., dan SK No. 175/HM/BPN 53.72/2013 kepada Jonas Salean, S.H.,M.Si berdasarkan Tanda Terima Nomor Bukti Penyerahan 5333 Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal penyerahan 5 Juli 2013;
- Bahwa atas permohonan pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si setelah berkas permohonan diterima dan didaftar di loket BPN Kota Kupang, diteruskan kepada Kasubsi Pemberian Hak (selaku sekretaris Panitia A) atas nama CH Mudasih untuk di daftarkan dalam Buku Register Permohonan Hak sekaligus Kasubsi menyiapkan Surat undangan Panitia A untuk melakukan pemeriksaan lokasi dan sidang panitia A yang sudah berkordinasi dengan seksi pengukuran dan pendaftaran tanah atas nama IRI ARMAN, S.H.,

Hal. 166 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berkas tersebut masuk ke Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah untuk ditindak lanjuti dengan pemeriksaan berkas yang pada saat itu berkas permohonan tersebut sudah lengkap, kemudian Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah menandatangani Surat Undangan Panitia A dan Surat Tugas Panitia A, selajutnya Surat undangan tersebut Harus mengetahui kepala Kantor BPN Kota Kupang atas nama Hartono FX. Kemudian melakukan pengukuran dan pemeriksaan bidang tanah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Undangan Panitia "A".

- Selanjutnya terbit Berita Acara (BA) pemeriksaan lapangan oleh anggota panitia A tanggal 13 Maret 2013, dari BA tersebut tim teknis/ pengukuran an. Erwin Piga dan sdri. Melisa sebagai petugas ukur membuat peta bidang tanah, kemudian mengajukannya berdasarkan peta bidang tersebut dalam rangka permohonan hak dan Panitia A menerbitkan risalah panitia pemeriksaan tanah A tanggal 25 Maret 2013. Berdasarkan Risalah tersebut kemudian diajukan ke Kepala Kantor saat itu Hartono F.X untuk menjadi pertimbangan dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah dan SHM atas nama Pemohon Jonas Salean.
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang dalam memproses SHM tersebut menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut disebabkan, Kepala Kantor tidak meneliti kebenaran data Yuridis dari alas hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si, bahwa tanah seluas 2.225 m2 tersebut telah diperuntukan bagi Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kupang, serta kebenaran lampiran SPPT PBB yang diserahkan Jonas Salean, S.H.,M.Si bukan atas tanah yang dimohonkan melainkan tanah yang beda lokasi dan luasnya yakni 1.170 m2;
- Bahwa atas hasil risalah Panitia A yang isinya menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Hartono F.X. menyetujui dan memproses permohonan dari Jonas Salean berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama

Hal. 167 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonas Salean, SH.,M.Si atas tanah di Kelurahan Fatululi untuk selanjutnya diterbitkan SHM Atas nama Jonas Salean dengan nomor SHM 839 tahun 2013 dengan luas 420 m2 dan keseluruhan dokumen diarsipkan dalam Warkah Jonas Salean

- Atas tanah yang sudah terbit Sertifikat atas Nama Jonas Salean, S.H.,M.Si tersebut sudah dilakukan pembangunan Bangunan Ruko sejak tahun 2012 yang dilakukan oleh Mourits Herman Patty, yang kemudian disewakan oleh Jonas Salean melalui Isterinya Resdiana Ndapamerang kepada Rumah Makan Palm Resto dan pada tahun 2017 dilanjutkan sewa oleh Rumah Makan Steak Waroenk dengan total keuntungan sewa sebesar Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

Lanjutan Proses Permohonan Hak Petrus Krisin dan Yonis Oeina

- Pada tahun 2013, Erwin Piga mengeluarkan Peta Bidang Tanah atas Gambar Ukur dari Permohonan dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina keduanya yang telah dilakukan pada tahun 2013 saat Erwin Piga melakukan pengukuran dan pemetaan atas nama Pemohon Jonas Salean, S.H.,M.Si, dengan Nomor Peta Bidang Tanah (PBT) Petrus Krisin dan Yonis Oeina yang sama yaitu masing-masing Peta Bidang Tanah Nomor 44/ 2014 tanggal 25 Januari 2014, dengan luas yang sama yakni masing-masing seluas 400 m2, akan tetapi dibuat dalam PBT Petugas ukurnya adalah T. Tabana sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama Yonis Oeina dan Petrus Krisin;
- Bahwa sekira Pada bulan Desember tahun 2013 terhadap tanah Penunjukan Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004 atas nama Yonis Oeina dan tanah Penunjukkan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 atas nama PETRUS KRISIN sebelum diterbitkannya SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m2 dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m2, Yonis Oeina datang ke Toko NAM dan menawarkan kepada Leonard Antonius Ang selaku pemilik toko NAM untuk menjual tanah miliknya dengan luas 20x20 M2 lalu Leonard Antonius Ang sempat menanyakan sertifikatnya sebelum melakukan cek lokasi dan Yonis Oeina mengatakan "sertifikat sementara dalam proses pengurusan". Selanjutnya Yonis Oeina pada saat itu menyampaikan tanah yang dijual langsung menghadap ke jalan dan Leonard Antonius Ang menanyakan "kalau di bagian belakang punya

Hal. 168 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa?” Yonis Oeina menjawab “yang dibelakang punya teman saya kalau mau nanti saya sampaikan”.

- Bahwa selanjutnya sekitar awal Tahun 2014 Yonis Oeina bersama-sama dengan Petrus Krisin datang Toko Nam menawarkan lagi kepada Leonard Antonius Ang tanah milik Petrus Krisin yang berada di belakang tanah Yonis Oeina untuk di jual, dan Leonard Antonius Ang menanyakan lagi “sudah ada sertifikat atau belum” dan Petrus Krisin menjawab “sertifikat masih dalam proses”, sehingga Leonard Antonius Ang mengatakan “kalau sudah ada sertifikat baru kita turun cek lokasi”.

Terhadap Permohonan Yonis Oeina

- Panitia “A” dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 Pebruari 2014, melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut tanpa ada permohonan baru untuk pemberian hak;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 51/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 120/ HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yonis Oeina atas tanah di Kelurahan Fatululi ;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;

Hal. 169 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Februari 2014 Yonis Oeina mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak.
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Februari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Februari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama Yonis Oeina yang terletak di Kelurahan Fatululi
- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 880/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 13 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama YONIS OEINA, pada Surat Ukur Nomor 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, bertentangan dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Yonis Oeina Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap Permohonan Petrus Krisin

- Selanjutnya Tim Teknis menerbitkan Peta Bidang Tanah dengan nomor yang sama dengan PBT atas nama Pemohon Yonis Oeina yaitu Nomor : 44 / 2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan luas 400 M2, sebagai bahan atau data fisik lapangan dalam rangka melengkapi permohonan hak atas tanah atas nama PETRUS KRISIN ;
- Kemudian Panitia "A" dalam hal ini Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan menerbitkan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014 melanjutkan proses yang tertunda dari tahun 2012 tersebut;

Hal. 170 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan Peta Bidang Tanah yang dibuat Erwin Piga, Panitia menerbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 52/300.5/RPT/2014 tanggal 04 Pebruari 2014 dan Risalah Pengelohan Data (RPD) tanggal 20 Pebruari 2014 ;
- Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Pebruari 2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi;
- Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang tersebut, pemohon atas calon pemegang hak mendaftarkan kembali Surat Keputusan tersebut dengan terlebih dahulu melunasi kewajibannya dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Restribusi dan Pajak. Dan melunasi PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN ;
- Tanggal 27 Februari 2014 Petrus Krisin melalui Yonis Oeina tanpa surat kuasa mengajukan permohonan Pendaftaran Hak berdasarkan Formulir tanggal 27 Februari 2014, dan berdasarkan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014 dengan melampirkan Fotocopy BPHTB, Fotocopy KTP Identitas Pemohon, Fotocopy Identitas Pemilik Hak, Fotocopy PBB, Peta Bidang Tanah, dan SK Pemberian Hak
- BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.860.000,- (Satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) disetorkan ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang dan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dibayar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Bank Persepsi sesuai Surat Perintah Setor tanggal 27 Pebruari 2014;
- Setelah dokumen Surat Keputusan Pemberian Hak didaftarkan tanggal 27 Pebruari 2014, maka Kantor Pertanahan Kota Kupang menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal 07 Maret 2014

Hal. 171 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN yang terletak di Kelurahan Fatululi;

- Di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 879/Kel.Fatululi Tanggal pembukuan 07 Maret 2014 dengan Luas 400 M2 atas nama PETRUS KRISIN, pada Surat Ukur Nomor 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014, tercatat merupakan kutipan dari Peta Bidang Tanah Nomor 679/2013 tanggal 18 Desember 2013, berbeda dengan Peta Bidang Tanah yang telah dikeluarkan atas nama Pemohon Petrus Krisin Nomor 44 Tahun 2014 tanggal 25 Januari 2014

Terhadap kedua Permohonan tersebut dari Yonis Oiena dan Petrus Krisin masing-masing pada pokoknya ditindaklanjuti dengan surat tugas kemudian dilakukan pengukuran pemeriksaan tanah pada tanggal yang sama. Hasil pelaksanaan kegiatan tersebut daam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Anggota Panitia Pemeriksa Tanah A selanjutnya diterbitkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang kemudian diterbitkan juga Risalah Pengolahan Data (An. Yonis Oeina dan Petrus Krisin) yang selanjutnya diusulkan dan menjadi bahan pertimbangan Kepala Kantor dalam rangka menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah kepada Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin. Setelah Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah diterbitkan maka Pemohon selaku Calon Pemegang Hak melunasi kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan pajak-pajak (BPHTB) untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat sebagai bukti hak atas tanah;

- Selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe (Alm) memproses permohonan dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin berdasarkan SK Penunjukan Tanah Kapling untuk selanjutnya diterbitkan SHM atas Nama Pribadi tersebut;
- Bahwa Kantor ATR/BPN Kota Kupang Tahun 2014 Sumral Buru Manoe (Alm) dalam memproses SHM dari Pemohon An. Yonis Oeina dan A. Petrus Krisin menugaskan Panitia A untuk meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi dari permohonan tersebut dan atas hasil risalah Panitia A yang menyatakan bahwa Pemohon dapat dipertimbangkan diberikan Hak Milik dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan baik

Hal. 172 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan Teknis, Yuridis maupun Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan selanjutnya Kepala Kantor ATR/BPN Kota KUpang menerbitkan SHM atas nama :

1. Atas nama Yonis Oeina dengan nomor SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m²;
2. Atas nama Petrus Krisin dengan nomor SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m².

Yang selanjutnya seluruh dokumen tersebut diarsipkan dalam warkah tanah masing-masing Warkah Petrus Krisin dan Warkah Yonis Oeina.

- Menindaklanjuti kesepakatan antara Petrus Krisin dan Yonis Oeina dengan Leonard Antonius Ang, Sekira dalam rentang waktu bulan Maret 2014 sampai dengan Juni tahun 2014 Yonis Oeina dan Petrus Krisin datang ke Toko NAM dengan membawa serta sertifikat Hak Milik SHM 880 tahun 2014 dengan luas 400 m² atas nama Yonis Oeina dan SHM 879 tahun 2014 dengan luas 400 m² atas nama Petrus Krisin yang sudah selesai pengurusannya, kemudian saat itu juga Leonard Antonius Ang meminta staf toko untuk bersama-sama dengan Petrus Krisin dan Yonis Oeina pergi ke kantor Notaris EMANUEL MALI dan melakukan pengecekan atas Sertifikat tersebut.
- Hasil kesepakatan antara Petrus Krisin, Yonis Oeina dan Leonard Antonius Ang bahwa kedua kapling tanah tersebut masing-masing senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga untuk kedua kapling tanah yang masih merupakan sebaaian tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang cq Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijual kepada Leonard Antonius Ang senilai total Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pembayaran atas tanah dari Petrus Krisin dan Yonis Oeina dilakukan secara tunai, Leonard Antonius Ang menyerahkan langsung kepada Yonis Oeina sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Petrus Krisin sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan diterima oleh masing-masing dihadapan Notaris EMANUEL MALI pada tanggal 06 Juni 2014 saat penandatanganan Akta Jual Beli.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Nomor : BPAD.A1.3/000.031/ 2502/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang penilaian Real Properti Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kupang, harga per meter persegi dari tanah luas 2.255 m² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo adalah

Hal. 173 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.882.612,02 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah koma nol dua sen) sehingga nilai aset dari Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kupang seluas 2.255 m² adalah sebesar Rp 11.010.290.000,- (sebelas milyar sepuluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen) dengan rincian Kerugian:

1. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 879 a.n. Petrus Krisin

Luas	Lahan	400 m ²
	Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
	Jumlah	Rp 1.953.044.808,-

2. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 880 a.n. Yonis Oeina

Luas	Lahan	400 m ²
	Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
	Jumlah	Rp 1.953.044.808,-

3. Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, SHM No 839 a.n. Jonas Salean

Luas	Lahan	420 m ²
	Harga Per m ²	Rp 4.882.612,02,-
	Jumlah	Rp 2.050.697.048,40

Perbuatan Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius, S.H. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 174 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang No mor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG tanggal 22 Oktober 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang Nomor NO.REG.PERK: PDS-02/N.3.10/Ft.1/05/2024 tanggal 13 September 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2.Membebasikan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 3.Menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- 4.Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5.Menetapkan Barang bukti:
 1. 1 lembar Fotocopy KWITANSI tanpa tanggal senilai Rp. 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan Kapling sesuai SK. Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 2. 1 Jepit Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 879 atas nama pemegang hak

Hal. 175 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS KRISIN;

3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani Wali Kota Kupang SK. LERIK;
4. 1 jepit Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor : Dispenda 973/780/III/2004 tanggal 21 Maret 2014;
5. 3 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Yang Telah Disahkan dengan Letak Objek Pajak RT.041, RW. 018, Sikumana, Mualafa, Kota Kupang atas nama I AMNUEL NENO;
6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 120 /HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Petrus Krisin Atas Tanah Di Kelurahan Fatululi;
7. 1 lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Skala : 1 : 1.000 Atas Nama Pemohon Petrus Krisin tanggal 25 Januari 2014;
8. 1 lembar Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
9. 1 lembar Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
10. 1 lembar foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Petrus Krisin dengan uraian pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 879 / Kel. Fatululi sejumlah Rp. 7.500.000-;
11. 1 lembar fotocopy Gambar Ukur tanpa Nomor atas nama pemohon Yonis Oeina dan Petrus K;
12. 1 lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dengan Letak Objek Pajak Jalan Veteran RT. 014,RW. 04,Fatululi,Oebobo,Kota Kupang atas nama Petrus Krisin;
13. 1 Jepit AKTA JUAL BELI Nomor : 539/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT Emmanuel Mali, SH;
14. 1 (satu) jepitan asli Akta Jual Beli Nomor 538/2014 tanggal 06 Juni 2014;
15. 2 (dua) lembar fotocopy rekomendasi penunjukan tanah kipling nomor:

Hal. 176 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;

16. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Yonis Oeina seluas 400m2 tanggal 13 Maret 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian atas nama Septehenis Ari Yonis Oeina tanggal 18 Oktober 2017. 1 (satu) jepit Fotokopi Surat Permohonan Pendampingan dalam Rangka Penelesaian Sisa Pekerjaan dan Langkah-Langkah Akhir Tahun Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor S.898/BPDASHL.BN/RHL/KAP.1/12/2021 Tanggal 21 Desember 2021, Surat Tugas Nomor ST.94/ITWIL.2/TU/12/2021 dan Laporan Hasil Pendampingan Termin IV;
18. 1 (satu) Bundel/Jilid Fotocopy Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Madya Dati II Kupang (Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1997), yang telah disahkan;
19. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Kupang yang telah disahkan;
20. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang Bagian Bulan Mei 1998 yang telah disahkan;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati KDH TK. II Kupang, yang telah disahkan;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PLH. Bupati Kupang Nomor: 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati KHD TK. II Kupang, yang telah disahkan;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989

Hal. 177 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Agustus 1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kapling yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Prov. Nusa Tenggara Timur, yang telah disahkan;

25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, yang telah disahkan;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 beserta Lampiran Gambar Situasi Tanggal 06 Oktober 1989 maket sket lokasi yang telah disahkan;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 648/1199/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
29. 1 (satu) jepitan Laporan Masalah Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang yang pada waktu lalu ditujukan diperuntukkan pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II, Kupang, oleh Sdr. Yonas Salean, SH., M.Si. dan Christine Anthonius, yang telah disahkan;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dari DPPKAD Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Foto Citra Satelit tertanggal 19 September 2017, yang telah disahkan;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kupang Nomor: BU.590/1900/BPKAD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Kupang, yang telah disahkan;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 185/5.53.71/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Bupati Kupang, yang telah disahkan;

Hal. 178 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Bangunan yang telah disahkan;
35. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah disahkan berupa : daftar aset tanah pemerintah kota kupang tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si ;
36. Fotocopy 1 (satu) bundle Warkah Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170m², Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 dengan nomor warkah 1063/2006 yang telah disahkan berupa :
 1. Permohonan hak atas tanah dari pemohon Jonas Salean, SH., M.Si. diterima pada tanggal 15 Mei 2006 Nomor : 110/24.13/PIM/2006 dengan lampiran :
 2. Fotocopy Kartu Keluarga;
 3. Fotocopy KTP Nomor 24.5002.120358.0003;
 4. Fotocopy Penunjukan Tanah Kapling Nomor : BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 (1.170m²);
 5. Peta Bidang Nomor : 64/2004 tanggal 03 April 2004.
 6. Surat Perintah Setor Nomor : 602/SPS/HAT/2005 tanggal 15 Mei 2006.
 7. Bukti Pembayaran PNBPN sebesar Rp. 412.500,- sesuai surat tanda setoran nomor : 101/STS/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;
 8. Surat Undangan tanggal 18 Mei 2006 Nomor: 520.1/334/HAT/2006 yang ditujukan kepada para anggota Panitia A dan Pemohon, untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada tanggal 23 Mei 2006;
 9. Surat Tugas untuk kegiatan Panitia A nomor: 103/TU/2006 tanggal 18 Mei 2006;
 10. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 520.1/95/RPT/2006 tanggal 02 Juni 2006;
 11. Lembar Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan Nomor: 110/24.13/PIM/06 tanggal 17 Juni 2006;
 12. Konsep SK Pemberian Hak pada tanggal 17 Juni 2006 Nomor : 79/520.1-24.13-2006;

Hal. 179 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) pada tanggal 17 Juni 2006 nomor : 79/520.1-24.13-2006;
14. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas tanah tanggal 17 Juni 2006;
37. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 478/Kel. Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170 m² dan Fotocopy Arsip Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 yang telah disahkan;
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Pemecahan Hak Milik dengan Nomor Warkah 315-319/2013 yang telah disahkan, berupa:
 1. Lembar Pengendalian jalannya berkas permohonan;
 2. Surat Perintah Setor dengan no. Berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 3. Bukti pembayaran permohonan pemecahan untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 4. Bukti tanda terima dokumen untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 5. Surat permohonan pemecahan yang ditandatangani pemohon;
 6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah DJP NTT;
 7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
 8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, luas 1.170m² an. Jonas Salean;
 9. Surat Pemberitahuan Pengukuran Pemecahan Hak Milik nomor 478;
 10. Surat Tugas Pengukuran No : 967/St-24.13/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
39. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 796/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 47/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 348 m² yang awalnya atas nama Jonas Salean, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada Sentosa Agung melalui Akta Jual Beli Nomor: 388/2016 tanggal 13-09-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 26 September 2016;
40. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 797/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 48/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m² yang awalnya atas nama Jonas Salean, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada Mourits Herman Patty melalui Akta Jual Beli

Hal. 180 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 172/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada Sentosa Agung melalui Akta Jual Beli Nomor: 368/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 14 September 2016;

41. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 798/Kel.Fatululi tanggal 14 Januari 2012, Surat Ukur Nomor : 49/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 yang awalnya atas nama Jonas Salean, SH., M.Si dan selanjutnya dialihkan kepada Mourits Herman Patty melalui Akta Jual Beli Nomor : 171/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada Elvis Saul Liyanto, SE. melalui Akta Jual Beli Nomor : 369/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada kantor BPN Kota Kupang tanggal 08 September 2016 selanjutnya dialihkan kepada Yunita Hartanto melalui Akta Jual Beli Nomor : 41/2017 tanggal 03-02-2017;
42. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 799/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 50/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 atas nama Jonas Salean, SH., M.Si.;
43. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 800/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 51/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 192 m2 atas nama Jonas Salean, SH., M.Si;
44. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik Nomor: 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan nomor warkah: 5385/2013 yang telah disahkan berupa:
 1. Pemohonan Hak Atas Tanah dari Pemohon Jonas Salean, SH., M.Si diterima pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Foto copy PBB Nomor 53.71. 020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012;
 3. Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 4. Surat Penunjukan Tanah Kipling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 5. Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang

Hal. 181 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Jonas Salean, SH., M.Si selaku pemohon.

2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013;
3. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Hak tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 500.400,;
4. Undangan Nomor: 63/5-53.72/1/2013 22 Januari 2013 oleh Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A saudara Eksam Sondak, S.SIT dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono FX, SH. Untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013;
5. Surat Tugas oleh Penanggung jawab Kegiatan Saudara Eksam Sondak, S.SIT tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 28/ST.5-53.72/II/2013 (untuk kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah tanpa hari dan tanpa tanggal jam 09.00 WITA);
6. Terdapat daftar hadir pemeriksean lapangan tanggal 13 Maret 2013;
7. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013;
8. Notulen Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013 yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Jonas Salean, SH., M.Si. tetapi ditandatangani oleh Pengambil Data Saudara Agnes Ture;
9. Peta Bidang Tanah Nomor: 102/2013 tanggal 26 Februari 2013;
10. Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 133/300.5/RPT/2013 tanggal 25 Maret 2013;
11. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/62/P3/2013 tanggal 25 Maret 2013;
12. Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Staf Pengola Data Saudara Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. Mudasih, SST. dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara Eksam Sondak, S.SIT, S.SIT;
13. Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Keputusan Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si.;

Hal. 182 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si (NET);
15. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 14 Januari 2013;
16. G nya Pemberian Hak atas Tanah tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pengelola/Staf Saudara Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. Mudasih, SST, dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara Eksam Sondak, S.SIT dengan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang diparaf oleh Saudara Hartono FX, SH.;
17. Lembar Permohonan yang tidak diisi dan ditandatangani dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 3. Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si.
18. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
19. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
20. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak dari Jonas Salean, SH., M.Si tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 50.000,;
21. Lembar Pengendalian Pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor: 6529/2013 atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
22. Pendaftaran permohonan pendaftaran SK dengan lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si tanggal 27 Mei 2013;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;

Hal. 183 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



3. Fotocopy KTP.
23. Tanda terima dokumen pendaftaran SK Hak Nomor Berkas permohonan 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
24. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan : 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
25. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 25 Juni 2014.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor: 879/Kel. Fatululi luas 400 m2, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan nomor warkah 1552/2014 yang telah disahkan berupa:
 1. Permohonan Hak atas Tanah dari Pemohon Petrus Krisin diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy SPPT PBB atas nama Petrus Krisin tanggal 24 Oktober 2011 Nomor NOP: 53.71020.011-003-0324.0 ;
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem. Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
 4. Fotocopy Kuitansi Biaya Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.
 5. Tanda Terima Dokumen Nomor: 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 6. Surat Perintah Setor tanggal 01 Desember 2011 dengan nomor: 9168/2011;
 7. Bukti pembayaran permohonan SK (Panitia A) sebesar RP.366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
 8. Surat Tugas tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/53.72/XII/2011;
 9. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang saudara Hartono FX, SH. Nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk melakukamn Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A pada Tanggal 18 desember 2012;
 10. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;

11. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
12. Peta Bidang Nomor: 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
13. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 04 Februari 2014 nomor: 52/300.5/RPT/2014;
14. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor: 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014;
15. Risalah Pengolaan Data (RPD) tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH Musadih, SST dan Staf Pengolaan Data saudara Agnes Ture dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara Eksam Sondak, S.SIT;
16. Pengolaan data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
17. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat oleh Pengelola/Staf saudara Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah saudara CH Mudasih, SST, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara Eksam Sondak, S.SIT dan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH;
20. Permohonan melakukan pendaftaran SK dengan Lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama PETRUS KRISIN tanggal 25 Februari 2014 (asli);
 2. Surata Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;

Hal. 185 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: Dispenda 973/480/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Pembayaran sementara Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat Keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/437/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Petrus Krisin.
 8. Tanda terima berkas Permohonan tanggal 10 Maret 2014;
 9. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 10. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 11. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014.
46. Fotocopy 1 (satu) Bundel Warkah Hak Milik tanggal 13 maret 2014 : 880/Kel. Fatululi luas 400M2, Surat ukur Nomor: 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan nomor warkah 1677/2014 yang telah disahkan berupa:
1. Permohonan Hak atas tanah dari Pemohon Yonis Oeina diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy PBB tanggal 28 September 2011 atas nama Yonis Oeina;
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2014;
 4. Fotocopy Kwintasi Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 5. Surat Kuasa dari YONIS OEINA kepada Erasmus W. Mooy, SE. Tanggal 10 Oktober 211 untuk mengurus sertifikat tanah kapling sesuai Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.
 6. Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 7. Surat Perintah Nomor 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;

Hal. 186 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Panitia A sebesar Rp 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
9. Surat tugas Tanggal 08 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/2012 (di dokumen tersebut tidak jelas tanggal dan tahunnya, apakah tanggal 08 Desember atau 10 Desember tahunnya antara 2011 atau 2012);
10. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang saudara Hartono FX, SH., nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012 untuk melakukan sidang panitia Pemeriksaan Tanah A pada Tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
11. Pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
12. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah atanggal 08 Desember 2011;
13. Peta Bidang Nomor : 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
14. Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 04 Februari 2014 Nomor: 51/300.5/RPT/2014;
15. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor; 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 februari 2014;
16. Risalah Pengelolaan Data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Sub Seksi Penetapan saudara CH. Musadih, SST dan Staf pengolah data saudara Agnes Ture ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH;
17. Pengeloaan Data (RPD) terbit konsep Keputusan Pemberian Hak Milik nomor: 120/HM/BNP.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 120/HM/ BPN. 53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak tas Tanah tanggal 20 Februari 2014

Hal. 187 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat oleh pengelola/Staf saudara Agnes Ture, Kepala Sub seksi Penetapan Hak atas Tanah saudara CH. Musadih, SST, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara Eksam Sodak, S. Sit. Dan mengetahui dan menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;

20. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 01 Desember 2011 (Lembar Pengendalian Permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan pendaftaran Tanah saudara Hendrikus Rema,SH.);

2. Permohonan Pendaftaran SK dengan Lampiran:

1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama Yonis Oeina tanggal 25 Februari 2014(Asli);
2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
3. Fotocopy KTP;
4. Fotocopy Surat keterangan NJOP nomor Dispenda. 973/ 479/ II/ 2014 tanggal 27 Februari 2014;
5. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
6. Surat keterangan Pelunasan PBB Nomor Dispenda 973/ 479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
7. Lembaran Permohonan 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Yonis Oeina;
8. Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
9. Surat Perintah setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
10. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
11. 2 (dua) lembar Fotocopy Gambar Ukur Tahun 2012 dan tahun 2014;
47. 1 (satu) jepitan asli Data Aset Tanah Pemerintah Daerah Kota Kupang tanggal 09 Mei 2019 yang di tandang tangan Jeffry Edward Pelt, SH.

Hal. 188 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang;

48. 1 (satu) jepitan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Nomor : BKAD.095/155.c/III/2020 beserta lampirannya;
49. 1 (satu) buku Asli Arsip SK hak atas tanah tahun anggaran 2006, nomor SK : 79, Kelurahan : Fatululi, Kecamatan : Oebobo, Kota : Kupang, Sumber Dana : Dippa Tahun 2006;
50. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak nomor : 2186/2015 atas nama pemohon Yonis Oeina, sertifikat nomor M. 880, kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampiran :
 1. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yonis Oeina atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;
 2. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon Yonis Oeina tanggal 20-02-2014 ;
 3. 1 (satu) jepitan Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yonis Oeina atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;
 4. 1 (satu) jepitan Asli Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 20-02-2014 yang ditanda tangani oleh Staf Pengolah Data Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak CH. Mudasih, S.ST., dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Eksam Sondak, S.SiT;
 5. 1 (satu) jepitan Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014.;
 6. 1 (satu) Jepitan Asli Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10/14/P3/2014.;
 7. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Luas 400m2, atas nama pemohon Yonis Oeina tanggal 25

Hal. 189 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Januari 2014;

8. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Bermaterai atas nama kepada Erasmus W. Mooy, SE. tanggal 10 Oktober 2011;
9. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 08 Desember 2011;
10. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas nama Yonis Oeina tanggal 08 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama Yonis Oeina tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) – Rutin Nomor Berkas : 9171/2011 atas nama Yonis Oeina sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama Yonis Oeina tanggal 01 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Yonis Oeina;
15. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Yonis Oeina;
16. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama Yonis Oeina tanggal 30 November 2011;
17. 1 (satu) lembar scan surat undangan nomor : 70/5- 53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012;
18. 1 (satu) lembar scan Surat Tugas Nomor : 51/St.5- 53.72/XIII/2012 tanggal 08 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama Yonis Oeina sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
20. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem. 539/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi atas nama Yonis Oeina sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya

Hal. 190 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan kipling sesuai SK Walikota Kupang Nomor :
235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;

22. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Yonis Oeina;
23. 1 (satu) jepitan ketikan yang terdiri dari huruf a. Jonas Salean,dst;
24. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No.880 atas nama Yonis Oeina, Kelurahan Fatululi, dengan luas 400m2 tanggal 13 – 03 – 2014, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014;
25. 1 (satu) jepitan Tanda Terima Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan : 2186/2014 atas nama Yonis Oeina tanggal 13 Maret 2014;
51. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor : 2184/2014 atas nama pemohon Petrus Krisin,sertifikat nomor : M. 879, Kelurahan : Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampuran :
 1. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No. 879 atas nama Petrus Krisin Kelurehan Fatululi, dengan luas 400 m2 tanggal 07 - 03- 2014, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014;
 2. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama Jonas Salean, Kelurahan Fatululi, dengan luas 1.170 m2 tanggal 20 - 06 - 2006, Surat Ukur Nomor: 28/Fatululi/2006;
 3. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama Petrus Krisin tanggal 30 November 2011;
 4. 1 (satu) lembar legalisir Fotocopy KTP atas nama Petrus Krisin;
 5. 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 6. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
 7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama Petrus Krisin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
 8. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 18 - 12 - 2012;

Hal. 191 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
10. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 9168/2011 atas nama Petrus Krisin untuk kegiatan Permohonan SK (Panitia A) tanggal 01 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
13. 1 (satu) lembar Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/15/P3/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 04 Februari 2014;
14. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah atas nama Petrus Krisin, Kelurahan: Fatululi, Kecamatan: Oebobo, Kota: Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 400 m2 tanggal 25 Januari 2014;
15. 1 (satu) lembar Kart Kontrol Pemberian Hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon Petrus Krisin tanggal 21 Februari 2014;
16. 1 (satu) jepitan konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Petrus Krisin atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
17. 1 (satu) jepitan Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama Petrus Krisin;
18. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
19. 1 (satu) jepitan RPD asli tanggal 20 Februari 2014 ditandatangani oleh Agnes Ture, CH. Mudasih, S.ST, Eksam Sondak, S.SiT;
20. 1 (satu) jepitan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor 52/300.5/RPT/2014 tanggal 09 Oktober 2014;

Hal. 192 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Petrus Krisin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/2000 tanggal 04 Desember 2000;
23. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Petrus Krisin;
24. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Petrus Krisin;
25. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupans Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Petrus Krisin atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
26. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama Petrus Krisin untuk pendaftaran SK Hak;
27. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan 2184/2014 atas nama Petrus Krisin senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
28. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama Petrus Krisin untuk pendaftaran SK Hak;
29. 1 (satu) lembar bukti bayar nomor berkas: 2413-2184/2014 atas nama Petrus Krisin senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
30. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama Petrus Krisin untuk pendaftaran SK Hak;
31. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan 2184/2014 atas nama Petrus Krisin senilai Rp 50.000, - tanggal 27 Februari 2014;
32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Petrus Krisin;
33. 2 (dua) lembar asli tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
34. 2 (dua) keterangan Dispeada. 973/473/1/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
35. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda

Hal. 193 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9734780/0/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
36. 1 (satu) lembar asli surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
38. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan pelunasan Dispenda. 973/473/II/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Ferbruari 2014;
39. 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan nomor : Dispenda.973/473/II/2014
40. lembar fotocopy surat keterangan pelunasan nomor: Dispenda. 973/473/1/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Petrus Krisin senilai Rp 366.000,- atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011;
42. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 9168/2011 atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar asli surat mengajukan permohonan tanpa nomor, tanpa lampiran, tanpa perihal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
44. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 1 untuk wajib pajak atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
45. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 2 untuk PPAT/Notaris atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
46. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 3 untuk kepala kantor bidang pertanahan nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
52. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik Nomor : 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan Nomor Warkah :5385/2013;
53. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 879/ Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan Nomor Warkah : 1552/2014;

Hal. 194 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 880/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan Nomor Warkah : 1677/2014.
55. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 879 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
56. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 880 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
57. 1 (satu) jepit fotokopi pembayaran belanja modal tahap III paket pekerjaan jasa 1 (satu) Jepit Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 73/Pdt.G/ 2003/ PN.KPG tanggal 03 Desember 2003;
58. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Diluar Pengadilan Atas Perkara Nomor : 73/PDT/G/2003/PN.KPG tanggal 22 November 2003;
59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sket Lokasi Hasil Pemeriksaan / Pengukuran pada hari/tanggal 22 November 2003;
60. 1 (satu) Jepit Tulisan Tangan Kronologi tanah Kapling;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017;
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp. 1.000.000;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 73/BA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 20 Juni 2017;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 73/BA.SITA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 08 Juni 2017;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Anmaning Nomor: 73/PDT.G/Anm/2003/PN-KPG tanggal 04 April 2017;
66. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Ukur Sementara Tanggal 06 Oktober 1989;
67. 2 (Dua) Lembar Asli Lembaran Biaya Pengukuran Tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Rp. 521.700,-
68. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Rekomendasi Tanah Kapling;
69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 477/01.03/389/1989 Tanggal 27 April 1989 Kepada Bupati KDH TK.II Kupang;

Hal. 195 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (Satu) Asli Kartu Disposisi Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
71. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 477/909/1989 Tanggal 30 Mei 1989;
72. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah / Konsep;
73. 2 (Dua) Lembar Asli Lampiran Surat Walikota Kupang Kepada Bupati KDH TK.II Kupang Nomor : 593.33/1989 Perihal Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 13 Juni 1989;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Tanggal 26 Juni 1989;
75. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 1187/477/01.1/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 10 Oktober 1991;
76. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling;
77. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 648/1199/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 28 Oktober 1991;
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT Nomor : 596/815/1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kavling Tanggal 19 Agustus 1989;
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Tanah Kavling Dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989;
80. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah Lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
81. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Ke Rekening BNI 0044948432 an Resdiana Ndapamerang senilai Rp. 220.000.000,-;
82. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 76 tanggal 30 Maret 2020 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;

Hal. 196 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 19 tanggal 27 Maret 2023 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
84. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Inventarisasi Asets Pemda Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang Yang Belum/ Tidak Diserahkan Bulan Maret 1997;
85. 1 (satu) Jepitan Printout Foto Pemasangan Plang pada Obyek Tanah di Jalan Veteran Tahun 2016.
86. 1(Satu) Jilid Fotokopi Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009;
87. 1(satu) Jilid Asli Laporan Penelusuran / Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2014 tahun anggaran 2014;
88. 1(satu) Jilid Asli Neraca Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Per 31 Desember 2010;
89. 1(satu) Jilid Asli laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013;
90. 1(Satu) Jilid Asli Warkah PHIP No. 5385 s/d 5388 tahun 2013.
91. 1(Satu) Jepit Formulir Pendaftaran Hak (Sertifikat) Tanah;
92. Asli Buku Tanah Hak Pakai No: 12 Kelurahan Oebobo, Kupang Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
93. Asli Gambar Situasi Nomor: 6/1991 Nomor Hak Pakai 12;
94. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 905;
95. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 906;
96. Kalkir Peta Tamatik Penggunaan Tanah Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 896;
97. Peta Kantor Kelurahan Fatululi tanggal 06 januari 1992;
98. Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992;
99. Kalkir Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992 1 (satu) buku fotokopi Adendum III Surat Perjanjian / Kontrak Nomor SPK.200/BPDAS HL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 30 Desember

Hal. 197 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 terhadap Adendum II.SPK.192/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 terhadap SPK.166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021 tanggal 15 November 2021 Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: SPK.136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021 antara PPK 3 pada Balai PDBM dengan PT. Mega Desember 2021;

100. 1 (satu) Jepitan Print Out Tangkapan Layar Aplikasi KKP (Kegiatan Kantor Pertanahan), terdiri dari :

- Berkas 2186_2014 Yonis Oeina;
- Berkas No 695_2013 Yonas Salean;
- Berkas No 2184_2014 Petrus Krisin;
- Berkas No 9168_2011 Petrus Krisin;
- Berkas No 9171_2011 Yonis;
- M. 880;
- Gambar denah 1971;
- M.2858 liliba;
- NIB. 1049;
- PBT 679_2017

101.1 (satu) Bundel Asli Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem. 593/329/2001. Tertanggal, Kupang 13 Juli 2001;

102.1 (Satu) Bundel Asli Konsep Rekomendasi Tanah Kapling tanpa Nomor;

103.1 (Satu) Jepit Salinan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP. 821.2/124/PK/2001, Kupang 2 Oktober 2001;

104.1 (Satu) Jepit Asli Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP.821/ 014/ PK/ 2002;

105. 1 (Satu) Jepitan Asli Daftar Jumlah Kapling yang disediakan bagi PNS untuk setiap unit kerja ;

106.1 (Satu) Buah Peta Kapling Asli, Tanggal 03 Febuari 2001. Yang ditanda tangani KASI Pengukuran Tanah dan Pendaftaran Tanah a.n Lukas Lada, Mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Kupang a.n Jantje Tuweral;

107.1 (Satu) Jepitan Fotocopy Daftar Pembagian Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana, Fatukoa, Kecamatan Maulafa bagi DPRD Kota Kupang

Hal. 198 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.1 (satu) Jilid Asli Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa;
109. 1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
- 110.1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Nama Penerima Kapling Pemerintah Kota Kupang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa;
- 111.1 (satu) Jepit Fotocopy Bahan Masukan untuk Rapat Pembahasan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Tanggal 4 Maret 2003;
112. 1 (satu) Jepit Fotocopy Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kab. DATI II Kupang Kanwil BPN Provinsi NTT Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah;
113. 1 (satu) Jepit Asli Berkas Data Tanah milik Pemda/Kelurahan Nomor 68;
114. 1 (satu) Jepit Fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang, tanggal 22 April 1996;
115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Kelurahan Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa;
116. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Penyetoran Biaya Pengelolaan Kapling;
117. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 05/BAPK/MANSET/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ;
118. 1 (satu) Jepitan Asli Surat Nomor : 041/PEM.596/III/2018 Perihal : Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling;
119. 1 (satu) Jepitan Asli Konsep Notulen Rapat Pembahasan Lanjutan masalah tanah kapling di Kel Kelapa Lima Kec Kelapa Lima tanggal 05 Januari 2012;
120. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri KLAS 1A Kupang Nomor W26.UI/415/HT.04.10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, Perihal Permohonan Informasi;
121. 1 (satu) Jepitan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD. 821/1707/D/X/2012;
122. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor :

Hal. 199 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235/SKEP/ HK/2000, tanggal 4 Desember 2000;

123. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemkot Kupang;
124. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pengantar dari Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor : Pem. 594.3/016/2011, Tanggal 18 Januari 2011;
125. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Konfirmasi Kejelasan Surat Penunjukan Tanah Kapling di Kelurahan Sikumana tanggal 3 Februari 2021 dari Welhelmus Tulle;
126. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 063/PEM.593.2/IX/2020 Perihal Permohonan tanggal 24 September 202 dari Sekretariat Daerah Kota Kupang kepada Bapak Mikhael Magnus;
127. 1 (satu) Jepitan Asli Permohonan Bantuan Tanah Kapling kepada Bapak Walikota Kupang dari H.Abd.Kadir Aklis tanggal 24 April 2009;
128. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Nomor 069/Pem.596/VII/2019 Perihal Susulan II/ Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling tanggal 29 Juni 2019;
129. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : PEM.593/19/2010 tanggal 18 November 2010;
130. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor : 09.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 tanggal 25 Mei 2018;
131. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031;
132. 1 (satu) Jilid Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 116B/KEP/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang;
133. 1(Satu) Buku Agenda Masalah Tanah Tahun 2011 s/d 2012;
134. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus s/d 2007;
135. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Juni s/d Agustus 2007;
136. 1(Satu) Buku Agenda Surat-surat Masuk Bulan September s/d tahun

Hal. 200 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

137. 1(Satu) Buku Buku Pengadaan Tanah 2008/2009;
138. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2005 s/d 2007;
139. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus 2005 s/d Juni 2006;
140. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Februari 2015 s/d Juli 2015;
141. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014;
142. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Oktober 2014 s/d Maret 2015.
143. tahun 2012 sejumlah Rp. 16.150.000 tanggal 13 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
144. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 1.650.000 tanggal 20 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
145. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 4.000.000 tanggal 27 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
146. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Maret tahun 2012 sejumlah R. 3.000.000 tanggal 29 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
147. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Juni tahun 2012 sejumlah 1.400.000 tanggal 14 Juni 2012 penyeter Yahya Kande;
148. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 10.100.000 tanggal 15 Agustus 2017 penyeter Darning Tualaka;
149. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 5.600.000 tanggal 24 Agustus 2017 penyeter Darning Tualaka;
150. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdinas bulan Agustus tahun 2021 sejumlah Rp. 2.300.000 tanggal 09 Juni 2021 penyeter Darning Tualaka;
151. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menduduki jabatan atas nama Andi Faisal Arkhang sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2012;
152. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 174 Tahun 2013, Kel. Fatululi, kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH.,

Hal. 201 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Si;

153. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran: Peta PDPT L. 1 H.S Tahun 2012, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
154. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 75-76 Tahun 2014, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina.
155. 1 (satu) Jepitan Asli bukti penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari John Lauw senilai Rp. 582.000 tanggal 18 Juli 2017;
156. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 879 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
157. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 880 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
158. Tanah Bangunan di atas tanah, beserta sertifikat atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
159. Tanah seluas 256 M2 yang terletak di Jalan Mongisidi RT/RW 014.004, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang beserta bangunan di atas tanah dengan Nomor IMB: KEL.648/26/2013 tanggal 11 Juni 2013 ygn dikuasai oleh Waldetrudis Taek, S.Pd, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
160. Tanah seluas 1100 M2 berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang digunakan oleh John Lauw;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Penyidikan Perkara Lain Atas Nama Erwin Piga;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 3 Oktober 2024, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., tersebut diatas, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas beberapa kejahatan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH., tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas beberapa kejahatan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) Tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 lembar Fotocopy Kwintasi tanpa tanggal senilai Rp. 200.000,-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan Kapling sesuai SK. Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
2. 1 Jepit Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 879 atas nama pemegang hak Petrus Krisin;
3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004 yang ditandatangani Wali Kota Kupang SK. LERIK;
4. 1 jepit Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor : Dispenda 973/780/III/2004 tanggal 21 Maret 2014;
5. 3 lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013 Yang Telah Disahkan dengan Letak Objek Pajak RT.041, RW. 018, Sikumana, Mualafa, Kota Kupang atas nama I AMNUEL NENO ;
6. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120 /HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Petrus

Hal. 203 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisin Atas Tanah Di Kelurahan Fatululi;

7. 1 lembar Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Skala : 1 : 1.000 Atas Nama

Pemohon Petrus Krisin tanggal 25 Januari 2014;

8. 1 lembar Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
9. 1 lembar Tanda Terima Dokumen dengan Nomor Berkas Permohonan 2184/2014 atas nama pemohon Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
10. 1 lembar foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Petrus Krisin dengan uraian pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas peralihan hak atas tanah atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 879 / Kel. Fatululi sejumlah Rp. 7.500.000-;
11. 1 lembar fotocopy Gambar Ukur tanpa Nomor atas nama pemohon Yonis Oeina dan Petrus K;
12. 1 lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dengan Letak Objek Pajak Jalan Veteran RT. 014,RW. 04,Fatululi,Oebobo,Kota Kupang atas nama Petrus Krisin;
13. 1 Jepit AKTA JUAL BELI Nomor : 539/2014 tanggal 06 Juni 2014 yang dibuat oleh PPAT Emmanuel Mali, SH;
14. 1 (satu) jepitan asli Akta Jual Beli Nomor 538/2014 tanggal 06 Juni 2014;
15. 2 (dua) lembar fotocopy rekomendasi penunjukan tanah kipling nomor : Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
16. 1 (satu) jepitan fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 880 atas nama Yonis Oeina seluas 400m2 tanggal 13 Maret 2014;
17. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta kematian atas nama Septehenis Ari Yonis Oeina tanggal 18 Oktober 2017. 1 (satu) jepit Fotokopi Surat Permohonan Pendampingan dalam Rangka Penelesaian Sisa Pekerjaan dan Langkah-Langkah Akhir Tahun Pembangunan Persemaian Modern Labuan Bajo Tahap II Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor S.898/BPDASHL.BN/RHL/KAP.1/12/2021 Tanggal 21 Desember 2021, Surat Tugas Nomor ST.94/ITWIL.2/TU/12/2021 dan Laporan Hasil Pendampingan Termin IV;
18. 1 (satu) Bundel/Jilid Fotocopy Inventaris Pemerintah Kabupaten Daerah

Hal. 204 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang yang diserahkan kepada Pemerintah Kota Madya Dati II Kupang (Sekretariat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Tahun 1997), yang telah disahkan;

19. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Kupang yang telah disahkan;
20. 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Bulanan Kantor Catatan Sipil Kab. Kupang Bagian Bulan Mei 1998 yang telah disahkan;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 477/01.3/389/1989 tanggal 27 April 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Bupati KDH TK. II Kupang, yang telah disahkan;
22. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat PLH. Bupati Kupang Nomor: 477/909/1989 tanggal 30 Mei 1989 perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;
23. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 593.33/1989 tanggal 13 Juni 1989 Perihal Permohonan Tanah untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang yang ditujukan Kepada Bupati KHD TK. II Kupang, yang telah disahkan;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Walikota Kupang Nomor : 596/815/1989 tanggal 10 Agustus 1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kapling yang ditujukan kepada Kakanwil Pertanahan Prov. Nusa Tenggara Timur, yang telah disahkan;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penunjukan Kapling Nomor : 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, yang telah disahkan;
26. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Ukur Sementara Nomor : 38/1989 beserta Lampiran Gambar Situasi Tanggal 06 Oktober 1989 maket sket lokasi yang telah disahkan;
27. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor: 1187/477/01.1/1991 tanggal 10 Oktober 1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Walikota Kupang, yang telah disahkan;

Hal. 205 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sekda Kota Kupang Nomor: 648/1199/1991 tanggal 28 Oktober 1991 perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) diatas tanah kapling yang ditujukan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
29. 1 (satu) jepitan Laporan Masalah Penguasaan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kupang yang pada waktu lalu ditujukan diperuntukkan pembangunan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Kupang Selatan, Daerah Tingkat II, Kupang, oleh Sdr. Yonas Salean, SH., M.Si. dan Christine Anthonius, yang telah disahkan;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Surat berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dari DPPKAD Kabupaten Kupang, yang telah disahkan;
31. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Foto Citra Satelit tertanggal 19 September 2017, yang telah disahkan;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Kupang Nomor: BU.590/1900/BPKAD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Kota Kupang, yang telah disahkan;
33. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 185/5.53.71/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Pembatalan Sertifikat Tanah yang ditujukan kepada Bupati Kupang, yang telah disahkan;
34. 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Bangunan yang telah disahkan;
35. 1 (satu) jepitan fotocopy yang telah disahkan berupa : daftar aset tanah pemerintah kota kupang tanggal 31 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH., M.Si ;
36. Fotocopy 1 (satu) bundle Warkah Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170m², Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 dengan nomor warkah 1063/2006 yang telah disahkan berupa :
 1. Permohonan hak atas tanah dari pemohon Jonas Salean, SH., M.Si. diterima pada tanggal 15 Mei 2006 Nomor : 110/24.13/PIM/2006 dengan lampiran :

Hal. 206 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga;
3. Fotocopy KTP Nomor 24.5002.120358.0003;
4. Fotocopy Penunjukan Tanah Kapling Nomor : BPN/36/WK/2004 tanggal 20 Maret 2004 (1.170m2);
5. Peta Bidang Nomor : 64/2004 tanggal 03 April 2004.
6. Surat Perintah Setor Nomor : 602/SPS/HAT/2005 tanggal 15 Mei 2006.
7. Bukti Pembayaran PNPB sebesar Rp. 412.500,- sesuai surat tanda setoran nomor : 101/STS/V/2006 tanggal 15 Mei 2006;
8. Surat Undangan tanggal 18 Mei 2006 Nomor: 520.1/334/HAT/2006 yang ditujukan kepada para anggota Panitia A dan Pemohon, untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada tanggal 23 Mei 2006;
9. Surat Tugas untuk kegiatan Panitia A nomor: 103/TU/2006 tanggal 18 Mei 2006;
10. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor: 520.1/95/RPT/2006 tanggal 02 Juni 2006;
11. Lembar Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan Nomor: 110/24.13/PIM/06 tanggal 17 Juni 2006;
12. Konsep SK Pemberian Hak pada tanggal 17 Juni 2006 Nomor : 79/520.1-24.13-2006;
13. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) pada tanggal 17 Juni 2006 nomor : 79/520.1-24.13-2006;
14. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas tanah tanggal 17 Juni 2006;
37. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 478/Kel. Fatululi tanggal 20 Juni 2006, Luas 1.170 m2 dan Fotocopy Arsip Surat Ukur Nomor : 28/Fatululi/2006 tanggal 20 Juni 2006 yang telah disahkan;
38. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Pemecahan Hak Milik dengan Nomor Warkah 315-319/2013 yang telah disahkan, berupa:
 1. Lembar Pengendalian jalannya berkas permohonan;
 2. Surat Perintah Setor dengan no. Berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
 3. Bukti pembayaran permohonan pemecahan untuk nomor berkas

Hal. 207 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;

4. Bukti tanda terima dokumen untuk nomor berkas permohonan 10500/2012 tanggal 12 Desember 2012;
5. Surat permohonan pemecahan yang ditandatangani pemohon;
6. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Kantor Wilayah DJP NTT;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012;
8. Sertifikat Hak Milik Nomor : 478/Kel.Fatululi tanggal 20 Juni 2006, luas 1.170m² an. Jonas Salean;
9. Surat Pemberitahuan Pengukuran Pemecahan Hak Milik nomor 478;
10. Surat Tugas Pengukuran No : 967/St-24.13/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
39. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 796/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 47/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 348 m² yang awalnya atas nama Jonas Salean, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada Sentosa Agung melalui Akta Jual Beli Nomor: 388/2016 tanggal 13-09-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 26 September 2016;
40. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 797/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 48/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m² yang awalnya atas nama Jonas Salean, SH., M.Si. dan selanjutnya dialihkan kepada Mourits Herman Patty melalui Akta Jual Beli Nomor: 172/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada Sentosa Agung melalui Akta Jual Beli Nomor: 368/2016 tanggal 26-08-2016 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 14 September 2016;
41. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 798/Kel.Fatululi tanggal 14 Januari 2012, Surat Ukur Nomor : 49/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m² yang awalnya atas nama Jonas Salean, SH., M.Si dan selanjutnya dialihkan kepada Mourits Herman Patty melalui Akta Jual Beli Nomor : 171/2013 tanggal 25-02-2013 yang dicatat pada Kantor BPN Kota Kupang tanggal 19 Maret 2013 selanjutnya dialihkan kepada Elvis Saul Liyanto, SE. melalui Akta Jual Beli Nomor : 369/2016 tanggal 26-08-2016

Hal. 208 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat pada kantor BPN Kota Kupang tanggal 08 September 2016 selanjutnya dialihkan kepada Yunita Hartanto melalui Akta Jual Beli Nomor : 41/2017 tanggal 03-02-2017;

42. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 799/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 50/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 210 m2 atas nama Jonas Salean, SH., M.Si.;
43. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 800/Kel. Fatululi tanggal 14 Januari 2013, Surat Ukur Nomor: 51/Fatululi/2012 tanggal 14 Desember 2012 luas 192 m2 atas nama Jonas Salean, SH., M.Si.;
44. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik Nomor: 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan nomor warkah: 5385/2013 yang telah disahkan berupa:
 1. Pemohonan Hak Atas Tanah dari Pemohon Jonas Salean, SH., M.Si diterima pada tanggal 14 Januari 2013 dengan melampirkan :
 1. Fotocopy KTP;
 2. Foto copy PBB Nomor 53.71.020.011.003-0124.0 tanggal 02 Januari 2012;
 3. Rekomendasi Nomor : Pem. 034/001/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 4. Surat Penunjukan Tanah Kipling Nomor : Pem.596/01/I/2013 tanggal 02 Januari 2013;
 5. Lembaran Permohonan Hak tanggal 14 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Jonas Salean, SH., M.Si selaku pemohon.
 2. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 695/2013 tanggal 14 Januari 2013;
 3. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Hak tanggal 14 Januari 2013 sebesar Rp. 500.400,;
 4. Undangan Nomor: 63/5-53.72/1/2013 22 Januari 2013 oleh Ketua Panitia Pemeriksa Tanah A saudara Eksam Sondak, S.SIT dan diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Hartono FX, SH. Untuk mengadakan penelitian Riwayat tanah/pemeriksaan lokasi pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013;
 5. Surat Tugas oleh Penanggung jawab Kegiatan Saudara Eksam Sondak, S.SIT tanggal 22 Januari 2013 Nomor: 28/ST.5-53.72/I/2013

Hal. 209 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(untuk kegiatan penelitian data fisik dan data yuridis sekaligus pengukuran bidang tanah tanpa hari dan tanpa tanggal jam 09.00 WITA);

6. Terdapat daftar hadir pemeriksean lapangan tanggal 13 Maret 2013;
7. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013;
8. Notulen Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 13 Maret 2013 yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Jonas Salean, SH., M.Si. tetapi ditandatangani oleh Pengambil Data Saudara Agnes Ture;
9. Peta Bidang Tanah Nomor: 102/2013 tanggal 26 Februari 2013;
10. Risalah Panitia Pemeriksa Tanah A Nomor: 133/300.5/RPT/2013 tanggal 25 Maret 2013;
11. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor: 400.10/62/P3/2013 tanggal 25 Maret 2013;
12. Risalah Pengolahan Data (RPD) tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Staf Pengola Data Saudara Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. Mudasih, SST. dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara Eksam Sondak, S.SIT, S.SIT;
13. Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Keputusan Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si.;
14. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas hama Jonas Salean, SH., M.Si (NET);
15. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 14 Januari 2013;
16. G nya Pemberian Hak atas Tanah tanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Pengelola/Staf Saudara Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH. Mudasih, SST, dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara Eksam Sondak, S.SIT dengan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang diparaf oleh Saudara Hartono FX, SH.;

Hal. 210 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Lembar Permohonan yang tidak diisi dan ditandatangani dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan);
 3. Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 27 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si.
18. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
19. Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 6529/2013 tanggal 25 Juni 2013;
20. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak dari Jonas Salean, SH., M.Si tanggal 25 Juni 2013 sebesar Rp 50.000,;
21. Lembar Pengendalian Pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor: 6529/2013 atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
22. Pendaftaran permohonan pendaftaran SK dengan lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 175/HM/BPN 53.72/2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, SH., M.Si tanggal 27 Mei 2013;
 2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP.
23. Tanda terima dokumen pendaftaran SK Hak Nomor Berkas permohonan 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
24. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan : 6529/2013 tanggal 05 Juli 2013;
25. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 25 Juni 2014.
45. Fotocopy 1 (satu) bundel Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor: 879/Kel. Fatululi luas 400 m2, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan nomor warkah 1552/2014 yang telah disahkan berupa:
 1. Permohonan Hak atas Tanah dari Pemohon Petrus Krisin diterima

Hal. 211 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:

1. Fotocopy KTP;
2. Fotocopy SPPT PBB atas nama Petrus Krisin tanggal 24 Oktober 2011 Nomor NOP: 53.71020.011-003-0324.0 ;
3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem. Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
4. Fotocopy Kuitansi Biaya Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.
5. Tanda Terima Dokumen Nomor: 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011;
6. Surat Perintah Setor tanggal 01 Desember 2011 dengan nomor: 9168/2011;
7. Bukti pembayaran permohonan SK (Panitia A) sebesar RP. 366. 000,- tanggal 01 Desember 2011;
8. Surat Tugas tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/53.72/XII/2011;
9. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang saudara Hartono FX, SH. Nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 untuk melakukamn Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A pada Tanggal 18 desember 2012;
10. Berita Acara Pemeriksaan Tanah oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
11. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desmber 2012;
12. Peta Bidang Nomor: 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
13. Risalah Panitia Pmeriksaan Tanah A tanggal 04 Februari 2014 nomor: 52/300.5/RPT/2014;
14. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor: 400.10-15-P3-2014 tanggal 04 Februari 2014;
15. Risalah Pengolaan Data (RPD) tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Saudara CH Musadih, SST dan Staf Pengolaan Data saudara Agnes Ture dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran

Hal. 212 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah saudara Eksam Sondak, S.SIT;

16. Pengolaan data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik Nomor: 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
17. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor 119/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH;
19. Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat oleh Pengelola/Staf saudara Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah saudara CH Mudasih, SST, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Saudara Eksam Sondak, S.SIT dan mengetahui/menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH;
20. Permohonan melakukan pendaftaran SK dengan Lampiran:
 1. Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama PETRUS KRISIN tanggal 25 Februari 2014 (asli);
 2. Surata Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;
 4. Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: Dispenda 973/480/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Pembayaran sementara Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat Keterangan Pelunasan PBB Nomor: Dispenda.973/437/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Petrus Krisin.
 8. Tanda terima berkas Permohonan tanggal 10 Maret 2014;
 9. Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 10. Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :

Hal. 213 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2184/2014 tanggal 27 Februari 2014;

11. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014.
46. Fotocopy 1 (satu) Bundel Warkah Hak Milik tanggal 13 maret 2014 : 880/Kel. Fatululi luas 400M2, Surat ukur Nomor: 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan nomor warkah 1677/2014 yang telah disahkan berupa:
 1. Permohonan Hak atas tanah dari Pemohon Yonis Oeina diterima pada tanggal 30 November 2011, dengan lampiran:
 1. Fotocopy KTP;
 2. Fotocopy PBB tanggal 28 September 2011 atas nama Yonis Oeina;
 3. Fotocopy Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2014;
 4. Fotocopy Kwintasi Pengelolaan Kapling sesuai SK Walikota Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 5. Surat Kuasa dari YONIS OEINA kepada Erasmus W. Mooy, SE. Tanggal 10 Oktober 211 untuk mengurus sertifikat tanah kapling sesuai Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.593/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004.
 6. Tanda terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 7. Surat Perintah Nomor 9171/2011 tanggal 01 Desember 2011;
 8. Tanda Terima Pembayaran Permohonan SK Panitia A sebesar Rp 366.000,- tanggal 01 Desember 2011;
 9. Surat tugas Tanggal 08 Desember 2012 Nomor: 51/ST.5-53.72/XII/2012 (di dokumen tersebut tidak jelas tanggal dan tahunnya, apakah tanggal 08 Desember atau 10 Desember tahunnya antara 2011 atau 2012);
 10. Surat Undangan dari Ketua Panitia A dengan diketahui oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Kupang saudara Hartono FX, SH., nomor:70/5-53.72/XII/2012 tanggal 08 Desmber 2012 untuk melakukan sidang panitia Pemeriksaan Tanah A pada Tanggal 08 Desmber 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);

Hal. 214 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemeriksaan lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 08 Desember 2012 (di dokumenter tersebut tidak jelas tahunnya, apakah 2011 atau 2012);
 12. Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah atanggal 08 Desember 2011;
 13. Peta Bidang Nomor : 44/2014 tanggal 25 Januari 2014;
 14. Risalah Panitia Pemeriksaan tanah A tanggal 04 Februari 2014 Nomor: 51/300.5/RPT/2014;
 15. Aspek Pengaturan dan Penataan Pertahanan Nomor; 400.10-14-P3-2014 tanggal 04 februari 2014;
 16. Risalah Pengelolaan Data (RPD) terbit Konsep Keputusan Pemberian Hak Milik oleh Kepala Sub Seksi Penetapan saudara CH. Musadih, SST dan Staf penglah data saudara Agnes Ture ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH;
 17. Pengeloaan Data (RPD) terbit konsep Keputusan Pemberian Hak Milik nomor: 120/HM/BPN.53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014;
 18. Keputusan Pemberian Hak Milik (NET) Nomor: 120/HM/ BPN. 53.72/2014 pada tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;
 19. Kartu Kontrol Pemberian Hak tas Tanah tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat oleh pengelola/Staf saudara Agnes Ture, Kepala Sub seksi Penetapan Hak atas Tanah saudara CH. Musadih, SST, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah saudara Eksam Sodak, S. Sit. Dan mengetahui dan menyetujui Kepala Kantor Pertahanan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;
 20. Lembaran Pengendalian Permohonan HM, HGB, HP, Perorangan, Badan Hukum Swasta, Lembaga Keagamaan tanggal 01 Desember 2011 (Lembar Pengendalian Permohonan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Seksi Hak Tanah dan pendaftaran Tanah saudara Hendrikus Rema,SH.);
2. Permohonan Pendaftaran SK dengan Lampiran:
1. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor

Hal. 215 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama Yonis Oeina tanggal 25 Februari 2014(Asli);
2. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tanggal 27 Februari 2014;
 3. Fotocopy KTP;
 4. Fotocopy Surat keterangan NJOP nomor Dispenda. 973/ 479/ II/ 2014 tanggal 27 Februari 2014;
 5. Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Februari 2014;
 6. Surat keterangan Pelunasan PBB Nomor Dispenda 973/479/II/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 7. Lembaran Permohonan 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Yonis Oeina;
 8. Tanda Terima Dokumen Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 9. Surat Perintah setor dengan Nomor Berkas Permohonan: 2186/2014 tanggal 27 Februari 2014;
 10. Tanda Terima Pembayaran Pendaftaran SK Hak sebesar Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
 11. 2 (dua) lembar Fotocopy Gambar Ukur Tahun 2012 dan tahun 2014;
 47. 1 (satu) jepitan asli Data Aset Tanah Pemerintah Daerah Kota Kupang tanggal 09 Mei 2019 yang di tandang tangan Jeffry Edward Pelt, SH. Selaku Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang;
 48. 1 (satu) jepitan Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Nomor : BKAD.095/155.c/III/2020 beserta lampirannya;
 49. 1 (satu) buku Asli Arsip SK hak atas tanah tahun anggaran 2006, nomor SK : 79, Kelurahan : Fatululi, Kecamatan : Oebobo, Kota : Kupang, Sumber Dana : Dippa Tahun 2006;
 50. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak nomor : 2186/2015 atas nama pemohon Yonis Oeina, sertifikat nomor M. 880, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampiran :
 1. 1 (satu) jepitan Asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yonis Oeina atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal

Hal. 216 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;
2. 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kontrol Pemberian Hak atas Tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon Yonis Oeina tanggal 20-02-2014 ;
 3. 1 (satu) jepitan Konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 120/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Yonis Oeina atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Sumral Buru Manoe, SH.;
 4. 1 (satu) jepitan Asli Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 20-02-2014 yang ditanda tangani oleh Staf Pengolah Data Agnes Ture, Kepala Sub Seksi Penetapan Hak CH. Mudasih, S.ST., dan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Eksam Sondak, S.SiT;
 5. 1 (satu) jepitan Asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 51/300.5/RPT/2014.;
 6. 1 (satu) Jepitan Asli Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor : 400.10/14/P3/2014.;
 7. 2 (dua) lembar Asli Peta Bidang Tanah Nomor : 44/2014 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur, Luas 400m2, atas nama pemohon Yonis Oeina tanggal 25 Januari 2014;
 8. 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Bermaterai atas nama kepada Erasmus W. Mooy, SE. tanggal 10 Oktober 2011;
 9. 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 08 Desember 2011;
 10. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" atas nama Yonis Oeina tanggal 08 Desember 2011;
 11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama Yonis Oeina tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 217 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) – Rutin Nomor Berkas : 9171/2011 atas nama Yonis Oeina sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 9171/2011 atas nama Yonis Oeina tanggal 01 Desember 2011;
14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Yonis Oeina;
15. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Yonis Oeina;
16. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama Yonis Oeina tanggal 30 November 2011;
17. 1 (satu) lembar scan surat undangan nomor : 70/5- 53.72/XII/2012 tanggal 08 Desember 2012;
18. 1 (satu) lembar scan Surat Tugas Nomor : 51/St.5- 53.72/XIII/2012 tanggal 08 Desember 2012;
19. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama Yonis Oeina sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
20. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem. 539/258/2004 tanggal 13 Oktober 2004;
21. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi atas nama Yonis Oeina sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kipling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000;
22. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Yonis Oeina;
23. 1 (satu) jepitan ketikan yang terdiri dari huruf a. Jonas Salean,dst;
24. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No.880 atas nama Yonis Oeina, Kelurahan Fatululi, dengan luas 400m2 tanggal 13 – 03 – 2014, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014;
25. 1 (satu) jepitan Tanda Terima Pendaftaran SK Hak Nomor Berkas Permohonan : 2186/2014 atas nama Yonis Oeina tanggal 13 Maret 2014.;
51. 1 (satu) bundle pendaftaran pertama kali asal SK Pemberian Hak Nomor :

Hal. 218 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2184/2014 atas nama pemohon Petrus Krisin, sertifikat nomor : M. 879,
Kelurahan : Fatululi, Kecamatan Oebobo, dengan lampuran :

1. 1 (satu) asli Buku Tanah Hak Milik No. 879 atas nama Petrus Krisin Kelurahan Fatululi, dengan luas 400 m2 tanggal 07 - 03- 2014, Surat Ukur Nomor: 129/Fatululi/2014;
2. 1 (satu) fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 478 atas nama Jonas Salean, Kelurahan Fatululi, dengan luas 1.170 m2 tanggal 20 - 06 - 2006, Surat Ukur Nomor: 28/Fatululi/2006;
3. 1 (satu) jepitan asli Formulir Isian 402a Permohonan Hak Milik atas nama Petrus Krisin tanggal 30 November 2011;
4. 1 (satu) lembar legalisir Fotocopy KTP atas nama Petrus Krisin;
5. 1 (satu) lembar surat undangan nomor: 70/5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
6. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor: 51/St.5-53.72/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012;
7. 1 (satu) lembar asli Kwitansi atas nama Petrus Krisin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor: 235/SKEP/HK/2000 tanggal 04 Desember 2000.;
8. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Pemeriksaan Lapangan Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 18 - 12 - 2012;
9. 1 (satu) jepitan asli Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 18 Desember 2012;
10. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 9168/2011 atas nama Petrus Krisin untuk kegiatan Permohonan SK (Panitia A) tanggal 01 Desember 2011;
11. 1 (satu) lembar asli Permohonan SK (Panitia A) atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 9168/2011 atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu);
13. 1 (satu) lembar Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanahan Nomor:

Hal. 219 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 400.10/15/P3/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 04 Februari 2014;
14. 2 (dua) lembar asli Peta Bidang Tanah atas nama Petrus Krisin, Kelurahan: Fatululi, Kecamatan: Oebobo, Kota: Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur dengan luas tanah 400 m2 tanggal 25 Januari 2014;
 15. 1 (satu) lembar Kart Kontrol Pemberian Hak atas tanah Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama pemohon Petrus Krisin tanggal 21 Februari 2014;
 16. 1 (satu) jepitan konsep Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Petrus Krisin atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
 17. 1 (satu) jepitan Form III Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama Petrus Krisin;
 18. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama PETRUS KRISIN atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25 Februari 2014;
 19. 1 (satu) jepitan RPD asli tanggal 20 Februari 2014 ditandatangani oleh Agnes Ture, CH. Mudasih, S.ST, Eksam Sondak, S.SiT;
 20. 1 (satu) jepitan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" nomor 52/300.5/RPT/2014 tanggal 09 Oktober 2014;
 21. 1 (satu) lembar asli Rekomendasi Penunjukan Tanah Kapling nomor : Pem.593/253/2004 tanggal 09 Oktober 2004;
 22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Petrus Krisin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pengelolaan kapling sesuai SK Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/2000 tanggal 04 Desember 2000;
 23. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Petrus Krisin;
 24. 1 (satu) lembar scan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Petrus Krisin;
 25. 1 (satu) jepitan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor: 119/HM/BPN 53.72/2014 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Petrus Krisin atas tanah di Kelurahan Fatululi tanggal 25

Hal. 220 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014;

26. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama Petrus Krisin untuk pendaftaran SK Hak;
27. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan 2184/2014 atas nama Petrus Krisin senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
28. 1 (satu) lembar tanda terima nomor berkas permohonan: 2184/2014 atas nama Petrus Krisin untuk pendaftaran SK Hak;
29. 1 (satu) lembar bukti bayar nomor berkas: 2413-2184/2014 atas nama Petrus Krisin senilai Rp 50.000,- tanggal 27 Februari 2014;
30. 1 (satu) lembar tanda terima dokumen nomor berkas permohonan : 2184/2014 atas nama Petrus Krisin untuk pendaftaran SK Hak;
31. 1 (satu) lembar surat perintah setor nomor berkas permohonan 2184/2014 atas nama Petrus Krisin senilai Rp 50.000, - tanggal 27 Februari 2014;
32. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Petrus Krisin;
33. 2 (dua) lembar asli tanda terima sementara pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
34. 2 (dua) keterangan Dispeada. 973/473/1/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Ferbruari 2014;
35. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/0/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
36. 1 (satu) lembar asli surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan NJOP nomor: Dispenda 9734780/II/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
38. 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan pelunasan Dispenda. 973/473/II/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Ferbruari 2014;
39. 1 (satu) lembar surat keterangan pelunasan nomor : Dispenda.973/473/II/2014
40. lembar fotocopy surat keterangan pelunasan nomor: Dispenda. 973/473/1/2014 atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama Petrus Krisin senilai Rp 366.000,- atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011;

Hal. 221 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas permohonan: 9168/2011 atas nama Petrus Krisin tanggal 01 Desember 2011;
43. 1 (satu) lembar asli surat mengajukan permohonan tanpa nomor, tanpa lampiran, tanpa perihal yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
44. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 1 untuk wajib pajak atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
45. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 2 untuk PPAT/Notaris atas nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
46. 1 (satu) lembar asli surat setoran pajak daerah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan lembar 3 untuk kepala kantor bidang pertanahan nama Petrus Krisin tanggal 27 Februari 2014;
52. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik Nomor : 839/Kel. Fatululi, Surat Ukur Nomor : 85/Fatululi/2013 dengan Nomor Warkah :5385/2013;
53. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 07 Maret 2014 Nomor : 879/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 129/Fatululi/2014 tanggal 25 Januari 2014 dengan Nomor Warkah : 1552/2014;
54. 1 (satu) Bundle Asli Warkah Hak Milik tanggal 13 Maret 2014 Nomor : 880/Kel. Fatululi luas 400 M2, Surat Ukur Nomor : 119/Fatululi/2014 tanggal 19 Desember 2013 dengan Nomor Warkah : 1677/2014.
55. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 879 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
56. 1 (satu) berkas asli Sertifikat Hak Milik nomor 880 dengan luas tanah 400 M2 atas nama Christine Antonius;
57. 1 (satu) jepit fotokopi pembayaran belanja modal tahap III paket pekerjaan jasa 1 (satu) Jepit Fotokopi Akta Perdamaian Nomor : 73/Pdt.G/ 2003/PN.KPG tanggal 03 Desember 2003;
58. 1 (satu) jepit Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Perdamaian Diluar Pengadilan Atas Perkara Nomor : 73/PDT/G/2003/PN.KPG tanggal 22 November 2003;

Hal. 222 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Fotocopy Sket Lokasi Hasil Pemeriksaan / Pengukuran pada hari/tanggal 22 November 2003;
60. 1 (satu) Jepit Tulisan Tangan Kronologi tanah Kapling;
61. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017;
62. 1 (satu) Lembar Fotocopy Kwitansi tanggal 21 Juni 2017 senilai Rp. 1.000.000;
63. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Eksekusi Nomor 73/BA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 20 Juni 2017;
64. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 73/BA.SITA.EKS/PDT.G/2003/PN-KPG tanggal 08 Juni 2017;
65. 1 (satu) Jepit Fotocopy Berita Acara Anmaning Nomor: 73/PDT.G/Anm/2003/PN-KPG tanggal 04 April 2017;
66. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Ukur Sementara Tanggal 06 Oktober 1989;
67. 2 (Dua) Lembar Asli Lembaran Biaya Pengukuran Tanah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Rp. 521.700,-
68. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Rekomendasi Tanah Kapling;
69. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 477/01.03/389/1989 Tanggal 27 April 1989 Kepada Bupati KDH TK.II Kupang;
70. 1 (Satu) Asli Kartu Disposisi Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
71. 2 (Dua) Lembar Asli Surat Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 477/909/1989 Tanggal 30 Mei 1989;
72. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah / Konsep;
73. 2 (Dua) Lembar Asli Lampiran Surat Walikota Kupang Kepada Bupati KDH TK.II Kupang Nomor : 593.33/1989 Perihal Permohonan Tanah Untuk Pembangunan Gedung Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Tanggal 13 Juni 1989;
74. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Tanggal 26 Juni 1989;
75. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Kepada Walikota Kupang Nomor : 1187/477/01.1/1991 Perihal

Hal. 223 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 10 Oktober 1991;

76. 1 (Satu) Lembar Asli Kartu Disposisi Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling;
77. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 648/1199/1991 Perihal Mohon Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Jaga) Di Atas Kavling Tanggal 28 Oktober 1991;
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Walikota Kupang Kepada Kakanwil Pertanahan Provinsi NTT Nomor : 596/815/1989 Perihal Rekomendasi Tanah Kavling Tanggal 19 Agustus 1989;
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Penunjukan Tanah Kavling Dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT Nomor : 7/KWK/DINAS/KPG/1989;
80. 1 (Satu) Lembar Asli Denah Tanah Lokasi Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang;
81. 1 (satu) Lembar Printout Bukti Transfer Ke Rekening BNI 0044948432 an Resdiana Ndapamerang senilai Rp. 220.000.000,-;
82. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 76 tanggal 30 Maret 2020 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
83. 1 (satu) Jepit Asli Perjanjian Kerjasama Tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor 19 tanggal 27 Maret 2023 kantor Notaris dan PPAT Emmanuel Mali, S.H.,MH Kupang;
84. 1 (Satu) Jilid Fotokopi Inventarisasi Asets Pemda Tingkat II Kupang Dalam Wilayah Kota Madya Tingkat II Kupang Yang Belum/ Tidak Diserahkan Bulan Maret 1997;
85. 1 (satu) Jepitan Printout Foto Pemasangan Plang pada Obyek Tanah di Jalan Veteran Tahun 2016.
86. 1(Satu) Jilid Fotokopi Daftar Rincian Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang per 31 Desember 2009;
87. 1(satu) Jilid Asli Laporan Penelusuran / Pemeriksaan Aset Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2014 tahun anggaran 2014;

Hal. 224 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1(satu) Jilid Asli Neraca Aset Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Per 31 Desember 2010;
89. 1(satu) Jilid Asli laporan Aset SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2013 Tahun Anggaran 2013;
90. 1(Satu) Jilid Asli Warkah PHIP No. 5385 s/d 5388 tahun 2013.
91. 1(Satu) Jepit Formulir Pendaftaran Hak (Sertifikat) Tanah;
92. Asli Buku Tanah Hak Pakai No: 12 Kelurahan Oebobo, Kupang Selatan, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
93. Asli Gambar Situasi Nomor: 6/1991 Nomor Hak Pakai 12;
94. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 905;
95. Kalkir Peta Administrasi dan Tempat Penting Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 906;
96. Kalkir Peta Tamatik Penggunaan Tanah Kecamatan Oebobo kota Kupang Nomor 896;
97. Peta Kantor Kelurahan Fatululi tanggal 06 januari 1992;
98. Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992;
99. Kalkir Peta Dasar Kelurahan Oebobo tanggal 06 Januari 1992 1 (satu) buku fotokopi Adendum III Surat Perjanjian / Kontrak Nomor SPK.200/BPDAS HL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 30 Desember 2021 terhadap Adendum II.SPK.192/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 terhadap SPK.166/BPDASHL.BN/RHL/KUM.3/11/2021 tanggal 15 November 2021 Surat Perjanjian / Kontrak Nomor: S PK.136/BPDASHL.BN/RHL/DAS.2/8/2021 tanggal 12 Agustus 2021 antara PPK 3 pada Balai PDBM dengan PT. Mega Desember 2021;
100. 1 (satu) Jepitan Print Out Tangkapan Layar Aplikasi KKP (Kegiatan Kantor Pertanahan), terdiri dari :
 - Berkas 2186_2014 Yonis Oeina;
 - Berkas No 695_2013 Yonas Salean;
 - Berkas No 2184_2014 Petrus Krisin;
 - Berkas No 9168_2011 Petrus Krisin;
 - Berkas No 9171_2011 Yonis;
 - M. 880;

Hal. 225 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar denah 1971;
 - M.2858 liliba;
 - NIB. 1049;
 - PBT 679_2017
- 101.1 (satu) Bundel Asli Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : Pem. 593/329/2001. Tertanggal, Kupang 13 Juli 2001;
- 102.1 (satu) Bundel Asli Konsep Rekomendasi Tanah Kapling tanpa Nomor ;
- 103.1 (satu) Jepit Salinan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP. 821.2/124/PK/2001, Kupang 2 Oktober 2001;
- 104.1 (satu) Jepit Asli Keputusan Walikota Kupang Nomor : UP.821/ 014/ PK/ 2002;
105. 1 (satu) Jepitan Asli Daftar Jumlah Kapling yang disediakan bagi PNS untuk setiap unit kerja ;
- 106.1 (satu) Buah Peta Kapling Asli, Tanggal 03 Febuari 2001. Yang ditanda tangani KASI Pengukuran Tanah dan Pendaftaran Tanah a.n Lukas Lada, Mengetahui Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Kupang a.n Jantje Tualal;
- 107.1 (satu) Jepitan Fotocopy Daftar Pembagian Kapling Pemerintah Kota Kupang di Kelurahan Sikumana, Fatukoa, Kecamatan Maulafa bagi DPRD Kota Kupang
- 108.1 (satu) Jilid Asli Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa;
109. 1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Luas Tanah Kapling Pemerintah Kota Kupang yang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa ;
- 110.1 (satu) Jilid Fotocopy Daftar Nama Penerima Kapling Pemerintah Kota Kupang terletak di Kel ; Sikumana, Fatukoa Kec ; Maulafa;
- 111.1 (satu) Jepit Fotocopy Bahan Masukan untuk Rapat Pembahasan Tanah Kapling Pemda Kota Kupang di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Tanggal 4 Maret 2003;
112. 1 (satu) Jepit Fotocopy Konsolidasi Tanah Perkotaan di Kab. DATI II Kupang Kanwil BPN Provinsi NTT Bidang Pengaturan Penguasaan Tanah;
- 113.1 (satu) Jepit Asli Berkas Data Tanah milik Pemda/Kelurahan Nomor 68;
114. 1 (satu) Jepit Fotocopy Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun

Hal. 226 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang,
tanggal 22 April 1996;

115. 1 (satu) Lembar Fotocopy Peta Kelurahan Sikumana dan Fatukoa Kecamatan Maulafa;
- 116.1 (satu) Jepitan Fotocopy Dokumen Penyetoran Biaya Pengelolaan Kapling;
117. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Berita Acara Permintaan Keterangan Nomor 05/BAPK/MANSET/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 ;
118. 1 (satu) Jepitan Asli Surat Nomor : 041/PEM.596/III/2018 Perihal : Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling;
119. 1 (satu) Jepitan Asli Konsep Notulen Rapat Pembahasan Lanjutan masalah tanah kapling di Kel Kelapa Lima Kec Kelapa Lima tanggal 05 Januari 2012;
120. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat dari Pengadilan Negeri KLAS 1A Kupang Nomor W26.UI/415/HT.04.10/III/2011 tanggal 14 Maret 2011, Perihal Permohonan Informasi;
121. 1 (satu) Jepitan Petikan Keputusan Walikota Kupang Nomor : BKD. 821/1707/D/X/2012;
122. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 235/SKEP/ HK/2000, tanggal 4 Desember 2000;
123. 1 (satu) Bundel Fotocopy Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Pemkot Kupang;
124. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Pengantar dari Sekretariat Daerah Kota Kupang Nomor : Pem. 594.3/016/2011, Tanggal 18 Januari 2011;
125. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Konfirmasi Kejelasan Surat Penunjukan Tanah Kapling di Kelurahan Sikumana tanggal 3 Februari 2021 dari Welhelmus Tulle;
126. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Surat Nomor : 063/PEM.593.2/IX/2020 Perihal Permohonan tanggal 24 September 202 dari Sekretariat Daerah Kota Kupang kepada Bapak Mikhael Magnus;
127. 1 (satu) Jepitan Asli Permohonan Bantuan Tanah Kapling kepada Bapak Walikota Kupang dari H.Abd.Kadir Aklis tanggal 24 April 2009;
128. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Nomor 069/Pem.596/VII/2019 Perihal Susulan II/ Penarikan Kembali Surat Penunjukan Tanah Kapling tanggal

Hal. 227 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2019;

129. 1 (satu) Jepit Fotocopy Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor : PEM.593/19/2010 tanggal 18 November 2010;
130. 1 (satu) Jepitan Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2017 Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern, Nomor : 09.b/LHP/XIX.KUP/05/2018 tanggal 25 Mei 2018;
131. 1 (satu) Jilid Fotocopy Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang Tahun 2011-2031;
132. 1 (satu) Jilid Fotocopy Keputusan Walikota Kupang Nomor : 116B/KEP/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Penilaian Harga Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang;
133. 1(Satu) Buku Agenda Masalah Tanah Tahun 2011 s/d 2012;
134. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus s/d 2007;
135. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Juni s/d Agustus 2007;
136. 1(Satu) Buku Agenda Surat-surat Masuk Bulan September s/d tahun 2008;
137. 1(Satu) Buku Buku Pengadaan Tanah 2008/2009;
138. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 2005 s/d 2007;
139. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Agustus 2005 s/d Juni 2006;
140. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Februari 2015 s/d Juli 2015;
141. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Januari 2014 s/d Juni 2014;
142. 1(Satu) Buku Agenda Surat Masuk/Keluar Bulan Oktober 2014 s/d Maret 2015.
143. tahun 2012 sejumlah Rp. 16.150.000 tanggal 13 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
144. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Maret tahun 2012 sejumlah Rp. 1.650.000 tanggal 20 Maret 2012 penyeter Yahya Kande;
145. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Maret tahun 2012

Hal. 228 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 4.000.000 tanggal 27 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
146. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Maret tahun 2012 sejumlah R. 3.000.000 tanggal 29 Maret 2012 penyetor Yahya Kande;
147. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Juni tahun 2012 sejumlah 1.400.000 tanggal 14 Juni 2012 penyetor Yahya Kande;
148. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 10.100.000 tanggal 15 Agustus 2017 penyetor Darning Tualaka;
149. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Agustus tahun 2017 sejumlah Rp. 5.600.000 tanggal 24 Agustus 2017 penyetor Darning Tualaka;
150. 1 (satu) lembar asli bukti Setoran Perdasas bulan Agustus tahun 2021 sejumlah Rp. 2.300.000 tanggal 09 Juni 2021 penyetor Darning Tualaka;
151. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menduduki jabatan atas nama Andi Faisal Arkiang sebagai Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian pada Kantor Pertanahan Kota Kupang tanggal 29 Oktober 2012;
152. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 174 Tahun 2013, Kel. Fatululi, kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
153. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor Peta Pendaftaran: Peta PDPT L. 1 H.S Tahun 2012, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Jonas Salean, SH., M.Si;
154. 1 (satu) Jepitan Asli Gambar Ukur Nomor: 75-76 Tahun 2014, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang atas nama pemohon Petrus Krisin dan Yonis Oeina.
155. 1 (satu) Jepitan Asli bukti penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari John Lauw senilai Rp. 582.000 tanggal 18 Juli 2017;
156. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 879 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
157. Tanah beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 880 luas 400 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;
158. Tanah Bangunan di atas tanah, beserta sertifikat atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 M2 yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi,

Hal. 229 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Oebobo, Kota Kupang;

159. Tanah seluas 256 M2 yang terletak di Jalan Mongisidi RT/RW 014.004, Kel. Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang beserta bangunan di atas tanah dengan Nomor IMB: KEL.648/26/2013 tanggal 11 Juni 2013 ygn dikuasai oleh Waldetrudis Taek, S.Pd, yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

160. Tanah seluas 1100 M2 berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem. 596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang digunakan oleh John Lauw;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa Petrus Krisin;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 3 Oktober 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang Nomor 27/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024 permintaan banding

Hal. 230 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Oktober 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 27/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 24/Akta Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, karena BB-21 sampai dengan BB-29 yang berkaitan dengan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989, tanggal 17 Oktober 1989 bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya, sedangkan dari bukti Terdakwa (Bukti Tdw-1 sampai dengan Bukti Tdw-3) berupa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2020, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021, telah dinyatakan bahwa SHM No.478/Kelurahan Fatululi yang dipecah menjadi SHM No.799/Kelurahan Fatululi dan SHM No.800/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean,

Hal. 231 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Si., serta SHM No.839/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, karena SHM No.879 atas nama Petrus Krisin bukanlah diproses dan diterbitkan oleh Terdakwa melainkan diproses dan diterbitkan oleh Sumral Buru Manoe (almarhum), dan Surat Penunjukan Tanah Kapling oleh Walikota Kupang yang dijadikan alas hak bagi Terdakwa untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik No.839/Kelurahan Fatululi adalah termasuk kewenangan Walikota Kupang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dan pada saat penerbitan sertifikat hak milik, tanah kapling tersebut bukanlah Asset/Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang, selain itu penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah didasari persyaratan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa oleh karena Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan tanda bukti hak milik atas tanah menurut hukum perdata maupun hukum pertanahan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan tanah sebagai Asset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, dan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanah SHM No.839/Kelurahan Fatululi adalah sah milik Jonas Saelan, S.H.,M.Si., sehingga secara otomatis tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang terkait penerbitan sertifikat tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut:

Hal. 232 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 03 Oktober 2024 dan mengadili sendiri perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum atau terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana korupsi;
- 2) Membebaskan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (*vrijspraak*) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts van vervolging*);
- 3) Memerintahkan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk mengeluarkan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. dari dalam Rumah Tahanan Negara;
- 4) Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. tersebut seperti keadaan semula;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, dan permohonan banding Penuntut Umum tidak juga disertai memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 3 Oktober 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka sudah seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 233 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap alat bukti Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Sidang, dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Menerima dan memproses permohonan hak milik berkas permohonan Nomor 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011 atas nama saksi Petrus Krisin (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, masing-masing seluas 400 M2 untuk disertifikatkan atas nama Petrus Krisin dan atas nama Yonis Oeina;
- Menerima dan memproses permohonan hak milik berkas permohonan Nomor 695/2013 tanggal 14 Januari 2013 untuk kegiatan: pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, dan pelayanan pemeriksaan tanah yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, seluas 420 M2 untuk disertifikatkan atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si.;
- Menerbitkan sertifikat atas tanah yang dimohonkan hak oleh Jonas Salean, S.H.,Msi., yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 000839/Kelurahan Fatululi dan Surat Ukur Nomor 85/Fatululi/2013 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si.;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas adalah dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah termasuk perbuatan secawa melawan hukum, karena itu unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan subsidair, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang telah melampaui batas kewenangannya atau menyimpangi kewenangannya, karena dalam pemeriksaan tanah yang diajukan oleh Petrus Krisin tidak dilengkapi permohonan

Hal. 234 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan pemetaan, tetapi pengukuran dan pemetaan atas tanah tersebut tetap dilakukan pada tahun 2013 bersama-sama dengan pengukuran dan pemetaan atas tanah yang diajukan oleh saksi Jonas Salean, S.H.,M.Si.;

Menimbang bahwa demikian pula permohonan hak yang diajukan oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si., tetap diproses oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang, padahal Terdakwa mengetahui dalam proses meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah tersebut tidak layak dan tidak dapat dikabulkan, akan tetapi Terdakwa melanjutkan proses permohonan hak tersebut sampai akhirnya dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si. atas tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Menimbang bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut dikeluarkan atas dasar adanya Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor: Pem.596/01/II/2013 tanggal 2 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Walikota Kupang yang ditanda tangani oleh Jonas Salean, S.H.,M.Si., yang kemudian dijadikan dasar untuk menindak lanjuti permohonan hak sampai akhirnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., Petrus Krisin, dan Yonis Oeina;

Menimbang bahwa tidak layaknya permohonan hak atas tanah tersebut untuk ditindaklanjuti bukan hanya karena tidak dilengkapinya persyaratan administrasi, tetapi karena secara yuridis obyek tanah tersebut tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Kupang yang ada di wilayah administratif Kota Kupang, berdasarkan Surat Penunjukan Kapling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah menyimpang atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana Pasal 23 huruf (a) ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 74 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1997, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, karena yang berwenang untuk mengeluarkan surat penunjukan kapling tanah adalah Kepala Kantor Badan Pertanahan bukan Walikota atau Bupati, maka

Hal. 235 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sekalipun tanah yang dimohonkan hak tersebut tidak memenuhi persyaratan secara administratif dan data yuridisnya, namun Terdakwa tetap memproses permohonan hak atas tanah tersebut, dan telah diterbitkan sertifikat atas tanah yang terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yaitu: SHM No.879 atas nama Petrus Krisin, luas 400 M2, SHM No.880 atas nama Yonis Oeina, luas 400 M2, SHM No.839 atas nama Jonas Salean, luas 420 M2;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada memperoleh keuntungan, akan tetapi orang lain yaitu: Petrus Kirsin, Yonis Oeina, Jonas Salean, S.H.,M.Si., memperoleh keuntungan akibat bertambahnya harta, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 bahwa atas pengalihan asset tanah Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak lain yang tidak berhak, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dari harga tanah per meter persegi Rp4.882.612,02 (empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua belas rupiah dua sen) x (400 m2 + 400 m2 + 420 m2) = Rp5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah empat puluh sen), dengan demikian unsur merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam menerima dan memproses permohonan hak untuk kegiatan pemeriksaan tanah – Panitia berkas permohonan Nomor 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011 atas nama Petrus Krisin yang tidak pernah hadir atau mengajukan sendiri atau memberikan kuasa untuk mengajukan permohonan dimaksud, tetapi pengukuran itu tetap dilakukan sampai akhirnya dikeluarkan SHM No.879 atas nama Petrus Krisin dan SHM No.880 atas nama Yonis Oeina, perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Petrus Krisin dan saksi Erwin Piga;

Hal. 236 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam menerima dan memproses permohonan hak atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., padahal permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindak lanjuti karena tidak dipenuhi syarat administratif maupun data yuridisnya, tetapi Terdakwa tetap memproses permohonan tersebut sampai akhirnya diterbitkan SHM No.839 atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., dimana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Jonas Salean, S.H.,M.Si., dengan demikian unsur dilakukan secara bersama-sama yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dan memproses permohonan hak untuk kegiatan pemeriksaan Tanah – Panitia, atas nama Petrus Krisin dilakukan berdasarkan berkas permohonan Nomor 9168/2011 tanggal 01 Desember 2011, dan selain itu Terdakwa juga menerima dan memproses permohonan hak atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si, berkas permohonan Nomor 6529/2013 tanggal 2013, dan selanjutnya menerbitkan sertifikat hak milik terhadap tanah tersebut atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., dengan demikian unsur melakukan beberapa perbuatan sebagaimana Pasal 65 ayat (1) KUHP telah pula terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terkait aspek kesalahan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, menyatakan Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi beberapa kali secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa tentang pemidanaan (*strafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena dilihat dari kesalahan/dampak/keuntungan dan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 237 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, bahwa dari aspek kerugian keuangan negara kategori sedang, dan aspek kesalahan/dampak/keuntungan tingkat rendah, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagai *ekstra ordinary crime*;

Menimbang bahwa alasan banding Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tidak terpenuhi dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, karena BB-21 sampai dengan BB-29 yang berkaitan dengan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989, tanggal 17 Oktober 1989 bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah dan tidak boleh dipakai sebagai jaminan kredit di Bank dan sebagainya, sedangkan dari bukti Terdakwa (Bukti Tdw-1 sampai dengan Bukti Tdw-3) berupa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2020, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021, telah dinyatakan bahwa SHM No.478/Kelurahan Fatululi yang dipecah menjadi SHM No.799/Kelurahan Fatululi dan SHM No.800/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., serta SHM No.839/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

2. Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, tidak terpenuhi dan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan, karena SHM No.879 atas nama Petrus Krisin bukanlah diproses dan diterbitkan oleh Terdakwa melainkan diproses dan diterbitkan oleh Sumral Buru Manoe (almarhum), dan Surat Penunjukan Tanah Kapling oleh Walikota Kupang yang dijadikan alas hak bagi Terdakwa untuk memproses dan menerbitkan sertifikat hak milik No.839/Kelurahan Fatululi adalah termasuk kewenangan Walikota Kupang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, dan pada saat penerbitan sertifikat hak milik, tanah kapling tersebut bukanlah Asset/Barang Milik Daerah Pemerintah

Hal. 238 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, selain itu penerbitan sertifikat hak milik tersebut telah didasari persyaratan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa oleh karena Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan tanda bukti hak milik atas tanah menurut hukum perdata maupun hukum pertanahan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan tanah sebagai Asset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang, dan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tanah SHM No.839/Kelurahan Fatululi adalah sah milik Jonas Saelan, S.H.,M.Si., sehingga secara otomatis tidak ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang terkait penerbitan sertifikat tanah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa diatas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap alasan banding pada angka 1 dan 3, menurut Pengadilan Tipkior Tingkat Banding tidak beralasan, karena Terdakwa selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kota Kupang yang menerima dan memproses permohonan Pemeriksaan Tanah - Panitia atas nama Yonis Oeina dan Petrus Krisin dan Jonas Salean SH.MH, sehingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut kepada pihak yang tidak berhak, padahal Terdakwa mengetahui data yuridis atas tanah yang dimohonkan hak tersebut bukanlah tanah hak perorangan atau tanah Negara kosong yang dapat dimohonkan hak, melainkan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989, bahwa tanah tersebut termasuk asset Pemerintah Kabupaten Kupang yang ada di wilayah Kota Administratif Kota Kupang yang tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 untuk pembangunan Kantor Pencatatan Sipil;

Hal. 239 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sekalipun sertifikat hak milik atas nama Petrus Kisin bukan dikeluarkan oleh Terdakwa tetapi dikeluarkan oleh Sumral Buru Manoe (almarhum) yang menjabat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang pada saat itu, namun dengan dilanjutkan proses permohonan hak atas tanah tersebut, telah mengakibatkan saksi Petrus Kisin, Yonis Oeina, Jonas Salean, S.H.,M.Si, memperoleh tambahan harta berupa tanah, padahal Terdakwa mengetahui permohonan hak yang diajukan oleh pemohon tersebut tidak layak untuk ditindak lanjuti, karena persyaratan secara administratif belum terpenuhi dan data yuridis terkait status tanah belum dilakukan pengecekan secara detail oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa tentang adanya putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2020, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021, yang menyatakan SHM No.478/Kelurahan Fatululi yang dipecah menjadi SHM No.799/Kelurahan Fatululi dan SHM No.800/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., serta SHM No.839/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah dapat menghapus kesalahan Terdakwa, karena putusan tersebut hanya menyangkut tanah SHM No.839/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., sedangkan tanah SHM No.879/Kelurahan Fatululi atas nama Petrus Kisin dan SHM No.880/Kelurahan Fatululi atas nama Yonis Oeina, tidak termasuk dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, memang benar bukan merupakan tanda bukti hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun surat tersebut merupakan dokumen awal yang menjadi data yuridis dalam pengajuan permohonan hak, dimana Terdakwa seharusnya meneliti dan mengecek secara cermat status tanah tersebut, karena Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 belum pernah dicabut atau dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa sekalipun Terdakwa tidak memperoleh keuntungan, namun oleh karena tanah tersebut merupakan asset Pemerintah Kabupaten

Hal. 240 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, maka permohonan hak yang diajukan oleh pihak yang tidak berhak dan diproses oleh Terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangannya sampai dikeluarkannya sertifikat hak milik atas tanah tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi pihak Pemerintah Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Pengalihan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Kupang Kepada Pihak Lain Yang Tidak Berhak oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : X.IP.775/13/2023 tanggal 26 September 2023 telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp5.956.786.664,40 (lima milyar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus enam puluh empat rupiah koma empat nol sen);

Menimbang bahwa terkait audit perhitungan kerugian Negara, SEMA Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, menegaskan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg, tanggal 17 Maret 2010, yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 576 K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021, menyatakan SHM No.478/Kelurahan Fatululi yang dipecah menjadi SHM No.799/Kelurahan Fatululi dan SHM No.800/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si., serta SHM No.839/Kelurahan Fatululi atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka kerugian keuangan negara yang diperhitungkan dalam laporan hasil audit Inspekturat Propinsi NTT harus dikurangkan dengan nilai/harga tanah SHM No.839/Kelurahan Fatululi, luas 420 M2, yaitu Rp2.050.697.048,00 (dua milyar lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh delapan rupiah), sehingga kerugian keuangan negara menjadi sejumlah Rp3.906.089.616,40 (tiga milyar sembilan ratus enam juta delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam belas rupiah empat puluh sen);

Hal. 241 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan banding pada angka 2, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding tidak beralasan, karena Terdakwa selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang menerima permohonan hak milik atas nama Saksi Petrus Krisin dan saksi Jonas Salean, S.H.,Msi. untuk Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan pemeriksaan Tanah – Panitia, padahal diketahuinya Saksi Petrus Krisin dan saksi Yonas Salean, S.H.,M.Si., dalam mengajukan permohonan tidak hadir saat pendaftaran permohonan di Kantor Pertanahan Kota Kupang dan tidak melampirkan surat kuasa serta tidak menyertakan syarat yang lengkap, data fisik tanah untuk mengajukan permohonan tersebut sehingga permohonan tersebut harusnya ditolak, akan tetapi Terdakwa Hartono Fransiskus Xaverius tetap memproses permohonan tersebut sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nomor 175/HM/BPN 53.72/2013 tanggal 23 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Jonas Salean, S.H.,M.Si. atas tanah yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang termasuk asset Pemerintah Kabupaten Kupang, tetapi belum dibangun bangunan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai peruntukannya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan, bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kewenangan mengatur di bidang pertanahan antara lain: penyelenggaraan untuk kepentingan tanah untuk kepentingan pembangunan, pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, perencanaan penggunaan tanah di wilayah Kabupaten/Kota, akan tetapi pemberian hak milik kepada orang perorangan bukanlah kewenangan Bupati atau Walikota melainkan kewenangan Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang bahwa tentang adanya fakta dimana tanah kapling tersebut belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang untuk pembangunan Kantor Pencatatan Sipil, tidaklah dapat dikatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, karena menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa indikasi adanya tanah terlantar dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan baik secara kedinasan maupun berdasarkan perintah Menteri atau Kepala Kantor Wilayah atau laporan Instansi Pemerintah lain, dengan memperhatikan nama orang atau badan hukum

Hal. 242 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak dalam memperoleh dasar penguasaan, keadaan fisik tanah, dan keadaan yang mengakibatkan tanah tersebut terlantar;

Menimbang bahwa tanah kapling di Jalan Veteran Kota Kupang yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi NTT, tidak segera dibangun bangunan Kantor Pencatatan Sipil karena keterbatasan anggaran Pemerintah, sehingga tanah kapling yang tercatat sebagai asset Pemerintah Kabupaten Kupang tidak dapat dikategorikan sebagai tanah terlantar atau tanah Negara yang dapat dimohonkan hak oleh orang perorangan;

Menimbang bahwa dengan adanya kesalahan penerapan aturan sehingga dikeluarkannya penunjukan tanah kapling kepada perorangan oleh Walikota Kupang atas tanah yang terletak di Jalan Veteran Kota Kupang yang bukan merupakan aset Pemerintah Kota Kupang, maka seharusnya Terdakwa Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. selaku Kepala Kantor Petanahan Kota Kupang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Dan Kantor Pertanahan Pasal 57, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, semua unsur di lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan sendiri maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah di daerah, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa tidak mengecek dan meneliti kebenaran Data Fisik, Yuridis dan Administrasi atas asal tanah dan hanya disebutkan sebagai tanah Pemda tanpa didukung data apapun dari permohonan tersebut oleh Petugas Pertanahan Kota Kupang, padahal Terdakwa mengetahui atas obyek tanah tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor 7/KWK/Dinas/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989, Surat Ukur Sementara No 38/1989, Gambar Situasi yang dibuat oleh Kanwil BPN Provinsi NTT tanggal 6 Oktober 1989 termasuk asset Pemerintah Kabupaten Kupang yang tercatat dalam daftar inventaris barang KIB A Nomor 0011 atas nama Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori

Hal. 243 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandinginya tidak beralasan hukum, karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum patut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 193 ayat (1), Pasal 238 ayat (1), Pasal 240 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal. 244 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 3 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh kami **I Made Pasek, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tjondro Wiwoho, S.H.,M.H.**, dan **Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta **Yusuf Faot, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

TTD

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

I Made Pasek, S.H., M., H.

TTD

Endang S. A. Sumarmaningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yusuf Faot, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Panitera,

Jon Makmur Saragih, S.H., M.H.

Hal. 245 dari 245 hal. Putusan Nomor 28/PID.SUS-TPK/2024/PT

KPG